

Mulia
dengan
Sunnah

Penulis:
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Panduan Lengkap Sujud Sahwi



PUSTAKA
ULIL ALBAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

أحكام سجود السهو

(Ahkaam Sujuudis Sahwi)

Penulis : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Pentahqiq : Abu 'Abdirrohman Fawwaz

Penerbit : Daar Ibnu Hazm, Beirut cet. I 1416 H/1996 M

Judul Dalam Bahasa Indonesia:

Panduan Lengkap Sujud Sahwi

Penerjemah : Agung Wahyu Adhy, Lc

Edit Isi : Tim Ulil Albab

Lay Out : Abu Isa

Cover : Abu Ridwan

Penerbit: ·

Pustaka Ulil Albab

Bukit Asri Ciomas D10 No. 9 Bogor

16610 Telp/fax:0251-634931

e-mail : pustaka_ulilalbab@yahoo.co.id

Cetakan I: Dzulqo'dah 1426/Desember 2005

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa

izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekhan diri-diri kami dan keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلِهِ﴾

﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali ‘Imron: 102)

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
 خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu. Yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (pelihara) bu-bungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ فَوَّا مِنْهُمْ أَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ v. يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴿٦١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba’du: Sujud sahwı yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya begitu sulit dan rumit karena terjadi banyaknya perbedaan di antara para ulama, baik pada waktu pelaksanaan apakah sesudah salam atau sebelumnya, wajib atau sunnah hukumnya ataupun lain sebagainya.

Oleh karena alasan di atas, kami memandang perlu adanya satu buku terjemahan yang menjelaskan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran agar kaum muslimin dalam melaksanakan sujud sahwı tidak mengalami keraguan. Tentu perojihan (penguatan) salah satu pendapat dilakukan dengan secara ilmiah tanpa adanya fanatisme madzhab dan tanpa adab.

Sebagai wujud dari keinginan tersebut, maka kami menerjemahkan satu kitab yang berjudul “*Abkaam*

Sujuud as-Sahwi,” buah karya yang mulia Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan ditahqiq serta ditakhrij haditsnya oleh Syaikh Fawwaz Ahmad Zamroli. Lalu kami beri judul “**Panduan Lengkap Sujud Sahwi**.”

Di dalam buku ini para pembaca akan mendapatkan suguhan yang sangat ilmiah dari ketelitian, kecermatan, dan kedalaman ilmu Syaikhul Islam dalam membahas fiqh Sujud Sahwi. Ditambah dengan tahqiq yang mendalam dari Syaikh Fawwaz Ahmad Zamroli menambah keyakinan dalam mengambil keputusan cara sujud sahwi yang benar.

Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini akan menambah ilmu kita dalam mengamalkan satu ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan.

Juga kami memohon agar usaha ini dapat dijadikan sebagai amal sholih yang ikhlash dan berguna di hari Akhir kelak. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shollallohu 'alaibi wa sallam* beserta keluarganya dan para Sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat.

Bogor, Syawal 1426 H
November 2005
Penerbit

Pustaka Ulil Albab

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	ix
MUQADDIMAH	1
BIOGRAFI SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH <i>Robimahulloh Ta'ala</i>	7
1. Kelahiran Beliau dan Pertumbuhannya ...	7
2. Ibadah Beliau, Zuhud dan Kerendahan Hatinya	8
3. Keluasan Ilmunya, Guru-Guru serta Murid-Murid Beliau dan Tulisan-Tulisannya	10
4. Pujiyan Ulama Terhadap Beliau	11
5. Wafatnya Beliau	13
LANGKAH-LANGKAH YANG AKU LAKUKAN DALAM MENTAHQIQ RISALAHINI	15
ASY-SYAIKH ROHIMAHULLOH BERKATA	17
Bab I : SUJUD SAHWI	21

Bab II :	
TEMPAT DIKERJAKANNYA SUJUD	63
Bab III :	
WAJIBNYA SUJUD SAHWI	87
Bab IV :	
HUKUM MENINGGALKAN SUJUD SAHWI	105
Bab V :	
MENGERJAKAN SUJUD PADA TEMPAT- NYA, APAKAH BERSIFAT WAJIB ATAU SUNNAH	115
Bab VI :	
HUKUM LUPA SUJUD SAHWI BESERTA ADANYA PEMISAH BERUPA PER- KATAAN DAN YANG LAINNYA	129
Bab VII :	
HUKUM MENINGGALKAN SUJUD SAHWI DENGAN SENGAJA	143
Bab VIII :	
HUKUM TAKBIR DALAM SUJUD SAHWI DAN TASYAHHUD SERTA SALAM	147
Bab IX :	
HUKUM TASYAHHUD UNTUK SUJUD SAHWI	161

Lampiran

BEBERAPA MASALAH DALAM SUJUD	
SAHWI	173
Terulang-ulangnya Lupa	176
DAFTAR PUSTAKA	180





MUQADDIMAH

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya dan kami berlindung kepada Allah dari kejahanatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami.

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُولُوا اللَّهُ حَقٌّ تُقَاتِلُهُ
وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ke-

pada-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali ‘Imran: 102)

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُوْرَبُكُمْ أَلَّذِي خَلَقْكُمْ
مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوْا اللَّهَ أَلَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

﴿ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ وَأَمَنُوا أَتَقُوْرَبُكُمْ أَلَّذِي وَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٧﴾ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan-mu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba’du:

Risalah yang aku hadirkan untuk para pembaca ini adalah salah satu risalah (yang ditulis) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rohimahulloh Ta’ala*. Dalam seluruh karya tulisnya, Syaikhul Islam telah membiasakan kita dengan penggunaan gaya bahasa yang kuat dan fasih, perkataan yang kokoh, *tahqiq* (penelitian) ilmiah yang kuat serta *tarjih* yang bermanfaat.

Dalam setiap karya tulisnya, beliau terbiasa untuk menguraikan permasalahan-permasalahan, mencari dalil-dalilnya dan mentarjih antara dalil-dalil tersebut dengan argumentasi serta penjelasan yang gamblang.

Walaupun kecil, namun risalah ini mencakup pokok-pokok permasalahan tentang hukum-hukum sujud sahwı. Dalam risalah ini, Syaikhul Islam -semoga Allah mencerahkan rahmat yang luas kepadanya- telah berbicara tentang:

- *Takwil* (tafsiran) hadits-hadits yang saling bertentangan tentang hukum-hukum sujud sahwı. Ini merupakan masalah penting, karena kebanyakan perbedaan pendapat dalam sujud sahwı bercabang darinya, (yaitu):

(Tentang) makna *syak* (ragu-ragu), makna yakin, apa yang dimaksud dengan *taharri* (memilih/menentukan sendiri yang menurutnya benar) dan kapan mengerjakan sesuai dengan yang diyakininya (*al-bina 'alal yaqin*)? Dan kapan harus *bertaharri*?

Dan bagaimanakah pendapat para ulama dalam masalah ini, lalu apa sudut pandang mereka, disertai dengan mengkompromikan antara dalil-dalil, serta mengabungkan antara pendapat-pendapat tersebut dan menolak (pendapat) yang *marjūh* (lemah), yang hal ini tidak akan engkau dapatkan pada tempat lain.

- Kemudian beliau berbicara tentang masalah tempat sujud sahwı. Apakah (dikerjakan) sebelum salam atau setelah salam dengan memaparkan pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini, kemudian mengadopsi pendapat yang *rajih* yang dijadikan sandaran -(yaitu) dengan mengambil semua hadits

yang terdapat dalam masalah ini. Sehingga sujud sahwı dikerjakan sebelum salam pada tempat-tempat yang mana Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* mengerjakannya sebelum salam, dan dikerjakan setelah salam pada tempat-tempat yang mana Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* mengerjakannya setelah salam.

Dengan dalil dan rasio, beliau menjelaskan bahwa hadits-hadits yang shahih menjelaskan lemahnya pendapat orang yang memutlakkan, sehingga menjadikan seluruh sujud sebelum salam atau menjadikan seluruhnya setelah salam.

Kemudian beliau *rohimabulloh Ta'ala* berbicara tentang hukum sujud sahwı. Menurut pendapat beliau, sujud sahwı wajib hukumnya berdasarkan zhohirnya perintah untuk melakukan sujud yang terdapat dalam hadits-hadits shohih dan dengan pandangan yang sesuai dengan hadits-hadits tersebut.

- Beliau *rohimabulloh* juga berbicara tentang hukum meninggalkan sujud sahwı.
- (Dan berbicara) tentang sujud sahwı yang disyari'atkan sebelum salam atau setelahnya, apakah yang demikian itu bersifat wajib atau *istibbab* (sunnah)?
- Hukum lupa sujud sahwı, beserta adanya pemisah/pemutus, (baik) dengan perkataan atau yang lainnya.


- ❑ Hukum melanjutkan (sujud sahwi) setelah lama terputus (dengan shalat).
- ❑ Hukum takbir dalam sujud sahwi.
- ❑ Dan hukum salam dari sujud sahwi.
- ❑ Hukum tasyahhud setelah sujud sahwi. Di mana menurut pendapatnya, tambahan “سَمِعْ شَهَادَةً” (ke-mudian bertasyahhud)” lemah, baik secara matan ataupun sanad. (Ini beliau jelaskan) dengan penjelasan yang tidak akan engkau temukan pada selain beliau.

Di tengah-tengah semua hukum ini, engkau akan menemukan pemaparan pendapat-pendapat beserta dalil-dalilnya, serta penisbatannya kepada para pemiliknya dengan penuh amanah, ketelitian dan ikhlas.

Kemudian *tarjih* yang begitu teliti (cermat) yang dibangun di atas dalil-dalil yang shahih serta pandangan tajam, dimana ketika membaca karangan Syaikhul Islam ini, engkau akan temukan dirimu seakan-akan sedang menyelami dalamnya lautan besar dan samudera yang tidak ada dasarnya.

Pada bagian belakang risalah ini, aku lampirkan beberapa permasalahan dalam hukum-hukum sujud sahwi yang tidak dibahas oleh Syaikhul Islam, sehingga *alhamdulillaah* risalah ini mencakup permasalahan terbanyak dalam sujud sahwi.





BIOGRAFI
SYAIKHUL
ISLAM

BIOGRAFI SYAIKHUL ISLAM

IBNU TAIMIYYAH

Robimabulloh Ta'ala

1. Kelahiran Beliau dan Pertumbuhannya

Syaikhul Islam Ahmad Ibnu 'Abdil Halim Ibnu Taimiyyah dilahirkan pada tanggal 10 Robi'ul Awwal 661 H. di Harraan, sebuah daerah yang terlatak di sebelah timur laut dari negeri Syam, di pulau Ibnu 'Amr antara sungai Dajlah dan al-Furat.

Ia telah dibawa ayahnya berpindah dari Harraan ke Damaskus pada tahun 667 H setelah bangsa Tatar menguasai negeri. Beliaupun tumbuh di sana dan mempelajari ilmu-ilmu yang ma'ruf pada saat itu kepada ayahnya serta para ulama di masanya.

Keluarga *Alu Tamiyyah* adalah keluarga ilmu, *fadhl* (keutamaan) dan takwa. Ayah dan kakeknya termasuk Pembesar ulama pada masa itu.

Di antara (karya ilmiyah) peninggalan kakeknya, yaitu kitab *Muntaqoo al-Akhbaar min Ahaadiisi Sayyidil Akhyaar* yang disyarah oleh asy-Syaukani dengan kitabnya yang ma'ruf *Nailul Authoor*.

Alu Taimiyyah (keluarga Taimiyyah) juga memiliki *al-Muswaddah fii Ushuulil Fiqh*, di mana secara berurutan dari kakek, ayah dan cucu, masing-masing dari ulama tersebut menulisnya dan meninggalkannya dalam bentuk *muswaddah* (manuskrip). Kemudian datanglah Ahmad bin Muhammad al-Harraani ad-Dimasyqi -wafat tahun 745 H-, lalu mengumpulkan manuskrip-manuskrip mereka dan menyusunnya serta menulis ulang. Ini menggambarkan berantainya ilmu pada mereka serta andil mereka dalam berkhidmah untuk Islam.

Dalam waktu yang dini, Ibnu Taimiyyah *rohima-bulloh* mampu menguasai beragam wawasan pada masanya. Beliau adalah seorang yang mempunyai hafalan yang luar biasa. Dalam biografinya, para ulama telah menceritakan keajaiban-keajaiban tentang hafalan beliau.

2. Ibadah Beliau, Zuhud dan Kerendahan Hati-nya

Adalah Syaikhul Islam seorang yang banyak berpuasa dan shalat, mengagungkan syi'ar-syi'ar agama, baik secara lahir maupun bathin. Ibadah beliau tidak datang dari *su-u fahm* (buruk dalam pemahaman), karena sesungguhnya beliau adalah orang yang memiliki kecerdasan yang hebat. Hal tersebut juga tidak datang dari *qillatu ilmin* (sedikitnya ilmu), karena beliau adalah samudera (ilmu) yang luas. Beliau tidak bermain-main dengan agama, beliau tidak menyendiri dengan

permasalahan-permasalahannya dengan memperturutkan hawa nafsu belaka. Beliau tidak mengumbar lisannya dalam permasalahan yang disepakati, bahkan beliau berhujjah (berargumen) dengan al-Qur'an, al-Hadits, qiyas dan berargumen serta berdialog dengan mengambil teladan dari para ulama yang mendahuluinya. Dan beliau menunaikan haji pada tahun 691 H.

Beliau dijadikan sebagai permisalan dalam kezuhudan. Benaknya tidak tersibukkan dengan dunia, bahkan beliau menjadikan keinginan terbesarnya serta pembicaraannya adalah dalam menuntut akhirat serta apa yang dapat mendekatkannya kepada Allah *Ta'ala*.

Beliau tidak ridha untuk mengambil sesuatu pun dari sulthon (penguasa), dan adalah saudara laki-lakinya yang mengurus kebutuhannya.

Beliau *robimahullob* adalah orang yang jauh dari sikap dengki, tidak melakukan balas dendam karena dirinya.

Para ulama menyebutkan kepada kita tentang maaf yang beliau berikan kepada orang-orang yang ingin membunuh dan menyakitinya dan bagaimana beliau mendebat sulthon tentang maaf yang beliau berikan kepada mereka.

Zainuddin Ibnu Makhluf seorang hakim dari madzhab Malikiyah berkata akan hal tersebut, "Kami tidak pernah melihat (orang) yang seperti Ibnu Taimiyyah, kami memprovokasinya, namun kami tidak mampu

menguasainya bahkan beliau mampu mengalahkan kami dan memaafkan kami serta membela kami. Maka para fuqaha datang memohon maaf atas apa yang mereka lakukan terhadap beliau. Maka beliau berkata, ‘Semuanya telah aku maafkan.’”

3. Keluasan Ilmunya, Guru-Guru serta Murid-Murid Beliau dan Tulisan-Tulisannya

Syaikhul Islam belajar fiqh dan ushul dari ayahnya, dan mendengar dari banyak ulama di antara mereka adalah Syaikh Syamsyuddin, Syaikh Zainuddin Ibnu Manjaa dan al-Majd Ibnu ‘Asakir serta yang lainnya.

Beliau orang yang luas telaahnya terhadap berbagai disiplin ilmu dan keragamannya, dan beliau *robimahulloh* adalah orang yang unggul dalam segala ilmu tersebut.

Abul Fath al-Ya’ mari berkata tentangnya, “Aku mendapatkan beliau termasuk di antara orang-orang yang memperoleh bagian ilmu. Ia hafal Sunnah-Sunnah dan atsar-atsar. Bila berbicara tentang tafsir, maka ia adalah pembawa benderanya. Atau bila berfatwa tentang fiqh, maka ia menemukan maksudnya dan bila menyebutkan tentang hadits, maka ia adalah seorang yang memiliki ilmunya dan mempunyai riwayatnya. Bila berceramah tentang agama, maka tidak pernah terlihat orang yang lebih luas agamanya dari beliau akan hal tersebut dan tidak ada yang lebih tinggi dari

pengetahuannya. Ia mengungguli anak-anak negerinya dalam segala disiplin ilmu. Mata tidak pernah melihat orang seperti dia dan mata beliau tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya.”

Hal tersebut diketahui dari para murid-muridnya, (seperti) al-Hafizh Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ia juga masyhur dengan syaikhnya. Demikian pula al-Hafizh adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, Ibnu 'Abdil Hadi dan selain mereka.

Syaikhul Islam memiliki banyak karya ilmiyah, di antaranya:

Al-Ijmaan, al-Furqoon, al-Hisbah, as-Siyaasah as-Syar'iyyah, Dar-u Ta'aarudhil 'Aqli wan Naqli, Minhaajus Sunnah an-Nabawiyah, Iqtidhoo ash-Shirooth al-Mustaqiim, al-Jawaabush Shohihih liman Baddala Diinal Masih, dan yang lainnya dari risalah-risalah dan karya tulis beliau yang sangat banyak.

4. Pujian Ulama Terhadap Beliau

Para imam telah memberikan pujian kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah seorang gunung yang menjulang tinggi dan bukit yang kokoh kakinya dalam ilmu, kezuhudan dan ibadah. Mereka menjulukinya dengan Syaikhul Islam dan mereka membuat karya-karya tulis secara khusus yang berisi pujian-pujian kepada beliau. Sehingga sejarah dan buku-buku terhiasi dengan pujian tersebut.

Tidak ada yang mencela beliau kecuali orang yang jahil terhadap kadar dan kemuliaan beliau, karena barangsiapa yang jahil terhadap sesuatu, ia akan mengingkarinya. Kalau tidak, maka ia adalah orang yang Allah stempel (tutup) dengan kekejilan dan pencelaan terhadap Islam, kemunafikan dan keberanian terhadap agama Allah *Ta’ala*.

Al-‘Allamah Baha-uddin Ibnu as-Subki telah berbuat *inshof* (adil), di mana beliau berkata kepada beberapa orang yang berbicara kepadanya tentang Ibnu Taimiyyah, ia berkata, “Demi Allah..! Wahai fulan, tidak ada yang membenci Ibnu Taimiyyah kecuali orang yang jahil atau pengikut hawa nafsu (ahli bid’ah). Karena orang yang jahil tidak tahu apa yang ia ucapkan. Sedangkan pengikut hawa nafsu, maka hawa nafsunya telah menghalanginya dari kebenaran setelah ia mengenalnya.”

Ibnu Daqiqil ‘Id berkata setelah mendengar ucapannya, “Aku tidak pernah mengira bahwa Allah *Ta’ala* masih menciptakan orang separtimu.” Dan ia berkata, “Tatkala aku berkumpul dengan Ibnu Taimiyyah, aku melihat seseorang (yang mana) semua ilmu berada pada kedua matanya, ia mengambil darinya apa yang diinginkan dan meninggalkan apa yang diinginkan.”

Al-Hafizh al-Mizzi berkata, “Aku tidak pernah melihat seseorang seperti dia (Ibnu Taimiyyah), dan beliau tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih ‘alim

terhadap kitab Allah dan sunnah Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* serta lebih berittiba' (mengikuti) terhadap keduanya daripada dirinya.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Tidak ada yang berkata tentang Ibnu Taimiyyah bahwa ia kafir, kecuali dua orang: entah ia orang yang benar-benar kafir dan entah ia orang yang jahil terhadap keadaan beliau, karena sesungguhnya beliau termasuk *kibar muslimin* (pem-besar kaum muslimin).”

Di antara karya tulis yang khusus menulis tentang keutamaan beliau adalah *ar-Raddu al-Waafir*, oleh Ibnu Nashiruddin dan telah diringkas oleh al-Karomi dalam *asy-Syabaadah az-Zakkiyah fii Tsanaa-il A-immah 'ala Ibni Taimiyyah* dan *al-A'laam al-'Aliyah fii Manaaqibi al-Imam Ibni Taimiyyah*, oleh al-Hafizh al-Bazzar dan yang lainnya...

5. Wafatnya Beliau

Syaikhul Islam untuk terakhir kali dimasukkan ke dalam penjara pada bulan Sya'ban tahun 726 H dan ditahan di benteng. Beliau tinggal di penjara hingga Allah mewafatkannya pada tanggal 26 Dzul Qa'dah 728 H.

Beliau sakit selama dua puluh sekian hari lamanya. Kebanyakan manusia tidak ada yang mengetahui tentang sakitnya dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita kematiannya.

Muadzin benteng menyiarlu berita kematian beliau melalui menara masjid dan para penjaga membicarakannya di atas tugu, sehingga orang-orang mendengarnya dan berkumpul di sekitar benteng.

Adalah jenazah beliau agung sekali. Jumlah paling sedikit yang disebutkan tentang orang yang mengiringinya adalah lima puluh ribu orang. Beliau dikubur di pemakaman Sufiyah di Damaskus.

Telah banyak para ulama yang menulis sya'ir-sya'ir belasungkawa terhadap beliau. Dan qasidah-qasidah tentang hal tersebut begitu terkenal dan masyhur.

Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Taimiyyah, sungguh ia adalah orang yang agung di saat hidupnya dan agung setelah kematianya. Dan semoga Allah memberikan balasan kepadanya atas (jasanya) terhadap agama dengan balasan terbaik yang diberikan kepada penyeru kebenaran akan dakwahnya.

Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.





**LANGKAH
YANG
DILAKUKAN**

LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM MENTAHQIQ RISALAHINI

Dalam mentahqiq risalah ini aku bersandar kepada cetakan dalam *al-Fataawaa* jilid 23 dari halaman 5 hingga 51.

Dalam mentahqiqnya, aku melakukan beberapa langkah berikut ini:

1. Mentakhrij ayat-ayat yang terdapat padanya.
2. Mentakhrij hadits-hadits yang mulia dan atsar-atsar, dan aku berikan hukum sesuai dengan disiplin ilmu hadits dengan mengambil bantuan perkataan para ahlul ilmi dalam hal itu.
3. Memberikan komentar terhadap nash sesuai dengan kebutuhan berupa penjelasan yang asing, atau komentar yang bermanfaat atau menunjukkan sumber-sumber pendapat atau sumber-sumber beberapa permasalahan yang terdapat di tengah-tengah risalah ini.
4. Aku tulis biografi singkat tentang penulis yang menjelaskan sisi-sisi kehidupannya yang paling penting.

5. Aku membuat daftar ayat-ayat, hadits-hadits dan atsar.

Demikianlah, apabila ada kebenaran, maka itu adalah karunia dari Allah *Ta'ala* kepadaku. Dan apabila ada kesalahan, maka itu adalah dariku dan dari syaitan. Aku memohon ampunan Allah *Ta'ala* dari kesalahan tersebut.

Walhamdulillaahi Robbil 'aalamiin.

Ditulis oleh pengharap ampunan
dan ridha Allah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASY-SYAIKH ROHIMAHULLOH BERKATA :


Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya dan kami berlindung kepada Allah dari kejahanatan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amalan-amalan kami.

Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya.

Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah* yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya.

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam Allah terlimpahan kepadanya dan keluarganya.



**SUJUD
SAHWI**

Bab I

SUJUD SAHWI

Ada beberapa perkara penting dalam masalah ini:

- Di antaranya masalah *syak* (ragu-ragu).
- Termasuk pula, (masalah) tempat dikerjakannya sujud, apakah sebelum salam atau sesudahnya?
- Dan juga tentang masalah kewajibannya.

Maka kami ucapkan: *Wala haula wala quwwata illa billah* (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah).

Adapun tentang masalah *syak* (ragu-ragu), maka dalam hal ini terdapat hadits-hadits shahih dari Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dan *alhamdulillaah* seluruhnya hadits *muttafaq* (yang disepakati kesahihannya). Dan terjadinya perselisihan ulama dalam masalah ini, hanyalah karena sebagian hadits-hadits tersebut belum dipahami maksudnya. Disebutkan di dalam *ash-Shohiibain*, dari Abu Huroiroh, Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ
 يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي
 كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدًا كُمْ ذَلِكَ فَلَيَسْتَجِدْ
 سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila mengerjakan shalat, syaitan datang kepadanya, lalu mengganggu, sehingga ia tidak tahu berapa (roka’atkah) ia telah shalat. Maka jika salah seorang dari kalian mendapatkan hal demikian, hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk.”¹

Dan disebutkan pula di dalam *ash-Shohiihain*, dari Abu Huroiroh, Rosululloh *Shollalloohu ‘alaihi wa Sal-lam* bersabda:

¹ HR. Al-Bukhori (608, 1222, 1231, 1232, 3285), Muslim (389), Abu Dawud (1030, 1031, 1032), at-Tirmidzi (398), an-Nasa-i dalam *al-Kubroo* (591, 592) dan *al-Mujtabaa* (III/30-31), Malik (1) (I/100), ad-Darimi (1494), Ahmad (II/164, 165, 189, 193, 195), ath-Thahawi (I/431-432), Abu ‘Awanah (II/191-192), Ibnu Hibban (2683), Ibnu Khuzaimah (1020), ad-Daruquthi dalam *Sunnanya* (I/374-375) dan dalam *al-Ilal* (VIII/14-15), al-Baihaqi (II/330-331-353), Ibnu al-Mundzir dalam *al-Ausath* (1651), Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (XVIII/305), al-Baghawi (753) secara panjang dan ringkas atas sujud sahw. Lihat *al-Ilal* oleh ad-Daruquthni (VIII/13-15 dan IX/279-281).

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى
 لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوَّبَ
 بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّشْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ
 الْمَرْءَ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا لَمَا لَمْ يَكُنْ
 يَذْكُرْ حَتَّى يَظْلَمَ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا
 لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلَيَسْتَجِدْ سَجْدَتَيْنِ
 وَهُوَ جَالِسٌ.

“Apabila adzan shalat dikumandangkan, syaitan pergi sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar adzan. Apabila adzan telah selesai ia pun datang kembali. Lalu apabila iqamat dikumandangkan, ia pun pergi lagi dan jika selesai iqamat, ia datang kembali sehingga terbetik antara seseorang dengan dirinya, ia (syaitan) berkata, “Ingatlah ini, ingatlah itu, kenapa tidak mengingat.” Sehingga orang tersebut tidak ingat berapa (roka’at-kah) ia telah shalat. Maka apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapakah ia telah shalat, hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk.”²

² HR. Al-Bukhori (608, 1222, 1231), Muslim (83) hadits al-Kitab, lihat hadits yang telah lewat.

Dalam lafazh al-Bukhori:

فَإِذَا لَمْ يَذْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Maka apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapakah ia telah shalat, tiga ataukah empat roka’at, hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk.”³

Disebutkan dalam lafazh yang lain, “Hendaklah sujud sahwai dua kali.”⁴

Dalam hadits yang shahih ini, ada perintah untuk melakukan sujud sahwai dua kali apabila tidak mengetahui berapakah ia telah shalat. Perintah ini memberikan konsekuensi wajibnya sujud (sahwi), sebagaimana pendapat jumhur (majoritas ulama)⁵. Dan di dalam

³ HR. Al-Bukhori (1232).

⁴ HR. Al-Bukhori (3285).

⁵ Al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (III/92) berkata, “Telah terjadi perbedaan pendapat tentang hukumnya:

1. Syafi’iyah berpendapat, ‘Sunnah seluruhnya.’
2. Disebutkan dari Malikiyyah, ‘Sujud karena *naqsh* (kekurangan) hukumnya wajib, tidak saat kelebihan.’
3. Disebutkan dari Hanabilah, ‘Hendaklah dibedakan antara kewajiban-kewajiban (shalat) yang bukan rukun, maka ketika meninggalkannya dalam keadaan lupa wajib sujud sahwai. Dan

hadits tersebut, Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* menamainya dengan sujud sahwī, ini mengindikasikan bahwa kedua sujud tersebut tidak disyari'atkan kecuali karena *sabwu* (lupa), sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur (mayoritas ulama).⁶

antara sunah-sunah qauliyah, maka tidak wajib sujud (ketika meninggalkannya).

Demikian pula wajib sujud apabila lupa dengan menambah suatu perbuatan atau ucapan yang dapat membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja.'

4. Menurut Hanafiyah, 'Wajib seluruhnya.'

Hujjah (argumentasi) mereka adalah sabda Nabi dalam hadits Ibnu Mas'ud tentang bab kiblat, yaitu sabda beliau "Kemudian hendaklah sujud dua kali."

Dan Imam Muslim meriwayatkan hadits yang serupa dari Abu Sa'id. Sedangkan perintah (mengandung makna) untuk kewajiban. Dan Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* telah mengerjakannya, sedangkan perbuatan-perbuatan Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* di dalam shalat maksudnya sebagai penjelasan. Padahal menjelaskan yang wajib hukumnya wajib, terlebih lagi dengan adanya sabda beliau, 'Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.' Lihat *asy-Syarbul Kabiir* (I/344) dan *al-Inshoof* (II/153).

⁶ (Ibnu Qudamah) berkata di dalam *asy-Syarbul Kabiir* (I/327), "(Sujud sahwī) tidak disyari'atkan dalam keadaan sengaja." Ini juga pendapat Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i berkata, "Hendaklah sujud karena meninggalkan tasyahhud dan qunut dengan sengaja, karena apa-apa yang menambah (kekurangan) terkait dengan sebab lupa, ia juga terkait karena kesengajaan, seperti menutupi kekurangan-kekurangan dalam haji."

Dan sabda beliau, “Hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk”⁷ bersifat mutlak, tidak ada ketentuan apakah sebelum salam atau sesudahnya. Akan tetapi beliau memerintahkan untuk mengerjakannya sebelum berdiri. Di dalam shahih Muslim dan yang lainnya dari Abu Sa’id al-Khudri, ia menuturkan, Rasulullah *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam* bersabda:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَى ثَلَاثَةَ أَمْ أَرْبَعًا فَلِيَطْرَحْ الشَّكَ وَلْيَبْرُرْ عَلَى مَا اسْتِيقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَإِنْ

Adapun menurut kami (Ibnu Hajar), “*Diidhofabkan* (disandarkan) sujud kepada *sahwu* (lupa) mengindikasikan pengkhususan sujud karenanya. Sebab syari’at hanyalah datang dengan menyebutkan sujud dalam keadaan lupa. Sehingga tertambalnya kelupaan dengan sujud tidak mengharuskan tertambalnya kesengajaan de ngannya, karena adanya *udzur* dalam (keadaan) lupa. Dan apa yang mereka sebutkan batal dengan adanya tambahan rukun atau roka’at atau berdiri pada tempat yang seharusnya duduk.” Lihat *Fat-hul Baari* (III/93).

Di dalam *al-Inshoof* (II/123) (disebutkan), “Tidak disyari’atkan sujud sahwu dalam keadaan sengaja. Inilah madzhab kami (Hanabilah) dan inilah yang dipegang oleh rekan-rekannya. Sedangkan al-Hilwani mengqiyaskan sujud karena meninggalkan suatu sunnah kepada kafarat membunuh dengan sengaja.” Ia berkata dalam *ar-Ri’ayah*, ada yang berpendapat, “Hendaklah sujud karena sengaja bersama shalatnya.”

⁷ Telah lewat takhrijnya.

كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاةً وَإِنْ كَانَ
صَلَّى تَمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga tidak tahu berapakah ia telah shalat, (apakah) tiga atau empat (roka’at). Maka hendaklah ia membuang keragu-raguannya dan mengerjakan sesuai dengan yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Apabila benar ia shalat lima roka’at, kedua sujud tadi akan menggenapkan shalatnya dan apabila ia shalat empat roka’at dengan sempurna, maka kedua sujud tersebut membuat marah syaitan.”⁸

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa apabila ragu-ragu sehingga tidak tahu (berapa roka’atkah ia telah shalat), hendaklah ia membuang keragu-raguannya. Dan dalam hadits ini pula ada perintah untuk sujud dua kali sebelum salam.

⁸ HR. Muslim (751), Abu Dawud (1024, 1026, 1027), an-Nasa-i (III/27) dan di dalam *al-Kubroo* (583 hingga 591), at-Tirmidzi (396), Ibnu Majah (1210), Ahmad (III/72, 73, 87), ad-Darimi (1495), ath-Thahawi (I/431-432), Abu 'Awanah (II/192-193), Ibnu Khuzaimah (1023, 1024, 1025), Ibnu Jarud (241), Ibnu 'Abdil Barr (V/19, 25, 26), ad-Daruquthni (I/371, 372, 375), al-Baihaqi (II/331, 351), dan Malik memursalkannya dalam *al-Muwaththa'* (62) (I/95).

Dan sabda beliau, "Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu" adalah sumber perbedaan pemahaman para ulama⁹:

⁹ Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (V/35-38) berkata, "Para fuqaha berbeda pendapat tentang orang yang ragu dalam shalatnya dan tidak tahu apakah telah shalat satu roka'at atau dua atau tiga ataukah empat?:

1. Malik dan asy-Syafi'i berkata, "Hendaklah ia mengerjakan sesuai dengan yang diyakininya, dan tidak cukup baginya hanya sekedar *bertaharri* (memilih/menentukan yang menurutnya benar)." Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari ats-Tsauri, dan dikemukakan pula oleh Dawud serta ath-Thabari.

Argumentasi mereka adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri yang disebutkan dalam bab ini dan hadits 'Abdurrohman bin 'Auf dan hadits Ibnu 'Umar serta hadits yang semisalnya tentang mengerjakan sesuai dengan yang diyakini.

2. Abu Hanifah berkata, "Apabila itu adalah pertama kali ia ragu-ragu, hendaklah ia melanjutkan shalatnya dan tidak *bertaharri* (memilih), namun jika ia menemui keragu-raguan lebih dari sekali, maka ia *bertaharri* (memilih yang menurutnya benar).
3. Al-Hasan bin Hayy dan ats-Tsauri berkata -dalam sebuah riwayat darinya-, "Hendaklah *bertaharri*, baik ragu-ragu tersebut pertama kali atau bukan."

Al-Auza'i berkata, "Hendaklah *bertaharri* (memilih)." Ia berkata lagi, "Apabila tertidur dalam shalatnya sehingga tidak tahu berapakah ia telah shalat, maka ia mengulangnya dari awal."

4. Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Apabila ini sesuatu yang mengharuskannya, dan ia masih saja ragu, maka dua sujud sahwi mencukupinya dari *tabarri* (memilih) dan dari mengerjakan

sesuai dengan yang diyakini. Dan apabila bukan sesuatu yang mengharuskannya, maka ia memulai lagi roka'at tersebut de-nan dua sujudnya."

5. Ahmad bin Hanbal berkata, "Ragu-ragu terbagi menjadi dua bagian (yaitu) yakin dan *taharri*.

Maka barangsiapa yang kembali kepada keyakinannya hendaklah ia mengabaikan keragu-raguannya dan sujud sahwi dua kali sebelum salam sesuai dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri.

Dan apabila ia kembali kepada *taharri* -dan itu lebih banyak *wahmnya* (salahnya)- hendaklah sujud sahwi dua kali setelah salam sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Manshur.

Pendapat ini dikemukakan pula oleh Abu Khoitsamah Zuhair bin Harb, ia berkata, "Hadits 'Abdurrohman bin 'Auf, hanyalah disebutkan padanya tentang mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya, sedangkan antara hal tersebut dengan *taharri* ada perbedaan. Karena *taharri* adalah seseorang memilih/menentukan yang lebih benar dan lebih banyak (keyakinannya) menurut dia. Sedangkan mengerjakan sesuai dengan yang diyakini adalah menyingkirkan seluruh keragu-raguan dan mengerjakan menurut yang diyakininya."

Ibnu Abdil Barr berkata, 'Sekelompok ahlul ilmi di antara mereka Dawud berkata, 'Makna *taharri* adalah kembali kepada keyakinan.'"

Abu 'Umar berkata, "Hujjah (argumentasi) yang dipakai orang yang berpendapat dengan *taharri* dalam bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam*, beliau bersabda, 'Barangsiapa di antara kamu yang ragu-ragu dalam shalatnya, hendaklah ia memilih yang menurutnya benar dan mengerjakan menurut dugaannya yang paling kuat.' Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin 'Abdulloh bin Mas'ud dari ayahnya, dan ia tidak mendengar dari ayahnya -menurut apa yang dikatakan oleh Ahlul Hadits-."

Terkadang mengandung kemungkinan bahwa *taharri* adalah mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakini. Barangsiapa yang membawanya kepada makna demikian, maka sah baginya mempergunakan dua hadits. Dan *taharri* yang bagaimanapun bagi orang yang selesai (dari shalatnya) sedangkan ia ragu berarti ia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dan ia mengetahui bahwa secuil keragu-raguan telah menyertainya apabila ia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya walaupun ia *bertaharri* (memilih/menentukan). Dan hadits Ibnu Mas'ud menurutku bukan termasuk yang kontradiksi dengan atsar-atsar yang telah aku sebutkan dalam bab ini.

Ahmad bin Hanbal berkata yang dihikayatkan oleh al-Atsrom darinya, bahwa hadits *taharri* tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Manshur.

Aku (al-Atsrom) katakan kepadanya, "Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Manshur?"

Ia berkata, "Tidak." Semuanya berkata bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* shalat lima roka'at. Ia berkata, "Hanya saja Syu'bah meriwayatkan dari al-Hakam, dari Abu Wa-il, dari 'Abdulloh secara mauquf seperti hadits tersebut, ia berkata, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu, maka hendaklah ia *bertaharri* (memilih).'

Adapun al-Laits bin Sa'ad, maka aku (Ahmad) menyangka bahwa ia berpendapat kepada zhahirnya hadits Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Huroiroh dari Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam*, 'Sesungguhnya syaitan datang kepada salah seorang dari kamu, maka ia mengganggu shalatnya...'

Dan tidak ada sedikit pun dari atsar-atsar Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* yang kami tahu (menyebutkan) tentang keragueraguan di awal mula atau yang lainnya. Sehingga perkataan Abu Hanifah dalam hal tersebut tidak ada maknanya."

Di antara mereka ada yang memahami bahwa siapa pun yang tidak dapat memutuskan, maka dia orang yang ragu-ragu. Meskipun salah satu dari dua sisi lebih kuat menurutnya. Mereka menjadikan orang yang lebih mampu mengalahkan dugaannya sebagai orang yang ragu-ragu walaupun para makmum sesuai (setuju) dengannya. Mereka memerintahkannya untuk membuang keragu-raguan padanya dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakini. Mereka berkata, "Hukum asalnya adalah tidak ada keragu-raguan padanya", sehingga mereka lebih menguatkan *istishabul hal* (menghukumi sesuatu menurut keadaan semula) secara mutlak, meskipun ada bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan kebalikannya, dan mereka tidak menganggap *taharri* bagaimanapun keadaannya.

Dan di antara mereka ada yang menafsirkan sabda Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* dalam hadits yang lain, "Maka hendaklah ia memilih/menentukan yang menurutnya benar (*taharri*)", bahwa maksudnya adalah mengerjakan sesuai apa yang diyakini.

Dan di antara mereka ada sekelompok ulama yang berkata, "Apabila ia seorang imam, maka maksudnya adalah keragu-raguan yang seimbang, dan apabila ia orang yang shalat sendiri, maka maksudnya adalah

Lihat *Hilyah al-'Ulama* (/135-137), *asy-Syarhul Kabiir* (I/341-342), *al-Ausath* (III/280-287), *Ikhtilaaful 'Ulama*, hal. 51-52 dan *Syarbus as-Sunnah* (III/283-284).

seperti apa yang dikatakan oleh mereka (yaitu orang yang tidak bisa memutuskan maka dia orang yang ragu-ragu)."

Kelompok yang ketiga berpendapat, "Yang dimaksud dengan keragu-raguan adalah apa-apa yang dua sisinya sama atau mendekati sama. Adapun jika salah satunya *rajih* (lebih kuat), maka ia beramal dengan yang *rajih* dan itulah arti *taharri* (memilih/menentukan)." Dan disebutkan dari Imam Ahmad tiga riwayat seperti tiga pendapat di atas.

Pendapat yang pertama adalah perkataan Malik dan as-Syafi'i dan ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan sahabat Ahmad.

Sedang pendapat yang kedua, adalah perkataan al-Kharqi dan Abu Muhammad, ia berkata, "Inilah pendapat yang masyhur dari Ahmad."

Yang ketiga adalah pendapat kebanyakan kaum Salaf dan khalaf, dan diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu Mas'ud dan yang selain mereka¹⁰. Ini adalah madzhab Abu

¹⁰ Berkata (Ibnu al-Mundzir) dalam *al-Ausath* (III/280-281), "Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang orang yang ragu-ragu dalam shalatnya:

Sekelompok ulama berpendapat, 'Hendaklah ia mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya kemudian sujud sahwai dua kali.' Ini pendapat 'Abdulloh bin Mas'ud.

Pendapat ini juga dikemukakan kata oleh Salim bin 'Abdulloh, Robi'ah bin Abi 'Abdirrohman, Malik bin Anas, 'Abdul 'Aziz

Hanifah dan rekan-rekannya apabila terulang-ulang kelupaannya.

Ahmad berkata dalam riwayat al-Atsrom,¹¹ “Antara yakin dan taharri ada perbedaan. Adapun hadits ‘Abdur-rohman bin ‘Auf, maka Nabi bersabda:

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَوْ اثْتَيْنِ؟ جَعَلَهُمَا اثْتَيْنِ.

‘Apabila ia tidak tahu apakah telah shalat tiga raka’at atau dua, hendaklah ia menjadikannya dua roka’at.’”¹²

Ia (Ahmad) berkata, “Inilah beramal menurut keyakinan sehingga ia mengerjakan sesuai dengan keyakinannya tersebut. Sedangkan orang yang bertaharri (memilih) berarti ia telah shalat tiga roka’at, maka keragu-raguan masuk dalam hatinya bahwasanya ia hanya-lah shalat dua roka’at, hanya saja (dugaan) yang paling kuat dalam diriku bahwa ia telah shalat tiga roka’at, dan telah masuk ke dalam hatinya sesuatu. Maka orang yang seperti ini memilih yang paling benar (menurutnya) dan sujud setelah salam.” Ia (Ahmad) berkata, “Maka di antara keduanya ada perbedaan.”

bin Abi Salamah, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsaur. Dan kami meriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib, ia berkata, ‘Hendaklah ia mencari yang benar...’”

¹¹ Lihat *Masaa-il al-Imam Ahmad wa Ishaq* (I/74), *al-Ausath* (III/286-287) dan *at-Tamhiid*, oleh Ibnu ‘Abdil Barr (V/36).

¹² Akan datang takrijnya.

Aku (Ibnu Taimiyyah) berkata, “Hadits ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang disebutkan oleh Ahmad adalah seperti hadits Abu Sa’id yang terdapat dalam *as-Sunan* dan telah dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf bahwa Rosululloh *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقْصٌ، فَإِنْ كَانَ شَكٌّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثُّتَّيْنِ فَلْيُجْعَلُهُمَا وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثُتَّيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثَةَ فَلْيُجْعَلُهُمَا اثْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثَةَ صَلَّى أَمْ أَرْبَعَةَ فَلْيُجْعَلُهُمَا ثَلَاثَةَ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الْزِيَادَةِ ثُمَّ لَيَسْتَجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمَ.

“Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu dalam shalatnya sehingga tidak tahu apakah ia menambah (roka’at) atau menguranginya, maka apabila ia ragu-ragu (apakah) telah shalat satu roka’at atau dua, hendaklah menjadikannya satu roka’at. Dan apabila ia tidak tahu apakah telah shalat dua roka’at atau tiga, maka jadikanlah dua roka’at. Dan apa-

bila ia tidak tahu apakah telah shalat tiga roka'at atau empat maka jadikanlah tiga roka'at. Sehingga keragu-raguannya terjadi pada pénambahan (raka'at), kemudian hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, baru kemudian salam.”¹³

¹³ HR. At-Tirmidzi (398), Ibnu Majah (1209), Ahmad (I/190), Ibnu al-Mundzir dalam *al-Ausath* (1708), al-Bazzar (996), ath-Thahawi dalam *Syarb al-Ma'ani* (I/433), Ibnu Kulaib dalam *Musnadnya* (234) (I/265-266), Abu Ya'la (839), al-Hakim (I/324-325), al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/332-339) dan al-Baghawi (755), dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Auf.

Aku katakan, "Terdapat *khilaf* (perselisihan) dalam sanad hadits ini."

Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkannya dan diperselisihkan tentangnya:

1. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah dan Ahmad bin Khalid al-Wahbi dan 'Isa bin 'Abdulloh al-Anshori dan Thalhah bin Zaid, mereka meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq, dari Makhul, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Abdurrohman bin 'Auf. Dan telah lewat takhrijnya.
2. Dan diriwayatkan oleh 'Abdurrohman bin al-Muharibi dan 'Abdulloh bin Namir dan Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu Ishaq, dari Husain bin 'Abdulloh, dari Makhul, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Auf:

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (I/193) dari jalan Isma'il bin 'Aliyah dan al-Bazzar dalam *Musnadnya* (994-995) (III/208-209) (*al-Bahru az-Zakhkhar*) dari jalan al-Maharibi dan Ibnu 'Aliyah.

Dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (4414) (I/384) dari jalan Ibnu Namir.

Ad-Daruquthni dalam *Sunannya* (I/369) dari jalan al-Muharibi dan ia menyebutkannya dalam *al-'Ilal* (IV/258) serta al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/332).

Al-Bazzar berkata dalam *Musnadnya* (III/209-211): "Demikianlah al-Muharibi dan Isma'il bin Ibrahim meriwayatkannya dari Muhammad bin Ishaq, dari Husain, dari Makhul, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Abdurrohman bin 'Auf, dari Nabi *Shollal-loohu 'alaibi wa Sallam*.

Dan diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dari Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, dari Kuraib, dair Ibnu 'Abbas.

Dan ia tidak memasukkan seorang pun antara Muhammad bin Ishaq dan Makhul dari riwayat Ibrahim, kemudian ia menyebutkannya dari jalan Ibrahim bin Sa'ad... lalu ia berkata, "Dan yang telah memasukkan seseorang antara Muhammad bin Ishaq dan Makhul. Sungguh telah datang dalam riwayatnya dengan seperti riwayat Ibrahim bin Sa'ad dan ia menambahkan seseorang yang telah digugurkan oleh Ibrahim. Padahal cukuplah bagimu hafalan Isma'il bin Ibrahim dan kemutqinannya (kekuatan dan kesempurnaan hafalannya)."

3. Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dan 'Abdulloh bin Namir dan 'Abdurrohman al-Muharibi, mereka meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq dan Makhul secara mursal:

Ahmad dalam *al-Musnad* (I/193), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (4414) (I/384), ad-Daruquthni dalam *Sunannya* (I/369) dan dalam *'Ilalnya* (IV/258), al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/332).

Aku (Abu 'Abdirrahman Fawwaz) katakan, "Tidak ada bedanya antara *irsal* (terputusnya sanad) dan *washal* (sanad yang bersambung), karena Isma'il bin Aliyah dan 'Abdulloh bin Namir serta 'Abdurrohman bin al-Muharibi meriwayatkannya dari Muham-

mad bin Ishaq dari Makhul secara mursal. Dan mereka meriwayat-
kannya pula dari Muhammad bin Ishaq dari Husain bin 'Abdulloh
dari Makhul dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas dari 'Abdurrohman
bin 'Auf. Maka *dhobit* (hafalan) dari tiga orang tersebut dari Ibnu
Ishaq adalah secara *mursal* dan *muttasil*. Dan tambahan Huasin
bin 'Abdulloh telah dirajihkan oleh al-Bazzar."

Aku katakan bahwa sanad ini lemah, karena di dalamnya ter-
dapat:

a. Husain bin 'Abdilloh.

Imam Ahmad berkata tentangnya, "Dia memiliki beberapa
perkara yang munkar."

Ibnu Ma'in berkata, "Ia lemah."

Berkata al-Bukhori, "'Ali berkata, 'Aku meninggalkan (tidak
mengambil) haditsnya.' Demikian pula Ahmad meninggalkannya."

Abu Zur'ah berkata, "Ia seorang yang tidak kuat."

Abu Hatim berkomentar, "Ia lemah, haditsnya ditulis, tapi
tidak dijadikan hujjah."

An-Nasa'i berkata tentangnya, "Ia *matruk* (ditinggal haditsnya)." Dan Murrah berkata, "Tidak *tsiqah*."

Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* (II/341-342) dan *at-Taqrīib* (I/176)
dan *al-Kaasyif* (I/170) dan *al-Mughni* (I/172).

b. Makhul, (ia seorang) *tsiqah* (terpercaya), *faqih*, banyak me-
mursalkan hadits, masyhur (terkenal), dan disebut dalam *Tha-
baqoot mudallisīn*, hal. 113. Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* (X/289-
293) dan *at-Taqrīib* (II/273).

c. Ibnu Ishaq, ia seorang yang *shaduq* (jujur), melakukan *tadlis*
(pemalsuan) dan tertuduh memiliki pemikiran *syi'ah* dan
masalah takdir, ia seorang yang masyhur melakukan *tadlis*
dari orang-orang yang lemah. Lihat *al-Mughni* (II/552-553),
al-Kaasyif (III/18) dan *Thabaqoot al-Mudallisīn* hal. 133 dan
at-Taqrīib (II/144).

Dan apa yang terdapat dalam beberapa jalan, dan di dalamnya disebutkan tentang *tashrihnya* (pernyataanya) menyampaikan hadits, maka itu adalah *wahm* dari orang yang sebelum Ibnu Ishaq, *wallaahu a'lam*.

Lihat *at-Talkhiish al-Habiir* (II/5-6).

Dan ia memiliki jalan-jalan yang lain:

❖ Ia telah meriwayatkannya dari jalan Isma'il bin Muslim al-Makki, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Abdurrohman bin 'Auf.

At-Tirmidzi mengisyaratkan kepadanya setelah hadits (398) (II/246) dan Ahmad dalam *al-Musnad* (I/195), 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (3476), ath-Thahawi dalam *Syarbul Ma'ani* (I/432), Abu Ya'la dalam *Musnadnya* (855), al-Isma'ili dalam *Mu'jamnya* (321) (II/695-696), ad-Daruquthni dalam *Sunannya* (I/369), al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnadnya* (231, 232, 233) (I/264), al-Bazzar dalam *Musnadnya* (997) *al-Babru az-Zakhkhar*, dan al-Barti dalam *Musnad 'Abdurrohman bin 'Auf* (4) hal. 32, al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/332).

Sedangkan Isma'il bin Muslim al-Makki, an-Nasa'i berkomentar tentangnya, "Orang yang haditsnya jatuh dan ditinggalkan."

Al-Qohthon berkata, "Dia masih *mukhtalith* (campur aduk hafalannya), ia pernah menyampaikan satu hadits kepada kami dengan tiga bentuk."

Ahmad berkata tentangnya, "*Munkarul hadits* (haditsnya munkar)." Al-Bukhori berkata tentangnya, "Yahya dan Ibnu Mahdi meninggalkannya demikian juga Ibnu al-Mubarak meninggalkannya."

Lihat *Tahziib at-Tahdziib* (I/331-333), al-Kaamil (I/282-285), *ad-Dhu'afa* oleh al-Uqaili (I/91-93), *al-Kasyiif* (I/78) dan *at-Taqrīib* (I/74).

Di antara hadits yang paling shahih dalam bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud dalam masalah *taharri* (memilih). Hadits itu dikeluarkan oleh al-Bukhori dan Muslim dalam *ash-Shohihain*. Sedangkan hadits Abu Sa'id, maka hanya Muslim sendiri yang meriwayatkannya. Akan tetapi hadits 'Abdurrahman bin 'Auf

Ad-Daruquthni berkata dalam *al-Ilal* (IV/260), "Maka hadits tersebut kembali kepada Isma'il bin Muslim sedangkan Isma'il seorang yang lemah."

Dan diriwayatkan dari jalan 'Abdulloh bin Waqid dan 'Ammar bin Mathor dari Ibnu Tsauban dari Tsauban dari Makhul dari Kuroib dari Ibnu 'Abbas dari 'Abdurrohman bin 'Auf:

Al-Bazzar dalam *Musnadnya* (999) al-Bahru az-Zakhkhar, ath-Thobroni dalam *Musnad asy-Syamiyyin* (209-3606), ad-Daruquthni dalam *Sunannya* (I/370), al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/332).

Aku katakan bahwa sanadnya lemah sekali, karena di dalamnya terdapat:

1. 'Abdulloh bin Waqid, ia seorang yang *matruk* (ditinggal haditsnya). Lihat *at-Taqrīib* (I/459) dan *adb-Dhu'afa*, oleh al-'Uqoili (II/313).
2. 'Abdurrohman bin Tsauban, ia seorang yang *shodiq yukhthi* (jujur dan banyak salah), tertuduh sebagai *Qodariyah* dan berubah di akhir hayatnya. Lihat *at-Tahdīib* (VI/150-852) dan *at-Taqrīib* (I/474) dan Ammar bin Mathor seorang yang ditinggalkan haditsnya.

Dan diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Hafsh bin 'Umar al-Abli dari Tsaur bin Yazid dari Makhul dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas dari 'Abdurrohman bin 'Auf:

Ad-Daruquthni dalam *Sunannya* (I/370) dan al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/332).

sebagai *syahidnya* (penguatnya). Kedua hadits tersebut seperti hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam *ash-Shohihain* dari Ibrahim dari Alqomah dari 'Abdulloh bin Mas'ud, ia menuturkan:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَشَّى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَبْهَثُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ إِذَا نَسِيْتُ فَذَكَرْتُهُنِّي وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلَيُتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Rosululloh *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* shalat - Ibrahim berkata, ia menambahi atau mengurangi, maka tatkala beliau salam dikatakan kepada beliau,

‘Wahai Rosululloh! Apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?’ Beliau bersabda, ‘Apakah itu?’ Mereka menjawab, ‘Engkau telah shalat demikian dan demikian.’” Ia (Ibrahim) berkata, “Maka Nabi melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu beliau sujud dua kali, kemudian salam. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, ‘Sesungguhnya kalau terjadi sesuatu dalam shalat niscaya aku kabari kalian tentangnya, akan tetapi aku ini hanyalah seorang manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa, maka jika aku, lupa ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, hendaklah ia memilih yang menurutnya benar, lalu menyempurnakan shalatnya menurut pilihannya tadi, kemudian hendaklah sujud dua kali.’”¹⁴

¹⁴ HR. Al-Bukhori (401-404-667-1226-7249), Muslim (572), Abu Dawud (1019-1020-1021-1022), at-Tirmidzi (392-393), an-Nasa-i (III/28-29-30-31-32-33).

Dan dalam *al-Kubroo* (577-582), Ibnu Majah (1203-1205-1211-1212), Ahmad dalam *al-Musnad* (I/379-419-438), ath-Thoyalisi (277), al-Humaidi (96), Abu ‘Awanah (II/200-206), Ibnu Khuzaimah (1028), Abu Ya’la (5002-5142-5225-5279), ‘Abdurrozzaq (3468), Ibnu Abi Syaibah (4402-4441), Ibnu Hibban (2656 hingga 2661) dan (2681-2682) ad-Daruquthni dalam *Sunannya* (I/375-377), dan dalam *al-Ilal* (V/108-109-118-124). Dan Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* (IV/233, VII/236), dan al-Khatib dalam *Taariikhnya* (XI/57), al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/14-15-342-343), dan al-Baghawi (756).

Dan dalam riwayat al-Bukhori dalam beberapa jalannya:

قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتِ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيْتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَّا وَكَذَّا قَالَ فَسَجَّدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَيْنِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَبِإِيمَانِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

“Dikatakan, wahai Rosululloh apakah shalat telah dikurangi ataukah engkau lupa?” Beliau berkata, “Apakah itu?” Mereka menjawab, “Engkau telah shalat demikian dan demikian.” Ia (rawi) berkata, “Maka beliau sujud dua kali bersama mereka, kemudian bersabda, ‘Kedua sujud ini bagi orang yang tidak tahu apakah ia menambah shalatnya atau menguranginya, maka ia memilih yang menurutnya benar dan menyempurnakan shalatnya menurut pilihannya tadi, kemudian sujud dua kali.’”¹⁵

Dan dalam sebuah riwayat al-Bukhori yang lain:

فَلَيَتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْلِمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

¹⁵ HR. Al-Bukhori (6671).

“Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya menurut pilihannya tadi, lalu salam, kemudian sujud dua kali.”¹⁶

Dalam sebuah riwayat Muslim:

فَلَيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.

“Maka hendaklah ia memandang (memilih) manakah yang lebih dekat kepada kebenaran (menurutnya).”¹⁷

Dalam sebuah riwayat Muslim yang lain:

فَلَيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ.

“Maka hendaklah ia memilih yang di padang benar.”¹⁸

Dan dalam sebuah riwayat:

فَلَيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.

“Maka hendaklah ia memilih yang lebih dekat dengan kebenaran.”¹⁹

¹⁶ HR. Al-Bukhori (401).

¹⁷ HR. Muslim (90).

¹⁸ HR. Muslim (90).

¹⁹ HR. Muslim (90).

Di dalam *ash-Shohiihain* dari Ibrahim dari Alqomah dan dari 'Abdulloh ia menuturkan:

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا
زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ إِلَّا
مِنْ قَبْلِي قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي
الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ
فَقَالَ إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ
سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

“Kami shalat bersama Rosululloh *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam*, maka entah beliau telah menambah (jumlah roka'at) atau menguranginya.” Ibrahim berkata, “Demi Allah tidaklah yang demikian itu kecuali dariku.” Maka kami berkata, “Wahai Rosululloh? Apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?” Beliau bersabda, “Tidak.” Maka kami ceritakan kepada beliau apa yang telah dilakukannya. Beliau bersabda, “Apabila menambah atau mengurangi, hendaklah sujud dua kali.” (Rawi) berkata, “Kemudian beliau sujud dua kali.”²⁰

²⁰ Telah lewat takhrijnya.

Sebahagian ahli pendapat (ulam) telah mentakwil-kannya, bahwa *taharri*²¹ adalah membuang keraguan padanya serta mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakini. Takwil ini lemah di tinjau dari beberapa sudut:

Di antaranya bahwa dalam *Sunan Abu Dawud* dan *al-Musnad* dan yang lainnya (disebutkan):

إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكِّيْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ
وَأَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ وَأَنْتَ
جَالِسٌ.

"Apabila kamu berada dalam shalat, lantas kamu ragu (tentang apakah) tiga atau empat roka'at atau lebih dari empat, maka bertasyahudlah kamu kemudian sujud dalam keadaan duduk."²²

Di antaranya juga bahwa lafazh-lafazh hadits jelas menyatakan bahwa ia memilih apa yang dilihat

²¹ Lihat makna *taharri* pada *Syarh us Sunnah* oleh al-Baghawi (III/284), *at-Tamhiid* oleh Ibnu 'Abdil Barr (V/35). Lihat apa yang telah disebutkan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam maslah ini.

²² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1028) dan Ahmad (I/428-429) dan lihat komentar terhadap hadits ini pada (pembahasan) yang telah lewat.

benar (menurutnya), apakah itu lebih atau kurang. Seandainya ia diperintahkan secara mutlak untuk membuang keragu-raguan, maka tidak ada (perintah) *taharri* (memilih) kebenaran disana.

Juga bahwa Ibnu Mas'ud adalah perawi hadits ini, dan dengan itulah ia telah menafsirkannya²³, dan penduduk Kufah telah mengambil pendapat darinya dari generasi ke generasi seperti Ibrahim²⁴ dan para pengikutnya dan darinya pula Abu Hanifah dan para sahabatnya mengambil pendapat tersebut.

Di antaranya pula bahwa di sini ada perintah sujud dua kali setelah salam sedangkan dalam hadits Abu Sa'id perintah melakukan dua sujud sebelum salam.

Di antaranya juga bahwa di sana (hadits Abu Sa'id) beliau bersabda, "Apabila benar ia shalat lima roka'at, maka dua sujud tersebut akan menggenapkan shalatnya, dan apabila ia shalat dengan sempurna empat roka'at, maka itu akan membikin marah syaitan." Maka jelaslah bahwa ia mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakini, sedangkan ia dalam keadaan ragu apakah me-

²³ Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila seseorang ragu dalam shalatnya, sehingga tidak tahu apakah tiga atau dua (roka'at) ia telah shalat, hendaklah ia mengerjakan sesuai dengan yang paling ia percaya, kemudian sujud sahwi dua kali."

Diriwayatkan oleh 'Abdurrozzaq (3468) dan Ibnu Abi Syaibah (4407) dan Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (1655-1665).

²⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah (4412) dan lihat *al-Ausath* (III/286).

nambah atau mengurangi? Apakah shalat empat roka'at atau lima? Dan beliau menjelaskan maslahat dua sujud atas dua hal yang saling kontradiksi.

Di dalam hadits Ibnu Mas'ud beliau bersabda, "Hendaklah ia memilih yang menurutnya benar, lalu menyempurnakan shalatnya menurut pilihannya tadi, kemudian hendaklah sujud dua kali." Dan dalam sebuah lafazh, "Lalu menyempurnakan shalatnya menurut pilihannya tadi, lalu salam, kemudian sujud dua kali." Beliau menjadikan apa yang dilakukannya setelah *tabarri* (memilih) sebagai kesempurnaan bagi shalatnya, dan di sini beliau menjadikannya sebagai orang yang menyempurnakan shalatnya dan bukan dianggap sebagai orang yang ragu-ragu. Akan tetapi lafazh *syak* (ragu-ragu) terkadang maksudnya adalah sesuatu yang bukan keyakinan walaupun di sana ada ada dalil-dalil dan penguatnya. Sampai-sampai telah dikatakan dalam sabda Nabi, "Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim,"²⁵ bahwa beliau menjadikan apa yang di bawah ketenangan/ketenteraman hati yang diminta oleh Ibrahim sebagai karaguan, walaupun

²⁵ HR. Al-Bukhori (3372-4537-4694), Muslim (238), an-Nasa'i dalam *al-Kubroo* (11050), Ibnu Majah (4026), Ahmad dalam *al-Musnad* (II/326), ath-Thobari dalam *Tafsirnya* (5973-5974-19399-19400), ath-Thohawi dalam *Musykilul Aatsaar* (326-327-328). Ibnu Mandah dalam *al-Iimaan* (368-369-370-371), Ibnu Hibban dalam *Shohiibnya* (6028), al-Baghowi dalam *Syarhus Sunnah* (63) dan dalam *Tafsirnya* (I/247-248).

Ibrahim yakin (akan *qudrat* Allah untuk menghidupkan kembali yang telah mati. ^{penj.}) tidak ada keraguan padanya yang dapat merusak kayakinannya.²⁶ Oleh karena itulah tatkala Allah berfirman kepadanya:

²⁶ Ibnu Qoyyim dalam kitabnya, *at-Tibyaan fi Aqsa al-Qur'an*, hal. 178 berkata, "Martabat (tingkatan) yang kedua, yaitu 'ainul yaqin yaitu tingkatan melihat dan menyaksikan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾

"*Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.'*" (QS. At-Takaatsur: 7)

Dan antara tingkatan ini ('ainul yaqin) dan tingkatan yang sebelumnya -yaitu 'ilmul yaqin (pengetahuan yang yakin)- ada perbedaan antara ilmu dan *musyahadah* (melihat langsung), sehingga *yaqin* adalah untuk pendengaran sedangkan 'ainul yaqin adalah untuk penglihatan.

Tingkatan inilah (yaitu 'ainul yaqin) yang diminta oleh Ibrahim kepada Robb-nya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali yang telah mati agar bersamaan dengan 'ilmul yaqin ia juga memperoleh 'ainul yaqin. Permintaan beliau adalah sebagai tambahan (ilmu) bagi dirinya dan sebagai penenteram hatinya, sehingga hati menjadi tenang saat melihat langsung dan tenteram guna memutus jarak antara berita dan melihat langsung. Terhadap jarak inilah Nabi *Shollalloohu 'ala'ihi wa Sallam* menyebutkan lafazh *syak* (ragu-ragu), di mana beliau bersabda, 'Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim.' Dan *ma'adzallah*, kalau di sana ada keraguan dari Nabi dan tidak pula dari Ibrahim, namun itu hanyalah keyakinan yang mantap setelah mengetahui dan menyaksikan setelah (mendengar) berita serta melihat langsung setelah mendengar."

Lihat penjelasan hadits ini dalam *Fat-hul Baari* (VI/411-413).

﴿ ... قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ... ﴾

“... ‘Apakah kamu tidak beriman?’ Ia (Ibrahim) menjawab, ‘Ya (aku beriman), akan tetapi agar hatiku menjadi tenteram...’” (QS. Al-Baqarah: 260)

Dan Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِتَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar ia menjadi orang yang beriman (yakin).” (QS. Al-An'aam: 75)

Maka apabila yang seperti ini dinamakan sebagai karagu-raguan (yaitu) dalam sabdanya, “Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim”, maka bagaimanakah dengan orang yang tidak memiliki keyakinan? Maka barangsiapa yang beramal dengan yang paling kuat dari dua dalil, sungguh ia telah beramal dengan ilmu dan tidak beramal dengan *zhon* (praduga kuat) tidak pula dengan *syak* (keragu-raguan)? Walaupun ia tidak yakin kalau di sana tidak ada dalil yang lebih kuat daripada dalil yang ia gunakan untuk beramal? Dan ijtihad ulama masuk dalam bab ini. Seorang hakim

apabila menghukumi dengan persaksian dua orang yang adil, maka ia telah menghukumi dengan ilmu, bukan dengan *zhon* dan kejahilan. Demikian pula, jika ia menghukumi dengan pengakuan yang dibuat oleh seorang pelaku (yaitu) persaksianya atas dirinya, dan bersamaan dengan ini boleh saja bathinnya berbeda dengan *zhohirnya*, sebagaimana sabda Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dalam sebuah hadits yang shahih:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
الْحَنَّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا
أَسْمَعَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٍّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا
يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ.

"Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaiku dan barangkali sebahagian kalian lebih pandai mengutarakan hujjah (argumentasinya) daripada sebahagian yang lain. Dan aku hanyalah memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar, maka barangsiapa yang aku berikan putusan (kemenangan) untuknya dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanyalah memotong untuknya satu potongan dari Neraka."²⁷

²⁷ HR. Al-Bukhori (2458-2680-7169-7181), Muslim (1713), at-Tirmidzi (1339), an-Nasa-i (VIII/233), Ibnu Majah (2317), Malik

Bila kamu mengetahui bahwa *syak* (keragu-raguan) yang seperti ini tidak diinginkan oleh Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dengan sabdanya, “Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu,” bahkan kebanyakan manusia tidak bisa menjazamkannya (memutlakkannya) secara yakin yang tidak mengandung unsur keragu-raguan sama sekali terhadap seluruh shalat yang ia lakukan, akan tetapi mereka meyakini jumlah (roka'at) shalat dengan keyakinan yang *rajih* (kuat), maka yang demikian ini bukanlah keragu-raguan (*syak*). Adapun sabda beliau, “Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu,” hanyalah (yang dimaksud dalam hadits ini) keadaan orang yang tidak memiliki keyakinan yang *rajih* serta *zhon ghalib* (dugaan kuat). Orang yang seperti ini apabila bertaharri serta memandang dan memperhatikan, maka terkadang akan nampak baginya kerajiban salah satu dari dua perkara, sehingga ia tidak ragu-ragu. Itulah yang tersebut dalam hadits Ibnu Mas'ud, karena sesungguhnya ia orang yang ragu-ragu sebelum *taharri* (memilih) dan setelah memilih tidak tersisa kargu-ragunya seperti seluruh tempat-tempat bertaharri. Sebagaimana apabila ia ragu-ragu tentang kiblat, kemudian

(II/719), asy-Syafi'i (II/179), ath-Thohawi dalam *Syarbul Ma'ani* (IV/154), Ibnu Hibban (5070), ad-Daruquthni (IV/239), ath-Thobroni (XXIII/663-803-848-902-906-907), al-Baihaqi (I/143-149-150 dan VI/66), al-Baghowi dalam *Syarhus Sunnah* (2506-2507, dari beberapa jalan dari Ummu Salamah *rodhiyalloohu 'anha*.

ia menentukan sendiri yang menurutnya benar (*ber-taharri*), sehingga salah satu arah menjadi *rajih* baginya, di saat itu ia bukan orang yang ragu-ragu. Demikian pula seorang ‘alim mujtahid dan orang yang lupa bila telah ingat dan yang lainnya.

Dan sabda beliau dalam hadits Abu Sa’id, “Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu,” adalah *khitab* bagi orang yang terus-menerus dalam keragu-raguan dan tidak mampu untuk menentukan sendiri yang menurutnya benar, di mana ia tidak memiliki tanda dan indikasi yang merajihkan salah satu dari dua perkara. Atau ia berusaha memilih dan melihat, namun tidak ada sesuatu pun yang *rajih* baginya.

Dan barangsiapa yang berkata, di sini tidak ada indikasi yang menjelaskan salah satu dari dua perkara, maka telah salah. Karena apabila ia seorang imam, ia bisa *beristidlal* (menjadikan dalil) akan hal tersebut dengan *muwafaqoh* (persetujuan) para makmum. Dan terkadang berdalil dengan berita dari seseorang yang memberitahukan kepadanya walaupun orang yang memberitahukan tersebut tidak bersamanya dalam shalat, sehingga dengan demikian ia akan memperolah keyakinan yang *rajih*. Dan terkadang ia mengingat apa yang telah ia baca dalam shalat, ia ingat telah membaca dua surat dalam dua roka’at sehingga ia pun tahu bahwa ia telah shalat dua roka’at dan bukan satu roka’at. Dan terkadang ia ingat telah bertasyahhud awal, sehingga ia pun mengetahui bahwa ia telah shalat dua roka’at,

bukan satu dan ia telah shalat tiga roka'at bukan dua. Dan terkadang ingat bahwa ia telah membaca al-Fatihah saja dalam satu roka'at, kemudian satu roka'at lagi, sehingga ia mengetahui bahwa ia telah shalat empat roka'at bukan tiga. Dan terkadang ingat ia telah shalat dua roka'at setelah tasyahhud awal, sehingga ia mengetahui bahwa ia telah shalat empat roka'at bukan tiga, dan telah shalat dua roka'at bukan satu. Dan terkadang ingat bahwa ia telah bertasyahhud awal namun ragu-ragu pada roka'at setelahnya, maka ia pun mengetahui bahwa ia telah shalat tiga roka'at bukan dua.

Dan di antaranya pula: terkadang terlintas kepadanya dalam beberapa roka'at, entah itu do'a atau kekhusyu'an atau batuk dan yang sejenisnya atau perkara-perkara yang lainnya yang menjadikannya mengetahui roka'at tersebut dan mengetahui bahwa ia telah shalat sebelumnya satu roka'at atau dua atau tiga, sehingga keragu-raguan pun hilang. Ini adalah bab yang tidak ada patokannya, karena manusia senantiasa ragu-ragu dalam banyak perkara; apakah sudah atau belum? Kemudian mereka ingat dan *beristidlal* dengan beberapa perkara bahwa hal tersebut (sudah dilakukan) sehingga hilanglah keragu-raguan. Maka apabila ia menentukan sendiri yang paling dekat dengan kebenaran, itu akan menghilangkan keragu-raguan. Dan tidak ada perbedaan antara ia menjadi imam atau shalat sendiri.

Kemudian apabila ia menentukan sendiri pilihan yang menurutnya benar dan berpendapat bahwa ia

shalat empat roka'at, sehingga apabila ia shalat roka'at yang kelima, maka sungguh ia telah shalat lima roka'at menurut keyakinannya, dan ia tidak disuruh untuk itu (shalat roka'at yang kelima). Berbeda dengan *syak al-mutasaawi* (keragu-raguan yang sama kuatnya), maka sesunggunya harus ada keraguan dalam hal menambah atau mengurangi bersamanya. Dan ragu-ragu dalam menambah adalah lebih diutamakan, karena tambahan yang dilakukan bersama keragu-raguan seperti tambahan yang dilakukan dalam keadaan lupa, dan yang demikian itu tidak membatalkan shalatnya. Adapun apabila ragu-ragu dalam hal kekurangan, maka ia telah ragu terhadap perbuatan yang ia diperintahkan untuk melakukannya, sehingga kewajibannya belum lepas darinya.

Demikian pula pendapat-pendapat yang mungkin dalam bab ini, entah dikatakan; keragu-raguan dibuang secara mutlak dan tidak bertaharri atau membawa *taharri* kepada makna membuang keragu-raguan. Namun pendapat ini jelas menyelisihi hadits Ibnu Mas'ud.

Dan entah hadits yang ini dipakai pada seorang imam, dan yang hadits yang lain pada orang yang shalat sendirian. Sudah maklum bahwa kedua hadits tersebut adalah *khitab* untuk seluruh orang yang shalat dan salah satu dari kedua hadits itu tidak ditujukan kepada para imam dan hadits yang lain ditujukan kepada orang-orang yang shalat sendiri. Serta tidak ada dalam satu lafazh pun dari kedua hadits tersebut yang menunjuk-

kan akan hal itu. Sehingga menjadikan ini sebagai mak-sud dari Rosululloh, termasuk menjadikan di dalam sabdanya apa yang menunjukkan penisbatan beliau kepada *tadlis* (penipuan) dan *talbis* (penyamaran), se-dangkan beliau tersucikan dari hal yang demikian.

Demikian pula bahwa hadits Abu Sa'id dengan *tasawi syak* (keragu-raguan yang sama kuat) mencakup seluruhnya secara kesepakatan, sehingga tidak boleh mengeluarkan para imam dari hadits tersebut. Dan hadits Ibnu Mas'ud mencakup apa yang dicakup oleh hadits Abu Sa'id, sehingga tidak tersisa kecuali bagian yang ketiga:

(Yaitu) bahwa kedua hadits tersebut adalah *khitab* bagi orang yang ragu. Hadits Ibnu Mas'ud adalah pe-rintah baginya untuk *bertaharri* jika memungkinkan-nya sehingga hilanglah keragu-raguan, sedangkan yang kedua (hadits Abu Sa'id) adalah perintah untuknya apabila keragu-raguan tidak hilang, maka apakah yang seharusnya ia perbuat.

Dan ini seperti dikatakan kepada seorang hakim, putuskanlah hukum dengan *bayyinah* (bukti), dan putus-kanlah dengan *syuhud* (saksi-saksi) dan yang sejenis itu, bila memungkinkan. Apabila hal tersebut tidak mungkin, maka kembali kepada *istishhab* (hukum asal) yaitu *bara-ah* (hukum asal orang tersebut adalah bebas). Demikian halnya dengan orang shalat yang ragu-ragu, ia beramal dengan apa yang menunjukkan kebenaran

baginya, namun bila tidak mampu, maka kembali kepada *istishhab* (hukum asal). *Wallaahu a'lam*.

Karena beramal dengan *taharri* memutus bisikan-bisikan syaithan atau menguranginya, berbeda dengan bila tidak bertaharri, maka syaitan senantiasa (mem-bisikkan) keragu-raguan pada apa yang telah dikerjakannya bahwa ia belum mengerjakannya. Dan mereka berkata, apabila setelah salam ia ragu-ragu, apakah ia telah meninggalkan sebuah kewajiban, maka (keragu-raguan) tersebut jangan dihiraukan²⁸, karena secara zhohir ia telah salam setelah menyempurnakan shalatnya, maka diketahui bahwa yang zhohir didahulukan atas *istishhab*, dan dibangun di atas dasar. Inilah mayoritas perkara-perkara syari'at.

Dan yang semisal dengan ini dikatakan pula dalam masalah jumlah thowaf dan sa'i serta melempar jumroh dan yang lainnya. Di antara yang menjelaskan hal itu, bahwa berpegang hanya dengan *istishhab halil 'adam* (hukum asalnya tidak ada) adalah dalil yang paling *dho'if* (lemah) secara mutlak serta dalil yang paling rendah untuk merajihkan, seperti *istishhab bara'ati dzimmah* (hukum asalnya adalah bebas dari kewajiban)

²⁸ Dikatakan dalam *asy-Syarhu al-Kabiir* (I/342), “Bila ia ragu-ragu setelah salam, maka jangan dihiraukan, karena secara zhohir ia telah melaksanakannya sesuai dengan yang disyari'atkan. Dan karena yang demikian itu banyak terjadi sehingga berat untuk kembali kepadanya, dan demikianlah keragu-raguan dalam seluruh ibadah.” Lihat *Hilyatul Auliyyaa* (II/138).

dalam hal menafikan kewajiban dan pengharaman. Dan ini menurut kesepakatan ulama adalah dalil yang paling lemah dan tidak boleh mempergunakannya menurut kesepakatan mereka kecuali setelah diadakan penelitian yang sempurna: Apakah dalil-dalil syar'i mengharuskan kewajiban atau pengharaman?

Dan di antara ulama ada yang tidak memperbolehkan berpegang dengan *istishhab* dalam menafikan hukum, bahkan dalam menolak lawan. Ia melarangnya dan berkata, "Aku tidak menetapkan kewajiban dan tidak pula menafikannya, bahkan aku menuntut orang yang menetapkannya untuk mendatangkan dalil atau aku melarangnya atau menolaknya dari menetapkan kewajiban tanpa dalil," sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Abu Hanifah.

Adapun ahlu zhohir (zhohiriyyah), maka *istishhab* adalah dalil mereka, akan tetapi setelah melakukan pencarian terhadap dalil-dalil syar'i dan tidak boleh mengabarkan penafian sesuatu atau ketiadaan wujudnya hanya dengan (dalil) *istishhab* tanpa beristidlal dengan sesuatu yang memberikan konsekuensi ketiadaannya. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka ia berdusta dan berbicara tanpa ilmu. Yang demikian itu karena saking banyaknya apa yang dapat ditemukan di alam ini sedangkan manusia tidak mengetahuinya. Maka ketidaktahuan kita (akan sesuatu) tidak bisa dijadikan ilmu (dalil) bahwa sesuatu tersebut tidak ada. Dan tidak pula hanya sekedar karena hukum asal ada-

lah tidak adanya sesuatu, ini memberikan ilmu tentang penafian sesuatu darinya kecuali dengan dalil yang menunjukkan atas penafian tersebut. Akan tetapi *istishhab* dapat digunakan untuk merajibkan di saat terjadi kontradiksi. Dan dalil-dalil yang menunjukkan penetapan, lebih *rajih* (kuat) ketimbang hanya sekedar *istishhab an-nafi* (bahwa hukum asal adalah tidak ada). Dan pendapat yang memerintahkan orang yang shalat untuk bertahri (memilih/menentukan) adalah pendapat yang benar. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia telah shalat empat roka'at lebih kuat daripada *istishhab 'adam ash-shalah* (hukum asal tidak adanya shalat). Dan ini adalah hakikat permasalahan ini.²⁹ ◇ ◇ ◇

²⁹ Ibnu Hibban memiliki pendapat yang mengkompromikan antara dua dalil: (yaitu) antara perintah untuk menentukan sendiri pilihan yang benar (*taharri*) dan kapan dilakukan dan antara perintah untuk mengambil yang ia yakini dan kapan dilakukan. Beliau *rohimahullooh* berkata (VI/387-388), “Orang yang tidak memiliki kapasitas dalam ilmu hadits serta orang yang tidak *bertafaqub* (memperdalam ilmu) dari hadits-hadits yang shohih telah beranggapan bahwa *taharri fish shalah* (menentukan sendiri pilihan yang benar dalam shalat) serta *al-binaa 'alal yaqin* (mengerjakan shalat sesuai dengan yang ia yakini) adalah satu, padahal hakekatnya tidaklah demikian:

Karena *taharri* adalah seseorang ragu dalam shalatnya, ia tidak tahu tentang shalatnya, maka jika demikian hendaklah ia menentukan sendiri pilihan yang menurutnya benar dan mengerjakan sesuai dengan dugaan kuatnya, lalu sujud sahwi dua kali sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud.

Adapun *al-binaa 'alal yaqin* adalah seseorang ragu pada dua dan tiga atau tiga dan empat, maka jika demikian hendaklah ia me-

ngerjakan yang ia yakini, yaitu jumlah yang paling sedikit dan menyempurnakan shalatnya, kemudian sujud sahwi dua kali sebelum salam sebagimana hadits ‘Abdurrohman bin ‘Auf dan Abu Sa’id al-Khudri. Keduanya sunnah dan tidak saling kontradiksi.”

Beliau juga berkata (VI/391-392), “Hadits Ibnu Mas’ud dan Abu Sa’id al-Khudri terkadang memberikan ansumsi kepada seorang ‘alim bahwa *at-taharri fish shalah* dan *al-binaa ‘alal yaqin* adalah satu, padahal hukum keduanya berbeda, karena dalam hadits Ibnu Mas’ud dalam penyebutan *taharri* ada perintah untuk melakukan sujud sahwi dua kali setelah salam.

Sedangkan dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri dalam masalah *al-binaa ‘alal yaqin* ada perintah melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Dan perbedaan antara *taharri* dan *al-binaa ‘alal yaqin* adalah bahwa *al-binaa ‘alal yaqin*, yaitu seseorang ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga tidak tahu apakah telah shalat tiga roka’at atau empat, maka jika demikian keadaannya hendaklah ia mengerjakan sesuai dengan yang diyakini, yaitu tiga roka’at dan menyempurnakan shalat dengan pilihannya tersebut, lalu sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Adapun *taharri*; yaitu seseorang masuk dalam shalatnya kemudian hatinya tersibukkan dengan beberapa urusan agama atau dunia sehingga sama sekali ia tidak tahu tentang shalatnya. Jika demikian, maka hendaklah ia menentukan sendiri dugaan yang paling kuat menurutnya, lalu mengerjakan menurut pilihannya yang benar dalam shalatnya dan menyempurnakannya, lalu sujud sahwi dua kali setelah salam sehingga ia mempergunakan dua hadits secara bersamaan.”

Ibnul Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (III/284-285), “Dalam hadits Abu Huroiroh dan Abu Sa’id ada penetapan sujud sahwi terhadap orang yang ragu dalam shalatnya, sedangkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas dan Abu Sa’id, Nabi *Shollalloobu ‘alaibi wa*

Sallam memerintahkan orang yang ragu-ragu dalam shalatnya untuk mengerjakan sesuai dengan yang diyakini kemudian sujud sahw. Maka menerima tambahan yang ditambahkan oleh Abu Sa'id dan Ibnu 'Abbas adalah hal yang wajib, karena kedua Sahabat tersebut telah menghafal apa yang tidak dihafal oleh Abu Huroiroh, -maka wajib menerima tambahan yang dihafal dari pada apa yang tidak dihafal oleh Abu Huroiroh, sebagaimana wajib untuk menerima hadits seandainya setiap salah satu dari kedua Sahabat tersebut menyendiri (dengan riwayatnya) dari Rosululloh *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam*. Maka jika orang yang sedang shalat ragu-ragu dalam shalatnya dan tidak bisa *bertaharri* (menentukan), serta hatinya tidak condong kepada salah satu dari dua jumlah (roka'at), hendaklah ia memandang kepada apa yang ia yakini bahwa ia telah shalat, lalu ia menghitung (jumlah roka'at shalat) dengannya dan membuang keragu-raguan serta mengerjakan sesuai dengan yang diyakini dan sujud sahw dua kali sebelum salam sebagaimana dalam hadits Ibnu 'Abbas."

Beliau juga berkata (III/285-286), "Sekelompok dari Ash-habul Hadits berkata, 'Hadits Ibnu Mas'ud ini dan hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Sa'id al-Khudri semuanya *tsabit* dan wajib menerimanya pada tempat-tempatnya. Apabila seseorang ragu dalam shalatnya dan *bertaharri-taharri*, yaitu hatinya condong kepada salah satu dari dua jumlah (roka'at)- wajib baginya untuk mempergunakan hadits 'Abdulloh (Ibnu Mas'ud) dan ia mengerjakan shalat sesuai dengan jumlah (roka'at) yang hatinya cenderung kepadanya lalu sujud sahw dua kali setelah salam sesuai dengan hadits 'Abdulloh bin Mas'ud.'"

Dan apabila ia tidak bisa menentukan dan hatinya tidak condong kepada salah satu dari dua jumlah, maka ia mengerjakan shalat sesuai dengan yang diyakini sebagaimana dalam hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Sa'id dan sujud sahw dua kali sebelum salam," selesai.

TEMPAT

DIKERJAKANNYA

Bab II

TEMPAT DIKERJAKANNYA SUJUD

Adapun masalah yang kedua yaitu tempat dikerjakannya sujud, apakah sebelum salam? Ataukah setelah salam? Dalam masalah ini terdapat banyak pendapat yang masyhur:

1. Ada yang berpendapat bahwa sujud sahwī dilakukan seluruhnya sebelum salam.
2. Ada juga yang berpendapat bahwa semuanya dilakukan setelah salam.
3. Dan ada yang berpendapat untuk dibedakan antara penambahan dan kekurangan. Oleh karena itulah, terjadi perselisihan dalam masalah *syak* (keraguan).¹

¹ Ibnu Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (III/307-313), “Ahlu ilmi berselisih dalam masalah sujud sahwī (apakah) dikerjakan sebelum salam atau setelah salam menjadi empat kelompok:

1. Satu kelompok berpendapat bahwa sujud sahwī seluruhnya dikerjakan sebelum salam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Huroiroh.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Makhul, az-Zuhri dan diriwayatkan pula dari Sa'id bin al-Musayyab, Yahya al-Anshori, Robi'ah, al-Auza'i dan al-Laits bin Sa'ad. Inilah pendapat asy-Syafi'i.

Di antara argumentasi yang dipakai oleh orang yang berpendapat bahwa sujud sahwi dikerjakan sebelum salam adalah hadits 'Abdurrohman bin 'Auf, Abu Sa'id, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Buhainah.

2. Kelompok yang lain berpendapat bahwa sujud sahwi seluruhnya dikerjakan setelah salam:

Di antara orang yang kami riwayatkan memiliki pendapat demikian adalah Sa'ad bin Abi Waqqosh, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu az-Zubair, Ibnu 'Abbas, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan 'Ammar.

Pendapat tersebut juga dikatakan oleh al-Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakho'i, Ibnu Abi Laila, Sufyan ats-Tsauri, al-Hasan bin Shalih dan *Ashhabur Ro'yi*.

Ashhabur Ro'yi berkata, "Cukup baginya untuk sujud dua kali sebelum salam dan tidak harus mengulangnya."

Di antara argumentasi orang yang berpendapat demikian adalah hadits Ibnu Mas'ud, 'Imron bin Hushoin dan Abu Huroiroh bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* sujud sahwi setelah salam.

3. Kelompok yang ketiga berkata, 'Setiap lupa (*sahwi*) yang berupa kekurangan dari shalat maka sujudnya dikerjakan sebelum salam. Dan setiap lupa yang merupakan penambahan dalam shalat, maka sujudnya setelah salam.'

Ini adalah pendapat Anas bin Malik, dan pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Tsaur. Malik berkata, 'Tafsiran akan hal tersebut dalam hal lupa pada penambahan adalah seseorang lupa sehingga tidak tahu berapakah ia telah shalat, maka ia mengerjakan sesuai dengan yang diyakini, atau dia lupa sehingga menambahi

shalat setelah ia menyempurnakannya dan yang semisal itu atau ia duduk pada tempat yang seharusnya berdiri. Adapun penafsiran *sabwi* (lupa) dalam hal kekurangan adalah seseorang berdiri pada tempat yang seharusnya duduk, seperti yang tersebut dalam hadits Ibnu Buhainah, maka ia melakukan sujud sahwi padanya sebelum salam.'

Ini adalah pendapat para sahabat Malik (yaitu) Muhammad bin Maslamah, 'Abdul Malik, Abu Mush'ab dan selain mereka. Dan pendapat ini dikatakan oleh Ishaq.

Di antara argumentasi orang yang mengatakan pendapat ini dalam hal (lupa) dalam penambahan adalah hadits Ibnu Sirin dari Abu Huroiroh dalam cerita *Dzul Yada'in*.

Dan argumentasi tentang wajibnya melakukan sujud sebelum salam karena pengurangan dalam shalat adalah hadits az-Zuhri dari al-A'raj dari Ibnu Buhainah.

4. Kelompok yang keempat berkata, 'Sujud sahwi dikerjakan sesuai dengan hadits-hadits yang datang menerangkannya:

- a. Jika bangkit dari dua roka'at, maka sujud dua kali sebelum salam, dan tidak ada tasyahhud pada keduanya sesuai dengan hadits Ibnu Buhainah.
- b. Apabila ragu-ragu, lalu kembali kepada apa yang ia yakini, maka sujud sahwi dua kali sebelum salam sesuai dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri.
- c. Apabila salam setelah dua roka'at atau tiga roka'at, maka sujud dua kali setelah salam, sesuai dengan hadits Abu Huroiroh dan 'Imron bin Hushoin.
- d. Apabila ragu-ragu, dan ia termasuk orang yang kembali kepada *taharri* (menentukan pilihan yang menurutnya benar), maka sujud dua kali setelah salam sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud.'

4. Dan ada yang berkata, pada asalnya sujud sahwi dikerjakan sebelum salam, akan tetapi apa yang terdapat dalam *as-Sunnah* berupa perintah sujud
-

Dan setiap *sahwi* (lupa) yang masuk kepadanya, maka ia sujud dua kali sebelum salam kecuali apa yang diriwayatkan dari Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* yang telah kami sebutkan.

Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal, demikian pula madzhab Abu Ayyub Sulaiman bin Dawud dan Zuhair bin Abu Khoitsamah."

Ibnul Mundzir berkata, "Madzhab yang paling shohih adalah (madzhab) Ahmad bin Hanbal, karena ia berpendapat dengan (menggunakan) seluruh hadits pada tempat-tempatnya, adalah merupakan hal yang lazim bagi orang yang madzhabnya mempergunakan seluruh hadits apabila menemukan jalan untuk mempergunakannya hendaklah ia berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad.

Dan yang demikian itu seperti ucapan orang yang berkata, 'Sesungguhnya hadits Ayyub adalah tentang larangan menghadap kiblat dan membelakanginya (ketika buang hajat) di padang pasir (tanah yang lapang), sedangkan pendapat akan bolehnya hal tersebut (menghadap dan membelakangi kiblat) di rumah-rumah berdasarkan dengan hadits Ibnu 'Umar.'

Dan juga menetapkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang shalat Khouf sesuai apa adanya (sifatnya) dan berpendapat dengannya pada tempat-tempatnya dan yang lainnya."

Lihat masalah ini dalam *Fat-hul Baari* (III/94), *at-Tamhiid* (V/29-35 dan X/201-207), dan *Ikhtilaaful 'Ulama*, hal. 52-53, *Syarhus Sunnah* (III/284), *asy-Syarbul Kabir* (I/344-345), *Masaa-il Imam Ahmad wa Ishaq* (I/306-308 dan I/400-402), *Sunan at-Tirmidzi* (II/236-240), *al-Inshoof* (II/154-155) dan *Hilyatul Auliyyaa'* (II/150-151).

setelah salam, maka dikerjakan setelah salam karena adanya nash, dan yang selebihnya sesuai dengan asalnya (yaitu sebelum salam), inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Yang pertama adalah pendapat asy-Syafi'i, dan yang kedua pendapat Abu Hanifah sedangkan yang ketiga pendapat Malik dan Ahmad, dan ada perselisihan darinya (Imam Ahmad). Diriwayatkan darinya (Ahmad) pada permasalahan apabila shalat lima roka'at, apakah sujud sebelum salam ataukah setelahnya? Ada dua riwayat darinya²: telah dihikayatkan sebuah riwayat darinya bahwa seluruh sujud sahwi dikerjakan sebelum salam, akan tetapi kami tidak menemukan lafazh ini darinya. Dan dihikayatkan (riwayat yang lain) darinya bahwa seluruhnya setelah salam, dan ini adalah kesalahan murni.

Al-Qodhi dan yang lainnya berkata, "Tidak ada perselisihan pada ucapan Imam Ahmad, bahwa sebagian (sujud sahwi) dikerjakan sebelum salam dan sebagiannya lagi setelah salam."

Al-Qodhi Abu Ya'la berkata, "Tidak ada perselisihan pada ucapan Imam Ahmad dalam dua tempat ini untuk dikerjakan sujud padanya setelah salam, yaitu

² Dalam *Masaa-il Imam Ahmad wa Ishaq* (I/442), Imam Ahmad berkata tentang orang yang shalat Zhuhur lima roka'at, "Sujud dua kali setelah salam." Lihat *asy-Syarhul Kabir* (I/344-345) dan *al-Inshoof* (II/154-155).

apabila salam sedangkan ia masih harus menyelesaikan satu roka'at atau lebih dan apabila ia lupa dan ber-taharri."

Ahmad berkata dalam riwayat al-Atsrom,³ "Aku (Ahmad) berkata bahwa setiap *sahwi* (lupa) yang datang dari Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dan beliau sujud padanya setelah salam, maka hendaklah sujud padanya setelah salam. Dan seluruh sujud yang beliau kerjakan sebelum salam dialah yang paling shohih maknanya, yang demikian itu karena sujud termasuk urusan shalat sehingga diqodho' sebelum salam." Kemudian ia (Ahmad) berkata, "Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* sujud pada tiga tempat setelah salam dan pada tempat yang lainnya sebelum salam."

Aku (Ibnu Taimiyyah) berkata, "Akan aku jelaskan tiga tempat yang mana Nabi sujud padanya setelah salam."

Ia (Ahmad) berkata:

(Pertama) Nabi salam dari dua roka'at, lalu beliau sujud setelah salam. Ini adalah hadits Dzul Yadain (Abu Huroiroh).

(Kedua) beliau salam dari tiga roka'at lalu sujud setelah salam. Ini adalah hadits 'Imron bin Hushoin.

³ Telah lewat takhrij perkataan Imam Ahmad, lihat *at-Tamhiid* (V/33-34) dan (X/205-206).

(Ketiga) terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud tentang *taharri*, di mana Nabi sujud setelah salam.

Abu Muhammad berkata, “Al-Qodhi telah menuturkan, tidak ada perselisihan pada ucapan Ahmad tentang dua tempat ini bahwa ia sujud pada kedua tempat tersebut setelah salam. Ia (al-Qodhi) berkata, ‘Dan terjadi perselisihan pada ucapannya tentang orang yang lupa sehingga ia shalat lima roka’at, apakah ia sujud sahwi sebelum salam? Atau setelahnya?. Ada dua riwayat dari beliau. Adapun yang selain ketiga tempat ini, maka sujud sahwi dikerjakan sebelum salam, ini adalah satu riwayat. Pendapat ini dikatakan oleh Sulaiman bin Dawud dan Abu Khaitsamah serta Ibnu Mundzir.”⁴

Ia berkata, Abul Khoththob menceritakan dua riwayat yang lain:

Pertama: Sujud sahwi dilakukan seluruhnya sebelum salam, ini adalah madzhab asy-Syafi’i.

Kedua: Apabila karena suatu kekurangan, maka sujud sahwi dikerjakan sebelum salam sebagaimana hadits Ibnu Buhainah. Dan apabila karena penambahan, maka sujud sahwi dikerjakan setelah salam sebagaimana hadits Dzul Yadain dan hadits Ibnu Mas’ud tatkala beliau shalat lima roka’at. Ini adalah madzhab Malik dan Abu Tsaur.

⁴ *Al-Ausath* (III/313) dan *al-Iqnaa’* (I/98).

Abu Hanifah dan para sahabatnya serta sekelompok ulama berkata, “Sujud sahwi seluruhnya setelah salam.”

Aku (Ibnu Taimiyyah) berkata, “Ahmad berpendapat dalam masalah *syak* (keragu-raguan) apabila disingkirkan dan ia mengerjakan sesuai dengan yang diyakini, maka sujud sahwi dikerjakan sebelum salam sebagaimana yang *tsabit* dalam hadits shahih. Maka menurut ucapannya yang sesuai dengan Malik, apabila (lupa) karena suatu pengurangan dan ragu-ragu, maka sujudnya sebelum salam, dan apabila karena penambahan, maka sujudnya setelah salam. Dan ia menceritakan dari Malik bahwa ia sujud setelah salam. Karena mengandung kemungkinan bahwa itu karena penambahan bukan kekurangan. Dan penambahan yang menjadi perselisihan dalam ucapan Ahmad yaitu: apabila shalat lima roka’at. Maka sungguh telah *tsabit* dalam *ash-Shohiyyah*, bahwa Nabi sujud setelah salam, bahkan dalam hadits tersebut Nabi lupa. Dan dalam *ash-Shohiyyah* dari Ibnu Mas’ud, ia menuturkan:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا ائْتَلَ شَوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ زِيدٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا

فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَأَنْفَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ.

“Nabi Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam shalat lima roka’at bersama kami, maka tatkala shalat telah selesai para Sahabat saling berbisik di antara mereka. Maka beliau bertanya, ‘Ada apa dengan kalian?’ Mereka menjawab, ‘Wahai Rosululloh, apakah shalat telah ditambah?’ Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Mereka berkata, ‘Sesungguhnya engkau telah shalat lima roka’at.’ Lalu beliau berpaling, kemudian sujud dua kali dan salam, lantas bersabda, ‘Sesungguhnya aku hanyalah manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa.’”⁵

Dalam sebuah riwayat beliau bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى
كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَ سَجْدَتَيْنِ
وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

⁵ Telah lewat takhrijnya.

“‘Aku ini hanyalah manusia seperti kalian, aku ingat sebagaimana kalian ingat dan aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila salah seorang dari kalian lupa, hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk.’ Kemudian Rosululloh *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* berpaling dan sujud dua kali.”

Dalam riwayat al-Bukhori dari Ibnu Mas’ud:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهَرَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

“Bahwa Nabi *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* shalat Dzuhur lima roka’at, lalu beliau sujud (sahwi) dua kali setelah salam.”⁶

Dan di dalam *ash-Shohiihain*, dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* sujud sahwi dua kali setelah salam dan berbicara.⁷

Pada tempat inilah terjadi perselisihan pada perkataan Ahmad: (yaitu) apakah sujud setelah salam sebagaimana Nabi *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* mengerjakannya? Ataukah sujud sebelum salam apabila ingat sebelum salam? Sedangkan Nabi *Shollalloohu ‘alaihi*

⁶ Telah lewat takhrijnya.

⁷ Telah lewat takhrijnya.

wa Sallam hanyalah sujud setelah salam karena beliau tidak ingat hingga salam. Dan para ulama menyebutkan menurut salah satu dari dua riwayat Ahmad bahwa sujud setelah salam tidak khusus dengan datangnya nash sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan selain mereka. Sebagaimana pula sujud sebelum salam tidak menjadi khusus dengan datangnya nash sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan yang lainnya. Akan tetapi yang benar adalah bahwa sujud (sahwi) sebagiannya dikerjakan sebelum salam dan sebagiannya lagi setelah salam, sebagaimana hal tersebut *tsabit* dalam hadits-hadits yang shahih.

Dan barangsiapa yang berkata, “Seluruh (sujud sahwi) dikerjakan sebelum salam,” dan berhujah dengan hadits az-Zuhri, (yaitu) “adalah akhir dari dua perkara yaitu sujud sebelum salam,”⁸ maka sungguh ia telah mengklaim adanya *naskh* (penghapusan hukum).⁹ Dan ini pendapat yang lemah karena sujud setelah salam dalam hadits Dzul Yadain dikatakan oleh

⁸ Ibnu ‘Abdil Barr menyebutkannya dalam *at-Tamhiid* (V/32), dan lihat *al-Ausath* (III/308).

⁹ Ini adalah pendapat asy-Syafi’i dalam *al-Umm* (I/130), di mana ia berkata, “Sujud sahwi menurut kami pada penambahan dan pengurangan semuanya dikerjakan sebelum salam, dan inilah *nasikh* (yang menghapus) serta akhir dari dua perkara.” Lihat *at-Tamhiid*, oleh Ibnu ‘Abdil Barr (V/32).

Malik, asy-Syafi'i dan Jumhur bahwa hadits tersebut tidak *mansukh* (terhapus hukumnya). Hanyalah asy-Syafi'i berkata, "Hadits tersebut *mansukh* bagi orang yang berargumentasi dengan perkataan az-Zuhri yang menyebutkan bahwa Dzul Yadain (Abu Huroiroh) meninggal sebelum perang Badr dan bahwa kisah ini terjadi lebih dahulu. Maka perkataan az-Zuhri bahwa hadits ini *mansukh* dibangun atas hal tersebut, dan ini lemah, karena Abu Huroiroh dalam hadits Dzul Yadain shalat di belakang Nabi *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* dan ia memeluk Islam pada tahun (perang) Khaibar. Maka orang-orang yang berhujjah dengan perkataan az-Zuhri di sini, mereka telah menolak perkataannya tentang *naskh* di sana (hadits Dzul Yadain). Dan orang-orang yang mengatakan *mansukhnya* hadits Dzul Yadain, mereka memerintahkan untuk sujud setelah salam. Sehingga masing-masing dari dua kelompok tersebut mengklaim *mansukhnya* hadits pada apa yang menyelesaikan pendapatnya tanpa hujjah. Sedangkan hadits tersebut *muhkam* bahwa shalat tersebut tidak batal dan bahwa Nabi sujud setelah salam, tidak ada salah satu pun dari keduanya dari Nabi *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* yang bertentangan dengan *naskhnya*.

Demikian pula, bahwa *naskh* hanyalah terjadi dengan apa yang berlawanan dengan *mansukh* (hukum yang terhapus), sedangkan Nabi *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* melakukan sujud setelah salam, dan tidak ada seorang muslim pun yang menukil tentang larangan

beliau akan hal tersebut, sehingga *naskhnya* menjadi batal.

Apabila ada yang berkata, “Sesungguhnya Nabi sujud sebelum salam setelah itu,” maka apabila itu terjadi bukan pada bentuk yang ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu Buhainah tatkala beliau bangkit dari dua roka’at dan dalam hadits tentang *syak* (orang yang ragu-ragu), maka tidak ada pertentangan. Akan tetapi orang ini berasumsi bahwa apabila beliau sujud sebelum salam dalam suatu bentuk, maka hal tersebut *menaskh* (menghapus) sujud setelah salam dalam bentuk yang lain, dan ini kesalahan darinya. Dan tidak pernah dinukil dari beliau dalam satu bentuk bahwa beliau terkadang sujud sebelum salam dan terkadang setelahnya. Kalau hal tersebut dinukil niscaya menunjukkan akan bolehnya dua perkara tersebut, sehingga dakwaan *naskh* dalam bab ini adalah bathil.

Dan bagaimana bisa perintah beliau untuk sujud setelah salam dalam satu bentuk menjadi bathil sedangkan perbuatan beliau melakukan sujud setelah salam tidak kontradiksi dengannya.

Dan barangsiapa yang berkata, “Sujud sahwi seluruhnya setelah salam,” dan berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dalam *as-Sunan* dari hadits Tsauban:

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجَدْتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

“Untuk setiap sahwi (lupa) ada dua sujud setelah salam.”¹⁰

Sementara ini adalah hadits dho’if karena diriwayatkan oleh Ibnu ‘Ayyas dari penduduk Hijaz. Dan

¹⁰ HR. Abu Dawud (1038), Ibnu Majah (1219), Ahmad (V/281), Ibnu Abi Syaibah (4483), ‘Abdurozzaq (3533), ath-Thobroni (1412), al-Baihaqi (II/337) dan *al-Mizzi* (I/434).

Aku (Abu ‘Abdirrahman Fawwaz) berkata, “Sanadnya lemah karena di dalamnya ada:

1. Zuhair bin Salim al-‘Ansi, berkata ad-Daruquthni, ‘Ia seorang yang munkar haditsnya.’ Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* (III/344) dan *at-Taqrīib* (I/264) dan ia berkata, ‘*Shodiq* (dipercaya), lemah dan ia orang yang memursalkan hadits.’
2. Dalam hadits tersebut ada *inqīthā*’ (sanad yang terputus): diriwayatkan oleh ‘Abdurrohman bin Jubair dari Tsauban. Sedangkan yang benar adalah dari ayahnya dari Tsauban, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh dalam *at-Tahdziib* (VI/154). Abu Dawud berkata, ‘Tidak ada yang menyebut dari ayahnya selain ‘Amr.’

Dan di dalam *Tahdzib al-Kamaal* (I/434), ‘Hadits ini diriwayatkan dari ‘Abdurrohman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Tsauban, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Amr bin ‘Utsman dari ar-Rabi’ bin Nafi’ dan ‘Utsman bin Abi Syaibah dan Syuja’ bin Abi Makhlad. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari ‘Utsman bin Abi Syaibah semuanya dari Isma’il bin Abi ‘Ayyas, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata dari ayahnya kecuali ‘Amr bin ‘Utsman saja dan Abul Yaman al-Hakam bin Nafi’ telah memutabā’ahnya (menjadikannya penguat) dari Isma’il bin ‘Ayyas.’”

Dan al-Hakam bin Nafi’ seorang yang *tsiqah tsabat* (dipercaya), lihat *at-Taqrīib* (I/192) dan lihat *Sunan al-Baihaqi* (II/337).

itu *dho'if* (lemah) menurut kesepakatan ahli hadits. Juga berargumentasi dengan hadits Ibnu Ja'far, “*Barang siapa yang ragu dalam shalatnya, hendaklah sujud dua kali setelah salam.*”¹¹ Di dalam hadits ini terdapat Ibnu Abi Laila. Al-Atsrom berkata, kedua hadits tersebut tidak ada yang tsabit, meskipun hadits ini terkadang seperti hadits Ibnu Mas'ud, “*Dan apabila ragu-ragu, maka hendaklah ia menentukan (yang menurutnya benar)*” dan hadits ini menjadi ringkasan dari hadits tersebut (hadits Ibnu Ja'far).

¹¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1033), an-Nasa'i (III/30), Ahmad (I/204-205-206), Abu Ya'la (6792-6800-6802), ath-Thobroni (208) 13/84, al-Khathib dalam *Taariikhnya* (III/53) dan al-Baihaqi (II/236).

- Aku berkata, “Sanad hadits ini lemah karena di dalamnya ada:
1. Utbah bin Muhammad bin al-Harits: an-Nasa'i berkata tentangnya, ‘Ia tidak ma'ruf.’ Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* (VII/ 101-102) dan *at-Taqriib* (II/5) ia berkata, “Seorang yang *maqbul* (diterima).”
 2. Mush'ab bin Syaibah: Ahmad berkata tentangnya, ‘Ia meriyatkan hadits-hadits yang munkar.’

Abu Hatim berkata, ‘Para ulama tidak memujinya, ia seorang yang tidak kuat.’

Ibnu Sa'd berkata, ‘Ia sedikit haditsnya.’

An-Nasa'i berkata, ‘Haditsnya munkar.’ Dan ad-Daruquthni berkata, ‘Ia bukan orang yang kuat dan bukan pula hafizh.’

Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* (X/162) dan *at-Taqriib* (II/251).

Dan yang seperti ini tidak kontradiksi dengan hadits yang shahih (yaitu) hadits Abu Sa'id dalam masalah *syak* (ragu-ragu), “*Bahwa beliau memerintahkan untuk sujud dua kali sebelum salam*”, serta hadits Ibnu Buhainah yang terdapat dalam *ash-Shohiibain* yang merupakan dasar dari dasar-dasar permasalahan sujud Sahwi tatkala beliau meninggalkan tasyahhud awal dan sujud sebelum salam. Maka hadits-hadits yang shahih ini menjelaskan lemahnya pendapat setiap orang yang memutlakkannya sehingga menjadikan sujud sahwi seluruhnya sebelum salam atau seluruhnya setelah salam.

Tinggal perinciannya, maka dikatakan: Syari'at begitu bijaksana, ia tidaklah membedakan antara dua sesuatu tanpa ada perbedaan, sehingga ia tidak menjadikan sebagian sujud dikerjakan setelah salam dan sebagiannya lagi sebelum salam melainkan karena ada perbedaan antara keduanya. Sedangkan pendapat orang yang berkata, “Qiyas mengharuskan sujud dikerjakan seluruhnya sebelum salam, namun pada beberapa tempat qiyas tersebut diselisihi karena ada nash, sehingga yang selainnya tetap di atas qiyas.” Maka ucapan tersebut butuh kepada dua hal:

1. Menjelaskan dalil yang mengharuskan seluruh sujud sebelum salam.
2. Menjelaskan bahwa bentuk pengecualian telah mengkhususkannya dalam arti mewajibkan ada-

nya perbedaan antara ia dan yang lainnya. Kalau tidak, maka apabila makna yang mewajibkan sujud sebelum salam mencakup seluruhnya, tidak mungkin syari'at menjadikan sebagian sujud setelah salam.

Dan apabila syari'at telah membedakannya karena suatu makna, maka makna tersebut harus khusus dengan bentuk pengecualian. Dan apabila ia tidak mengetahui perbedaan antara apa yang dikecualikan dan antara apa yang ditetapkan, sungguh ia telah membedakan antara keduanya tanpa hujjah.

Apabila ia berkata, "Aku tahu bahwa dalil yang mewajibkan sujud sebelum salam bersifat umum, akan tetapi tatkala nash telah mengecualikan apa yang dikecualikannya. Aku pun mengetahui adanya makna yang menyelisihinya."

Kita katakan kepadanya, "Apa-apa yang tidak terdapat nash padanya, boleh untuk menjadikan dalil yang mewajibkannya untuk (sujud) sebelum salam dan boleh pula dalil yang mewajibkannya bagi (sujud) setelah salam. Karena kamu tidak tahu bahwa makna yang mewajibkan bentuk-bentuk (sujud) setelah salam ternafikan dari yang lainnya. Dan bersamaan dengan adanya bentuk sujud setelah salam, maka dalil yang mewajibkan secara sempurna bagi sujud sebelum salam tidak bersifat umum lagi. Sehingga tidak lagi tersisa makna umum bagimu yang bisa dijadikan sandaran

secara pasti bahwa yang diragu-ragukan adalah sebelum salam. Dan tidak pula bahwa yang mengharuskan sujud setelah salam khusus dengan datangnya nash. Maka menafikan perbedaan adalah perkataan tanpa dalil yang mewajibkan adanya perbedaan. Dan ini adalah perkataan dengan mengkhusukan sebab tanpa menjelaskan adanya syarat yang hilang atau adanya penghalang. Ini juga adalah *istihsan* (menganggap baik) yang murni yang tidak jelas perbedaan padanya antara bentuk *istihsan* dan yang lainnya.”

Di saat itulah, pendapat yang paling zhohir (*shohih*) adalah membedakan antara penambahan dan kekurangan dan antara ragu-ragu bersama *taharri* (menentukan yang menurutnya benar) dengan ragu-ragu beserta *al-binaa 'alal yaqin* (mengerjakan sesuai dengan yang diyakininya). Dan ini salah satu dari beberapa riwayat dari Ahmad, dan pendapat Malik dekat dengan pendapatnya, namun tidak persis seperti itu. Karena sesungguhnya pendapat ini, di samping mempergunakan seluruh nash, juga ada perbedaan yang rasional. Yang demikian itu, bahwa apabila ia dalam kekurangan seperti meninggalkan tasyahhud awal, maka shalatnya membutuhkan penambal, dan penambalnya dikerjakan sebelum salam agar shalatnya menjadi sempurna, karena sesungguhnya salam adalah penghalalan shalat.

Dan apabila karena penambahan -seperti satu roka'at-, maka ia tidak menggabungkan dalam satu shalat antara dua tambahan, bahkan sujud dilakukan setelah salam, karena itu akan membuat marah syaitan, seperti kedudukan shalat yang terpisah yang manambal kekurangan shalatnya. Karena sesungguhnya Nabi *Shol-lalloohu 'alaibi wa Sallam* menjadikan dua sujud seperti satu roka'at.

Demikian pula apabila ia ragu dan menentukan sendiri (yang menurutnya benar), sungguh ia telah menyempurnakan shalatnya. Hanya saja kedua sujud tersebut untuk membuat marah syaithan sehingga dilakukan setelah salam. Sedangkan Malik tidak berpendapat dengan *taharri* (meneliti/menentukan yang menurutnya benar) dan tidak pula melakukan sujud setelah salam padanya.

Demikian pula jika ia salam dan masih tersisa kewajiban sebagian shalatnya, kemudian ia menyempurnakannya sungguh ia telah menyempurnakannya. Dan salam dari shalat tersebut adalah tambahan sedangkan sujud dilakukan setelah salam karena untuk membuat marah syaithan.

Adapun apabila ragu-ragu dan tidak jelas yang rajih baginya, maka di sini: entah ia shalat empat roka'at atau lima. Bila benar ia shalat lima roka'at, maka kedua sujud tersebut menjadi penggenap bagi shalatnya, sehingga seakan-akan ia shalat enam roka'at bukan lima,

dan ini hanyalah dilakukan sebelum salam. Dalam masalah ini Malik berpendapat, sujud setelah salam.

Pendapat yang kami bela ini adalah pendapat yang mempergunakan seluruh hadits, tidak ada satu hadits pun yang ditinggal di samping dengan mempergunakan qiyas yang shohih dalam masalah yang tidak terdapat nash padanya serta mengikutkan yang tidak ada nashnya dengan masalah yang mirip dengannya yang ada nashnya.

Sebagai contoh untuk menjelaskan hal tersebut adalah apabila lupa bersama salam, maka sujud setelah salam. Maka dikatakan, “Apabila ia menambahkan jenis shalat selain salam seperti (menambah) roka’at dalam keadaan lupa atau ruku’ atau sujud dalam keadaan lupa, maka ini adalah tambahan yang apabila dilakukan dengan sengaja shalatnya batal seperti salam. Sehingga mengaitkan (hukumnya) dengan salam lebih utama daripada mengaitkan (hukumnya) dengan apabila meninggalkan tasyahhud awal atau ragu-ragu dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya.”

Adapun perkataan seseorang, “Sesungguhnya sujud termasuk dari shalat, maka diqodho sebelum salam?”

Kita katakan kepadanya, “Kalau ini benar, maka wajib untuk dilakukan seluruhnya sebelum salam, namun tatkala telah tsabit bahwa sebagian sujud dikerja-

kan setelah salam, diketahui bahwa jenis sujudnya bukan dari perkara shalat yang diqodho sebelum salam. Dan ini kontradiksi dengan ucapan orang yang mengatakan, ‘Sujud bukan termasuk yang mewajibkan pengharaman shalat, karena sesungguhnya pengharaman hanyalah mewajibkan shalat yang sempurna.’ Dan perkara-perkara ini adalah dakwaan yang tidak dibangun di atas dalil. Akan tetapi dikatakan, ‘Pengharaman mewajibkan sujud yang dengannya menambal shalat.’”

Kita katakan juga, “Di antara sujud ada yang dijadikan penambal bagi shalat apabila dilakukan setelah salam agar tidak berkumpul dua tambahan padanya. Karena di samping shalatnya sempurna, ia juga membuat marah syaitan dan menyelisihinya dengan melawan keinginan syaitan. Sebab syaitan bermaksud untuk mengurangi shalat seorang hamba dengan memasukkan tambahan padanya. Maka Allah memerintahkan hamba tersebut untuk membuat marah syaitan dengan mendatangkan dua sujud tambahan setelah salam agar menjadi tambahan ibadah kepada Allah dan sujud karena Allah serta *taqorrb* kepada Allah yang mana syaitan ingin menguranginya dari seorang hamba. Dan ingin mengurangi kebaikannya. Sehingga Allah memerintahkan untuk menyempurnakan shalatnya dan untuk membuat marah syaitan serta Allah memaafkan manusia berupa salam atas tambahan yang ia lakukan karena lupa, roka’at tambahan dan yang lainnya. Ia tidak berdosa karena itu, akan tetapi terkadang *taqor*-

rubnya menjadi kurang lantaran kekurangannya pada apa yang ia lupakan, sehingga Allah memerintahkannya untuk menyempurnakan dengan dua sujud tambahan atas shalatnya. *Walloohu a'lam.*





**WAJIBNYA
SUJUD
SAHWI**

Bab III

WAJIBNYA SUJUD SAHWI¹

¹ An-Nawawi berkata dalam *al-Majmuu'* (IV/152), "Menurut kami sujud sahwi tidak wajib."

Berkata Abu Hanifah, "Sujud sahwi wajib, berdosa bila meninggalkannya namun bukan syarat sah shalat."

Sebagian sahabat Abu Hanifah berkata, "Ia sunnah," seperti pendapat kami (Abu 'Abdirrohman ...).

Al-Qodhi 'Abdul Wahhab al-Maliki berkata, "Yang menjadi keharusan madzhab kami bahwa sujud sahwi wajib pada lupa karena kekurangan."

Sedangkan Ahmad mewajibkan sujud sahwi pada penambahan dan kekurangan.

Berkata asy-Syaikh Abu Hamid, "Menurut madzhab kami, sujud sahwi hukumnya sunnah dan tidak wajib. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama seluruhnya kecuali Malik, ia mewajibkannya dan pendapat ini dipilih oleh al-Karkhi al-Hanafi dan ia menghikayatkan dari Abu Hanifah, ia berkata, 'Akan tetapi ia bukan syarat sah shalat.'"

Malik berkata, "Jika lupa karena kekurangan, lalu salam dan tidak sujud sehingga lama jarak pemisahnya, maka wajib baginya untuk memulai shalat dari awal."

Lihat masalah ini dalam *al-Hidaayah* (I/74), *Fat-hul Qodiir* (I/502), *al-Qowaaniin al-Fiqhiyah* hal. 67, *Bidaayatul Mujtabid* (I/236), *al-Mubdi'* (I/527), *Taisir al-Fiqhi al-Jami' lil Ikhtiyaaroot al-Fiqhiyah* (I/294-299), *asy-Syarhu al-Kabiir* (I/344), *Fat-hul Baari* (III/92), *al-Inshoof* (II/153-154) dan *Hilyatul Auliyaai* (II/150).

Adapun tentang kewajibannya: Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* telah memerintahkannya dalam hadits Abu Huroiroh yang telah lewat karena sekedar ragu-ragu, beliau bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدًا كُمْ ذَلِكَ فَلَيْسْتَجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Apabila salah seorang dari kamu berdiri untuk shalat, syaitan datang kepadanya lalu mengganggu shalatnya sehingga ia tidak tahu berapakah ia telah shalat. Maka apabila salah seorang dari kamu mendapatkan yang demikian hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk.”²

Beliau juga memerintahkan sujud apabila ia membuang keragu-raguan. Beliau bersabda dalam hadits Abu Sa'id:

فَلَيَطْرُحَ الشَّكَّ وَلَيَبْرُرَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا لَأَرْبَعَ كَانَتَا

² Telah lewat takhrijnya.

تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Hendaklah ia membuang keragu-raguannya dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya kemudian sujud dua kali sebelum salam. Apabila benar ia telah shalat lima roka’at, kedua sujud tersebut menggenapkan shalatnya dan apabila ia shalat dengan sempurna empat roka’at, kedua sujud tersebut membikin marah syaitan.”³

Demikian pula dalam hadits ‘Abdurrohman, “Kemudian hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, lalu salam.”⁴

Beliau juga memerintahkannya dalam hadits Ibnu Mas’ud (yaitu) hadits tentang *taharri* (meneliti/menentukan yang menurutnya benar), beliau bersabda:

فَلَيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلَيَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Maka hendaklah ia meneliti/menentukan yang menurutnya benar, kemudian menyempurnakan shalat (menurut pilihannya tersebut), lalu sujud dua kali.”⁵

Dalam sebuah lafazh:

³ Telah lewat takhrijnya.

⁴ Telah lewat takhrijnya.

⁵ Telah lewat takhrijnya.

السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتَمَّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

“Kedua sujud ini bagi orang yang tidak tahu apakah ia menambah dalam shalatnya atau mengurangi, maka ia menentukan yang menurutnya benar dan menyempurnakan shalat menurut pilihannya tersebut, kemudian sujud dua kali.”⁶

Dalam hadits Ibnu Mas’ud yang lain -*Muttafaq ‘alaih*:-

فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَقَالَ إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

“Maka kami berkata, ‘Wahai Rosululloh, apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?’ Beliau bersabda, ‘Tidak.’ Maka kami ceritakan kepada beliau apa yang telah beliau lakukan. Beliau bersabda, ‘Apabila menambah atau mengurangi, hendaklah sujud dua kali.’” (Rawi) berkata, “Kemudian beliau sujud dua kali.”⁷

⁶ Telah lewat takhrijnya.

⁷ Telah lewat takhrijnya.

Beliau telah memerintahkan untuk bersujud dua kali apabila menambah atau mengurangi. Maksudnya adalah apabila menambah apa yang beliau larang dan mengurangi apa yang beliau perintahkan.

Dalam perintah ini ada kewajiban sujud setiap meninggalkan apa yang diperintahkan apabila meninggalkannya dalam keadaan lupa. Dan tidaklah meninggalkannya dalam keadaan lupa menjadi kewajiban untuk mengulanginya sendiri. Demikian juga (wajib sujud) apabila menambah apa yang dilarang dalam keadaan lupa. Atas dasar inilah, setiap perintah dalam shalat apabila ditinggalkan dalam keadaan lupa, maka entah ia mengulangnya bila ingat dan entah ia sujud sahwi. Harus melakukan salah satu dari keduanya.

Shalat itu sendiri apabila lupa (mengerjakannya), maka dikerjakan apabila ingat, tidak ada *kaffarahnya* kecuali itu.⁸ Demikian pula apabila lupa *thaharahnya*, sebagaimana perintah Nabi kepada orang yang meninggalkan satu tempat dari kakinya yang tidak terbasuh air untuk mengulang wudhu dan shalatnya.⁹

⁸ HR. Al-Bukhori (597), Muslim (684), Abu Dawud (442), at-Tirmidzi (178), an-Nasa-i (I/293-294), Ibnu Majah (296), Ahmad (III/100-243-267-269-262), ad-Darimi (1229), Abu 'Awanah (I/384-385 dan (II/252-253-260-261), Ibnu Hibban (1555-1556), at-Thohawi dalam *Syarbu al-Ma'ani* (I/466), Ibnu Khuzaimah (991-992-993), al-Baihaqi (II/218-456) dan al-Baghowi (393-394-395).

⁹ HR. Abu Dawud (175), Ahmad (III/424), al-Baihaqi dalam *Sunnanya* (I/283), dan dalam *al-Khilaafiyat* (261), dan dalam *al-Ma'rifah* (1/182).

Demikian pula jika ia lupa roka'at sebagaimana dalam hadits Dzul Yadain, maka harus mengerjakan apa yang ia lupa, entah digabung dengan shalat yang telah di-kerjakan dan entah memulai shalat dari awal. Ini lima hadits shahih, seluruhnya memerintahkan orang yang lupa untuk sujud sahwi dua kali. Yaitu tatkala beliau lupa tasyahhud awal, beliau sujud sahwi dua kali bersama kaum muslimin sebelum salam, dan tatkala salam dalam shalat pada roka'at kedua atau ketiga, beliau menyempurnakan shalat yang tersisa dan sujud dua kali setelah salam bersama kaum muslimin dan tatkala para Sahabat mengingatkan bahwa beliau telah shalat lima roka'at, beliau sujud dua kali setelah salam dan berbicara.

Ini memberikan konsekuensi bahwa Nabi senantiasa melakukannya dan menegaskannya serta beliau

Aku katakan, "Sanad hadits ini lemah, karena di dalamnya terdapat:

Baqiyah bin al-Walid, ia seorang *mudallis* (pemalsu) yang melakukan *tadlis at-Taswiyah* (yaitu seorang rawi meriwayatkan hadits dari rawi lemah di antara dua rawi yang tsiqah salah satu dari keduanya berjumpa dengan yang lain, lalu ia menggugurkan rawi yang lemah dan meriwayatkan dari syaikhnya yang tsiqah dari tsiqah yang kedua.^{-Penj}) dan tidak menyatakan mendengar langsung dalam seluruh thobaqot sanad.

Dan dalam bab ini (diriwayatkan) dari Anas dan Jabir -dan Ibnu 'Umar, derajatnya naik menjadi hasan *bighairibi*. Lihat takhrijnya dalam takhrij kami terhadap *Sunan Ibnu Majah* (454) dan asal hadits ini terdapat dalam shohih Muslim dari hadits Ibnu 'Umar.

tidak meninggalkannya sekalipun di saat lupa yang mengharuskan untuk sujud. Ini merupakan bukti-bukti yang jelas dan gamblang akan kewajibannya dan inilah pendapat jumhur ulama. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Dan orang yang tidak mewajibkannya tidak memiliki hujjah yang mendekati itu.

Sedangkan asy-Syafi'i tidak mewajibkannya, karena menurutnya tidak ada suatu kewajiban dalam shalat yang apabila ditinggalkan shalatnya tetap sah, baik ditinggalkan secara sengaja atau lupa.

Adapun Jumhur ulama yang tiga dan selainnya, mereka menjadikan di antara kewajiban-kewajiban shalat ada yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan shalat. Akan tetapi Malik, Ahmad dan selain mereka berdua berkata, "Shalat tidak batal dengan meninggalkannya secara sengaja dan wajib baginya untuk mengulangi serta wajib sujud sahwinya bila meninggalkannya karena lupa."

Abu Hanifah berkata, "Jika meninggalkannya dengan sengaja, maka ia seorang yang salah dan shalatnya kurang serta tidak perlu mengulangnya. Adapun apa yang ia tambahkan secara sengaja, maka semuanya berkata, 'Sesungguhnya pada penambahan tersebut ada yang membatalkan shalat apabila dilakukan dengan sengaja bukan lupa, akan tetapi dalam keadaan sengaja membatalkan shalat dan tidak sujud sahwinya. Dan dalam keadaan lupa mereka berkata, ia telah dimaafkan sehingga tidak wajib sujud sahwinya.'"

Sebahagian mereka berhujjah dengan sebuah riwayat bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* ber-sabda dalam hadits tentang masalah ragu-ragu:

كَائِتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَةَ تَانِ نَافِلَةً.

“Adalah roka’at dan dua sujud tersebut sebagai *nafilah* (sunnah tambahan).”¹⁰

Lafazh ini tidak terdapat dalam *ash-Shohiih*. Sedangkan lafazh dalam *ash-Shahiih* adalah:

فَلَيَطْرُحْ الشَّكَّ وَلْيُبَيِّنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ
سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ إِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسَةً
شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا لِأَرْبَعَ كَائِنَا
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Hendaklah ia membuang keragu-raguannya dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya kemudian sujud dua kali sebelum salam. Apabila benar ia shalat lima roka’at, kedua sujud itu menggenapkan shalatnya. Dan apabila ia shalat dengan sempurna empat roka’at, kedua sujud tersebut akan membikin marah syaitan.”¹¹

¹⁰ Telah lewat takhrijnya

¹¹ Telah lewat takhrijnya.

Dalam hadits tersebut, Nabi telah memerintahkan untuk sujud dan beliau menjelaskan hikmahnya, baik ia shalat lima roka'at atau empat. Beliau bersabda, "Apabila benar ia shalat lima roka'at, kedua sujud itu menggenapkan shalatnya."¹² Ini memberikan konsekuensi bahwa *bertathawwu'* dengan *witir* (bilangan ganjil) tidak boleh, bahkan Allah telah memerintahkan untuk mengganjilkan shalat siang hari dengan Maghrib dan shalat malam dengan witir (ganjil).

Dan di sini, tatkala bersama keragu-raguan ia benar-benar telah shalat lima roka'at, dan ia tidak tahu, beliau menjadikan dua sujud menempati kedudukan satu roka'at sehingga menggenapkan shalatnya. Beliau bersabda, "Apabila ia shalat dengan sempurna empat roka'at, kedua sujud tersebut akan membikin marah syaitan,"¹³ maka lafazh ini yaitu sabda beliau, "Adalah roka'at dan dua sujud tersebut sebagai *nafilah* baginya" tidak mungkin untuk dijadikan dalil sampai *tsabit* (tetap) bahwa itu dari sabda Nabi *Shollalloobu 'alaibi wa Sallam*. Dan bagaimana mungkin (lafazh tersebut *tsabit* dari Nabi) sedangkan lafazhnya yang terdapat dalam *ash-Shohiib* mengharuskan kewajiban roka'at dan dua sujud Sahwi? Dan para ulama telah sepakat akan kewajiban roka'at tersebut, di mana dikatakan, "Orang yang ragu-ragu membuang keragu-raguannya

¹² Telah lewat takhrijnya.

¹³ Telah lewat takhrijnya.

dan mengerjakan sesuai dengan yang diyakininya, adalah roka'at yang diragukan padanya hukumnya wajib."

Maka apabila hukumnya wajib menurut nash dan kesepakatan, dan lafazh yang diriwayatkan adalah tentang roka'at dan sujud, padahal sujud juga diperintahkan sebagaimana beliau memerintahkan roka'at. Dari sini diketahui, apa yang telah disebutkan tidak menafikan wajibnya dua sujud sebagaimana juga tidak menafikan wajibnya roka'at. Dan seandainya lafazh ini benar telah diucapkan oleh Rasul, maknanya adalah ia diperintahkan untuk melakukannya bersama keragu-raguan. Dan dengan pertimbangan shalatnya telah sempurna serta tidak kurang sedikitpun darinya, perbuatannya tersebut menjadi tambahan amalannya dan ia mendapatkan pahala sebagaimana dalam *nafilah*. Inilah yang dilakukan oleh setiap orang yang berhati-hati sehingga mengerjakan apa yang ia ragukan tentang kewajibannya. Bila benar itu adalah wajib, (maka ia telah mengerjakannya) dan bila tidak, maka itu sebagai *nafilah* baginya. Sedangkan Nabi hanyalah menjadikannya sebagai *nafilah* dengan pertimbangan sempurnanya empat roka'at. Akan tetapi tatkala ragu-ragu, ia mendapatkan kekurangan dalam shalatnya dengan keragu-raguanya, sehingga ia diperintahkan untuk melakukannya (sujud sahwi dua kali), apabila benar ia shalat empat roka'at akan membikin marah syaitan.

Dan ini sebagaimana mereka memerintahkan orang yang ragu-ragu pada selain yang wajib untuk tetap me-

ngerjakan apa yang menurutnya benar sebagai *bara-atu dzimmah* (lepas dari beban kewajiban). Dan yang wajib adalah satu sedangkan tambahan adalah *nafilah*. Demikian pula orang yang saudara perempuannya sepersusuan tersamar dengan wanita asing, diperintahkan untuk menjauhi keduanya, sedangkan mahram dalam masalah tersebut adalah satu. Maka perkara yang diragukan itu terkadang dinamakan wajib dengan asumsi ia wajib mengerjakannya, dan dinamakan sebagai *nafilah* dengan pertimbangan ia mendapatkan pahala dan ganjaran atas perbuatan tersebut -bukan sebagai amalan yang sia-sia- sebagaimana ibadah-ibadah *nafilah* (yang lain). Dan bahwa sujud tersebut tidaklah wajib atasnya dalam waktu yang sama, namun menjadi wajib karena keragu-raguan, padahal salah satu dari dua riwayat Ahmad menyebutkan bahwa ia menambal shalat yang diulang bersama imam kampungnya.

Dan dinamakan *nafilah* karena perintah Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* akan hal tersebut. Demikian pula sabdanya dalam hadits Abu Dzarr:

صَلُّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ نَافِلَةً
وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَيْتُ.

“Shalatlah pada waktunya dan jadikanlah shalat kamu bersama mereka sebagai *nafilah*, dan jangan-

lah kamu berkata, ‘Aku telah shalat.’”¹⁴

Maka shalat tersebut adalah *nafilah*, artinya sebagai tambahan atas lima kewajiban yang pokok, walau pun ia bisa menjadi wajib dengan sebab yang lain, seperti wajib dengan nadzar.

Lafazh *nafilah* oleh kebanyakan kaum Salaf dikehendaki dengan makna tambahan dalam kebaikan, dan itu bagi orang yang tidak memiliki dosa. Oleh karena itu, mereka berkata tentang firman-Nya, (artinya):

﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ
أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا ﴾

“Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan (*nafilah*) bagi-mu.” (QS. Al-Israa’: 79)

Sesungguhnya *nafilah* khusus bagi Rosululloh *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* karena Allah telah mengampuni dosanya sedangkan yang selain beliau memiliki

¹⁴ HR. Muslim (648), Abu Dawud (431), at-Tirmidzi (176), an-Nasa-i (II/113), Ibnu Majah (1256-2862), Ahmad (V/161-169-171), ad-Darimi (1228), ‘Abdurrozzaq (3780-3781-3782-3783), al-Bukhori dalam *al-Adab al-Mufrad* (113), at-Thoyalisi (449-454), al-Baghawi (390-391-392), Ibnu Hibban (1482-1718-1719), al-Baihaqi dalam *Sunannya* (II/301 dan III/88-124-128 dan VIII/155).

dosa-dosa, sehingga shalat-shalat yang dikerjakan menjadi sebab pengampunan dosa-dosanya.¹⁵ Pendapat ini

¹⁵ Dalam *Zaad al-Masiir* (V/75-76) dikatakan, “*Nafilah* secara etimologi berarti sesuatu yang melebihi pokok. Dan tentang makna tambahan ini pada hak Nabi ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa ia adalah tambahan kewajiban kepada beliau, sehingga maknanya (tahajud) sebagai kewajiban atas dirimu, dan adalah qiyamulail telah diwajibkan atas beliau. Ini pendapatnya Ibnu ‘Abbas dan Sa’id bin Jubair.

Kedua: Bahwa ia sebagai tambahan atas kewajiban dan bukan kewajiban sehingga maknanya (tahajud) sebagai *tathawwu*’ (ibadah sunnah) dan keutamaan. Abu Umamah, al-Hasan dan Mujahid berkata, ‘*Nafilah* hanyalah khusus bagi Nabi *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam*.’

Mujahid berkata, ‘Yang demikian itu karena Nabi telah diampuni dosanya baik yang telah lampau maupun yang akan datang, maka apa yang melebihi kewajiban beliau adalah sebagai *nafilah* dan keutamaan baginya dan bagi selain beliau sebagai *kaffarah*.’

Sebahagian ahlul ilmi berkata, ‘Pada mulanya shalat malam wajib atas beliau, kemudian beliau mendapat kompensasi untuk meninggalkannya sehingga menjadi *nafilah*.’

Ibnu al-Anbari menyebutkan dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Dekat dengan pendapat yang dikatakan oleh Mujahid, ia berkata, “Rosululloh *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam* apabila mengerjakan *nafilah* tidak ditakdirkan untuk menjadi penghapus dosa-dosanya karena beliau telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan selain Rasul apabila mengerjakan *nafilah* adalah berharap dan ditakdirkan menghapus dosa-dosa dengan *nafilah* tersebut. Maka *nafilah* bagi Rosululloh *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam* adalah sebagai tambahan di atas hajat sedangkan bagi selain beliau begitu dibutuhkan dan diharapkan bisa menolak kesusahan.’

walaupun ada komentar padanya¹⁶, (tetapi) risalah ini bukanlah tempat untuk menjelaskannya, namun yang dimaksud adalah bahwa lafazh *nafilah* bersifat luas. Terkadang sesuatu yang diperintahkan dinamakan *nafilah* dan terkadang dinafikan dari *tathawwu*.

Kedua: Bawa nafilah bagi Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dan umatnya, sehingga maknanya, ‘Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan (nafilah) bagi kalian.’ Nabi yang diberi *khitab* sebagai *khitab* bagi umatnya.”

Lihat *Ma'aalim at-Tanziil* (III/129) dan *Tafsir ath-Thobari* (VIII/130).

¹⁶ Ath-Thobari berkata dalam *Tafsirnya* (VIII/130), “Adapun apa yang disebutkan dari Mujahid tentang hal tersebut, sungguh perkataan yang tidak bermakna, karena Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* menurut riwayat yang disebutkan darinya adalah orang yang paling banyak beristighfar bagi dosa-dosanya setelah turunnya firman Allah ‘Azza wa Jalla kepada beliau, ‘Agar Allah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang,’ dan yang demikian itu bahwa surat ini turun kepada nya setelah kepulangannya dari Hudaibiyah dan turun kepada beliau, ‘Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan,’ pada tahun wafatnya beliau.

Dan dikatakan kepadanya dalam ayat tersebut, ‘*Maka kertasbih-lah dengan memuji Robb-mu dan mohon ampunlah, sesungguhnya Allah Maha Menerima taubat.*’ Maka dalam satu majlis, beliau *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dihitung beristighfar lebih dari seratus kali. Dan sudah maklum bahwa Allah tidak memerintah-kannya untuk beristighfar kecuali tatkala Allah mengampuninya dengan sebab istighfarnya tersebut. Dengan demikin jelaslah sisi kerusakan perkataan Mujahid.””

Maka telah jelas kewajiban sujud sahwī dan penyebabnya entah karena kekurangan dan entah karena penambahan. Sebagaimana dalam *ash-Shohiihain*, “Apabila menambah atau mengurangi, hendaklah sujud dua kali.” (Contoh) kekurangan sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu Buhainah tatkala beliau meninggalkan tasyahhud awal beliau sujud. Adapun penambahan sebagaimana beliau sujud tatkala shalat lima roka’at dan beliau memerintahkan orang yang ragu-ragu yang tidak tahu apakah telah menambah atau mengurangi untuk sujud. Ini semua sebab-sebab sujud sahwī dalam sabda Nabi *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam*: entah karena penambahan (kelebihan) dan entah karena kekurangan dan entah karena ragu. Dan telah jelas bahwa saat kekurangan dan ragu-ragu, maka sujud sahwī dikerjakan sebelum salam dan saat terjadi kelebihan, maka sujud sahwī dikerjakan setelah salam.



HUKUM

MENINGGALKAN

Bab IV

HUKUM MENINGGALKAN SUJUD SAHWI¹

¹ (Ibnu Qudamah) dalam *asy-Syarhu al-Kabiir* (I/347) berkata, “Apabila meninggalkan sujud yang wajib sebelum salam dengan sengaja, maka shalatnya batal, karena ia meninggalkan kewajiban dalam shalat dengan sengaja.”

Dan apabila meninggalkan bersegera sujud setelah salam, shalatnya tidak batal, karena ia adalah penambal bagi ibadah (yang di-kerjakan) di luar dari ibadah tersebut sehingga tidak batal dengan meninggalkannya seperti penambal haji, baik tempatnya setelah salam atau sebelumnya, lalu ia lupa sehingga menjadi setelah salam.

Dan telah dinukil dari Ahmad (pendapat) yang menunjukkan batalnya shalat, dan dinukil darinya bahwa ia *tawaqquf* (tidak berpendapat apa-apa). Ia berkata tentang orang yang lupa sujud sahwi, ‘Jika lupanya ringan, maka aku berharap agar tidak berdosa.’

Al-Atsrom berkata, ‘Aku berkata kepada Abu ‘Abdillah (Ahmad), ‘Jika lupanya terjadi pada tempat yang Nabi *Shollalloohu ‘alaibii wa Sallam* lupa padanya?’

Ia menjawab, ‘Hah, tidak wajib.’ Lalu sampailah berita kepadaku darinya, bahwa (ia berpendapat) dianjurkan untuk mengulangnya. Sehingga apabila ini terjadi saat lupa, maka disaat sengaja lebih utama, inilah zahair madzhab Ahmad.”

Dalam *al-Inshoof* (II/160) dikatakan, “Barangsiapa yang meninggalkan sujud yang wajib sebelum salam dengan sengaja, maka batal shalatnya. Inilah madzhab Ahmad dan itulah yang dipegang

Apabila sujud adalah wajib, lalu ia meninggalkannya secara sengaja atau lupa -baik meninggalkan sujud yang sebelum salam atau sesudahnya-, maka dalam masalah ini ada beragam pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya:

Ada yang berpendapat: apabila meninggalkan yang sebelum salam dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun apabila meninggalkan dalam keadaan lupa, maka tidak batal, sebagaimana tasyahhud awal dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sedangkan apabila meninggalkan yang setelah salam, maka tidak batal dalam keadaan bagaimanapun, karena ia adalah

oleh jumhur rekan-rekannya dan kebanyakan dari mereka memastikannya.”

Dikatakan dalam *al-Furu'*, “Shalatnya batal menurut pendapat yang paling shohih. Al-Majd berkata dalam *Syarhnya* dan *Majma' al-Bahrain*, ‘Inilah yang paling shohih dan ini adalah zhahir madzhab Ahmad.’ Dan ia menjazamkannya dalam *al-Wajiz* dan yang lainnya dan mendahulukannya dalam *al-Muharror* dan yang lainnya. Dan diriwayatkan darinya, bahwa shalatnya tidak batal dan ini salah satu versi yang dihikayatkan oleh al-Majd dan yang lainnya.

Dan apabila meninggalkan bersegera (untuk sujud) setelah salam, shalatnya tidak batal. Inilah madzhab (Ahmad) dan para sahabatnya berpegang dengannya.

Dikatakan di dalam *al-Fushuul*, “Berdosa karena meninggalkan (sujud) yang setelah salam, hanya saja shalatnya tidak batal karena ia tersendiri darinya, namun wajib baginya seperti adzan. Dan dinukil darinya (Ahmad) (bahwa bahwa dia berpendapat) batal shalatnya. Dan ini salah satu versi yang disebutkan oleh al-Majd dan yang lainnya.”

penambal (yang dikerjakan) setelah salam sehingga tidak membatalkan shalat. Pendapat inilah yang dipilih oleh kebanyakan sahabat Ahmad.

Dan ada pula yang berpendapat: apabila meninggalkan yang sebelum salam, maka batal secara mutlak. Dan apabila meninggalkannya dalam keadaan lupa, kemudian langsung ingat hendaklah ia sujud, namun bila jarak pemisahnya lama, maka ia harus mengulang shalat. Pendapat ini dinukil dari salah satu riwayat Ahmad. Ini juga pendapatnya Malik, Abu Tsaur dan selain mereka berdua.

Pendapat yang kedua ini lebih shahih daripada pendapat yang sebelumnya. Sesungguhnya apabila sesuatu itu wajib dalam shalat, lalu tidak dikerjakan karena lupa, maka beban kewajiban belum lepas dari pundaknya walaupun ia tidak berdosa sebagaimana shalat itu sendiri. Karena seseorang apabila lupa shalat, maka ia mengerjakannya di saat mengingatnya. Demikian pula kewajiban-kewajiban shalat yang ia lupa, harus dikerjakan bila ingat; entah dengan mengerjakannya digabungkan dengan shalat dan entah dengan memulai shalat dari awal. Tidak akan terbebas dari kewajiban shalat dan bagian-bagiannya yang wajib kecuali dengan mengerjakannya.

Dan kewajiban-kewajiban (shalat) yang dikatakan gugur dengan sebab lupa, seperti tasyahhud awal. Tidak dikatakan bahwa (tasyahhud awal) gugur tanpa peng-

ganti, bahkan ia gugur kepada pengganti, yaitu sujud sahwi, berbeda dengan rukun-rukun yang seperti ruku' dan sujud. Maka entah kita katakan lain tanpa ada pengganti bahwa ia wajib dalam shalat dan juga gugur tanpa pengganti, (namun) pendapat yang seperti ini tidak kami ketahui ada seorang pun yang mengatakannya. Kalaupun ada yang mengatakannya, itu adalah pendapat yang lemah dan menyelisihi (ilmu) Ushul. Inilah dua pendapat tentang sesuatu yang wajib sebelum salam jika ditinggalkan dalam keadaan lupa.

Adapun kewajiban yang dikerjakan setelah salam, maka perselisihan dalam masalah tersebut dekat dengan masalah yang pertama. Kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa ia adalah wajib cenderung kepada (pendapat) bahwa meninggalkannya tidak membatalkan karena ia adalah penambal ibadah dan di luar dari ibadah tersebut sehingga tidak batal, sebagaimana penambal haji. Dan dinukil dari Ahmad (pendapat) yang menunjukkan batalnya shalat bila meninggalkan sujud yang *masyru'* setelah salam. Al-Atsrom telah menukil dari Ahmad bahwa ia *tawaqquf* dalam masalah ini². Dinukil darinya tentang orang yang lupa sujud sahwi, ia berkata, "Jika terjadi pada kelupaan yang ringan, maka aku berharap agar ia tidak berdosa."

Aku (al-Atsrom) berkata kepadanya, "Jika lupanya

² Lihat *asy-Syarhu al-Kabiir* (I/347), telah lewat penukilan pendapat Ahmad

terjadi tempat yang Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* lupa padanya?

Ia menjawab, "Hah, tidak wajib"

Ia (al-Atsrom) berkata, "Lalu sampailah berita kepadaku darinya (Imam Ahmad) bahwa dianjurkan untuk mengulangnya."

Adapun masalah *tawaqquf* dikeluarkan oleh para sahabatnya kepada dua bentuk:

Pada umumnya dikatakan, mengulang apabila meninggalkannya dengan sengaja.

Dan dikatakan pula, (mengulang) apabila meninggalkannya dalam keadaan sengaja atau lupa.

Dan pendapat yang shahih adalah harus melakukan sujud Sahwi atau mengulang shalat. Dan telah diperselisihkan (tentang) sampai kapan ia harus sujud?

Ada yang berpendapat: "Sujud dikerjakan selama ia masih di masjid asalkan jarak pemisahnya tidak lama."

Ada juga yang berpendapat: "Sujud dikerjakan walaupun lama jarak pemisahnya selama masih di masjid."

Juga ada yang berpendapat: "Tetap sujud walaupun telah keluar dari masjid dan menjauh."³

³ Masalah ini akan dibicarakan sebentar lagi.

Dan yang dimaksud harus melakukan sujud atau mengulang shalat, (adalah) karena ia wajib, Nabi *Shol-lalloohu 'alaibi wa Sallam* memerintahkannya sebagai penyempurna shalat, sehingga beban kewajiban seorang hamba tidak terlepas kecuali dengan mengerjakannya. Juga apabila Nabi memerintahkannya setelah salam dari shalat.

Ada pula yang berkata, “Jika kamu mengerjakannya, (maka beban kewajiban telah lepas darimu). Kalau tidak, maka harus mengulang shalat, hal tersebut tidak terlarang. Maksudnya, shalat tersebut menjadi batal dan beban kewajiban belum terlepas darinya. Tidak ada bedanya antara sebelum salam dan setelah salam. Karena Allah *Ta'ala* hanyalah membolehkannya untuk salam dari shalat dengan syarat mengerjakan sujud sahwi dua kali. Jika tidak mengerjakannya, maka Allah belum membolehkannya keluar dari shalatnya, sehingga (kalau demikian) berarti ia melakukan salam dari shalat dengan salam yang tidak diperintahkan, maka shalatnya batal.”⁴

Sebagaimana kamu berkata tentang orang yang *memfasakh* haji kepada *tamattu'*. Ia hanyalah diperbolehkan *bertahallul* jika bermaksud untuk melakukan *tamattu'*, lalu berhaji pada tahun tersebut. Adapun jika ia bermaksud *tahallul* secara mulak, tidak boleh ia melakukannya dan ia tetap dalam ihromnya serta

⁴ Akan datang rincian masalah ini.

tidak sah *tahallulnya*. Akan tetapi ihrom tidak bisa keluar dariya dengan penolakan orang yang berihrom, tidak pula dengan melakukan sesuatu dari larangan-larangannya serta tidak pula dengan merusaknya. Bahkan ia tetap dalam keadaan ihram walaupun *fasid* (rusak hajinya) berbeda dengan shalat, karena ia akan batal dengan mengerjakan apa yang menafikannya dan apa yang haram dilakukan padanya.

Mengqiyaskan shalat dengan haji yang mereka lakukan adalah bathil: karena kewajiban-kewajiban yang ditambal dengan *dam*, kalau secara sengaja meninggalkannya dalam haji tidaklah membatalkannya bahkan menambalnya. Dan penambal tetap berada dalam tanggungannya, tidak gugur dalam keadaan bagaimanapun. Sedangkan shalat jika meninggalkan satu kewajiban darinya, batal shalatnya.

Apabila dikatakan: bahwa ia tertambal dengan sujud, sehingga memberikan konsekuensi bahwa sujud tetap berada dalam tanggungannya sebagaimana wajib dalam tanggungannya untuk menambal haji. Adapun gugurnya sesuatu yang wajib beserta penggantinya, maka ini tidak ada dasarnya dalam syari'at. Maka qiyas kepada haji hendaklah dikatakan: sujud setelah salam ini tetap dalam tanggungannya sehingga ia mengerjakannya, dan pendapat ini tidak terlarang, berbeda dengan perkataan mereka; (kewajiban itu) gugur kepada pengganti. Akan tetapi penambal haji yaitu *dam* bisa dikerjakan tersendiri tanpa ada perselisihan (di kalangan

ulama). Adapun sujud ini, apakah bisa dikerjakan secara tersendiri setelah jarak pemisahnya lama? Didalamnya ada perselisihan.

Kami katakan: harus melakukan sujud atau mengulang shalat. Apabila ada yang berkata, sujud tetap dikerjakan walaupun jarak pemisahnya lama sebagaimana shalat yang terlupa, maka ini adalah pendapat yang kuat.

Dan tingkatan di bawah (pendapat) itu, dikatakan: apabila meninggalkannya dengan sengaja, ia mengerjakannya di waktu yang lain walaupun ia berdosa karena menundanya (mengakhirkannya). Sebagaimana kalau menunda shalat yang terlupa secara sengaja setelah ia mengingatnya, hendaklah ia tetap mengerjakannya dan memohon ampun kepada Allah atas penundaannya tersebut. Demikian pula shalat yang terlewatkan dengan sengaja -menurut orang yang berpendapat mungkin untuk mengulangnya-, hendaklah ia mengerjakannya dan beristighfar kepada Allah dari perbuatan menundanya. Ini juga pendapat yang terarah, karena membatasi dengan jarak pemisah yang lama dan dengan yang lainnya tidak ada patokan dalam syari'at.

Demikian pula membedakan antara masjid dengan yang lainnya tidak ada dalil syar'i padanya. Demikian pula membedakan sebelum hadats dengan setelahnya, akan tetapi ia wajib sujud sesuai dengan kemampuan. *Wallahu'lam.* ◇ ◇ ◇

MENGERJAKAN

SUJUD

Bab V

MENERJAKAN SUJUD PADA TEMPATNYA, APAKAH BERSIFAT WAJIB ATAU SUNNAH?

(Sujud) yang disyari'atkan sebelum salam atau sesudahnya apakah bersifat wajib? Ataukah sunnah? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya.

Kebanyakan dari para pengikut imam yang empat berpendapat bahwa perselisihan hanyalah terjadi pada (apakah) ia sunnah, dan seandainya ia mengerjakan sujud seluruhnya sebelum salam atau sesudah salam (apakah) hal itu boleh.

Pendapat kedua: bahwa sujud yang disyari'atkan sebelum salam wajib dikerjakan sebelum salam dan sujud yang disyari'atkan setelah salam tidak dikerjakan kecuali setelah salam. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Ahmad dan imam-imam yang lain, dan inilah yang benar. Nabi *Shollalloohu 'alaibi*

wa Sallam bersabda dalam hadits tentang membuang keragu-raguan:

وَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

“Hendaklah sujud dua kali sebelum salam.”¹

Dalam riwayat yang lain, “(Sujud dua kali) sebelum salam kemudian salam.”²

Dan dalam hadits *tabarri* (meneliti/menentukan yang menurutnya benar), beliau bersabda:

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلَيَبْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Hendaklah ia meneliti/menentukan yang menurutnya benar, kemudian mengerjakan menurut pilihannya tersebut, lalu sujud dua kali.”³

Dalam sebuah riwayat al-Bukhori:

فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Hendaklah ia menyempurnakan sholat (menurut pilihannya tadi), lalu salam kemudian sujud dua kali.”⁴

¹ Telah lewat takhrijnya

² Telah lewat takhrijnya

³ Telah lewat takhrijnya

Ini perintah untuk salam kemudian sujud, sedangkan hadits-hadits yang sebelumnya adalah perintah untuk sujud sebelum salam. Dan keduanya adalah perintah dari Nabi yang mengandung konsekuensi wajib.

Dan tatkala Nabi menyebutkan yang mencakup dua bentuk, beliau bersabda:

إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Apabila menambah atau mengurangi, hendaklah sujud dua kali.”⁵

Dan bersabda:

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
وَهُوَ جَالِسٌ.

“Apabila salah seorang dari kamu tidak tahu, berapakah ia telah sholat, hendaklah sujud dua kali dalam keadaan duduk.”⁶

Maka tatkala Nabi menyebutkan *naqsh* (kekurangan) secara mutlak, dan *ziyadah* (penambahan) secara mutlak serta menyebutkan *syak* (ragu-ragu), beliau memerintahkan sujud dua kali secara mutlak dan tidak

⁴ Telah lewat takhrijnya

⁵ Telah lewat takhrijnya

⁶ Telah lewat takhrijnya

mengikatnya dengan yang sebelum salam. Dan di saat menyebutkan *taharri* (meneliti/menetapkan yang menurutnya benar), beliau memerintahkan sujud dua kali setelah salam. Inilah perintah-perintah beliau *Sholla-lloohu 'alaihi wa Sallam* dalam bab ini, tidak boleh dipalingkan darinya, (Allah berfirman):

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَلْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (pilihan yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Akan tetapi barangsiapa yang sujud sebelum salam secara mutlak atau setelah salam secara mutlak karena mentakwil, maka tidak mengapa. Namun apabila kemudian jelaslah sunnah baginya, hendaklah ia memulai mengerjakan dengan apa yang telah jelas baginya dan tidak perlu mengulang.

Demikian pula setiap orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib dan tidak mengetahui tentang kewajibannya, bila (kemudian) mengetahui kewajibannya, maka ia mengerjakannya dan tidak wajib baginya untuk mengulang apa yang telah lalu, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya.

Demikian pula orang yang mengerjakan hal yang dilarang dalam sholat sedangkan ia tidak mengetahui bahwa itu dilarang, kemudian ia mengetahuinya. Seperti orang yang sholat di kandang unta atau tidak berwudhu dengan wudhu yang wajib yang ia belum tahu kewajibannya, seperti wudhu karena memakan daging unta. Dan ini berbeda dengan orang yang lupa, karena orang yang tahu kewajiban apabila lupa, maka mengerjakan sholat kapan dia ingat. Sebagaimana sabda Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam*:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

“Barangsiapa yang tertidur dari sholat atau lupa, hendaklah ia mengerjakannya apabila ingat.”⁷

Adapun orang yang tidak mengetahui kewajiban, maka apabila mengetahuinya ia mengerjakan sholat waktu itu dan (sholat) yang sesudahnya serta tidak mengulang (sholat yang telah lalu). Sebagaimana telah

⁷ Telah lewat takhrijnya

tsabit dalam *ash-Shohihibain* bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* berkata kepada orang badui yang salah dalam sholatnya:

أَرْجِعْ فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلْ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُذَا فَعَلَمْنِي مَا يُجْزِينِي فِي
صَلَاتِي، فَعَلَمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Kembalilah dan (ulanglah) sholatmu sesungguhnya kamu belum sholat.” Ia menjawab, “Demi Allah Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa mengerjakan yang lebih baik dari ini, maka ajarkan kepadaku apa yang mencukupiku dalam sholatku.” Lalu Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* mengajarinya.⁸

Nabi telah memerintahkannya untuk mengulang sholat waktu itu dan tidak memerintahkannya mengulang sholat yang telah lewat, padahal ia berkata, “Aku tidak bisa mengerjakan yang lebih baik dari ini.”

⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhori (757-793-6251-6252-6667), Muslim (397), Abu Dawud (856), at-Tirmidzi (303), an-Nasa-i (II/124-125), Ibnu Majah (1060), Ahmad dalam *al-Musnad* (II/437), ath-Thohawi (I/233), Ibnu Hibban (1890), Ibnu Khuzaimah (590), al-Baihaqi (II/88-117-122-126), dan al-Baghowi (552).

Demikian pula Nabi tidak memerintahkan ‘Umar dan ‘Ammar untuk mengqadha sholat. Dan ‘Umar tatkala junub (pada suatu safar dan tidak menemukan air untuk bersuci, penj.) ia tidak sholat sedangkan ‘Ammar berguling-guling (di debu) sebagaimana hewan berguling-guling.⁹ Nabi juga tidak memerintahkan Abu Dzarr (untuk mengerjakan) sholat yang ia tinggalkan

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhori (338-339-340-341-343-345-346-347), Muslim (368), Abu Dawud (322-328), Ahmad (I/265-320), an-Nasa-i (I/168-169-170), Ibnu Majah (569), ath-Thohawi (I/112-113), ad-Daruquthni (I/183), Ibnu Jarud (125), Ibnu Hibban (1267-1303 sampai 1309), Ibnu Khuzaimah (266-268-269), al-Baihaqi dalam *Sunnannya* (I/209-216-230), al-Baghowi (308). Lafazh al-Bukhori (338) adalah, “Dari ‘Abdurrohman bin Abza ia menuturkan, seseorang datang kepada ‘Umar bin al-Koththob dan berkata, ‘Aku junub dan tidak menemukan air?’ Maka ‘Ammar bin Yasir berkata kepada ‘Umar bin al-Koththob, ‘Tidak-kah kamu ingat saat dahulu kita dalam safar, aku dan kamu. Adapun kamu tidak shalat sedangkan aku berguling-guling (di atas tanah), lalu shalat. Aku lalu menyebutkan (kisah tersebut) kepada Nabi *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam*, beliau *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam* lalu bersabda, ‘Cukup bagimu melakukan ini,’ Nabi *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam*, lalu menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya.”

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/444), “Bisa diambil faidah dari hadits ini, (yaitu) terjadinya ijtihad Sahabat di zaman Nabi *Shollalloohu ‘alaibi wa Sallam*. Dan bahwasanya seorang mujtahid tidak dicela apabila mencurahkan segala kemampuannya walaupun belum benar. Dan bahwasanya apabila ia beramal dengan ijtihad, ia tidak wajib mengulang.”

dalam keadaan junub¹⁰, dan tidak memerintahkan wanita yang *istihadhoh*¹¹ untuk mengqodho apa yang ia tinggalkan, padahal ia berkata, “Aku mengalami istihadhoh yang hebat sehingga menghalangiku untuk puasa dan sholat.”¹²

Beliau juga tidak memerintahkan orang-orang yang makan pada bulan Ramadhan hingga terang bagi mereka benang putih dari benang hitam (yaitu fajar) untuk mengulang puasanya.¹³ Dan sholat pada awal

¹⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (332-333), at-Tirmidzi (124), an-Nasa-i (I/171), Ahmad (V/146-155-180), al-Hakim (I/176-177), ad-Daruquthni hal. 68 dan al-Baihaqi (I/212-220).

Sanadnya lemah karena di dalamnya ada:

1. ‘Amr bin Bajdan: ia seorang yang tidak dikenal keadaannya. Lihat *al-Kaasyif* (II/280), *at-Tabdziib* (VIII/7), *al-Miizan* (III/247), *at-Taqrīib* (II/66).
2. Di dalamnya ada khilaf tentang Abu Qilabah. Lihat *al-Ilal* oleh ad-Daruquthni (VIII/93) dan *at-Talkhiis al-Habīr* (I/154).

¹¹ *Mustahadhoh* atau *istihadhoh* adalah darah penyakit yang keluar dari seorang wanita dan bukan haidh. -penj.

¹² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (287), at-Tirmidzi (128), Ibnu Majah (627), Ahmad (VI/381-382-439-440), ‘Abdurrozzaq (1174), at-Thobroni (551-552-553), ad-Daruquthni (I/214-215), al-Hakim (I/172-173), al-Baihaqi (I/338-339) dan al-Baghowi (326).

At-Tirmidzi berkata, “Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, ia menjawab, ‘hadits ini hasan shohih’. Demikian pula Ahmad bin Hanbal berkata, ‘Hadits ini hasan shohih.’”

¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhori (1916-4509-4510), Muslim (1090), Abu Dawud (2349), at-Tirmidzi (2970-2971), ad-Darimi (1694), ath-Thohawi (II/53), Ahmad (IV/377), al-Humaidi (916), ath-

diwajibkannya adalah dua roka'at dua roka'at, kemudian tatkala Zaid hijrah, sholat *hadhor* (sholat yang dikerjakan oleh orang yang mukim, bukan sholat dalam safar, penj.) diwajibkan empat roka'at,¹⁴ sementara di Makkah dan negeri Habasyah serta di pedalaman-pedalaman banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya kecuali setelah beberapa waktu dan mereka sholat dua roka'at, namun Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulang sholatnya.

Sebagaimana Nabi tidak memerintahkan orang-orang yang sholat menghadap kiblat yang telah *dimansukh* untuk mengulangi selama mereka sholat menghadapnya hingga berita *naskh* sampai kepada mereka. Maka diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara *khithob mutbada'* dan *khithob nasikh*. Dua roka'at tambahan (pada sholat *hadhor*) pewajibannya dengan bentuk *mutbada'*, dan pewajiban Ka'bah adalah *nasikh*. Demikian pula tasyahhud dan yang lainnya hanyalah wajib di tengah-tengah perintah dan kebanyakan kaum

Thobroni dalam *al-Kabiir* (178-179) (XVII/79-80), Ibnu Khuzaimah (1925-1926), Ibnu Hibban (3462-3463) dan al-Qosim bin Salam dalam *an-Nasikh wal Mansuukh* (53-54).

¹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhori (350-1090-3935), Muslim (685), Abu Dawud (1198), an-Nasa-i (I/225), ad-Darimi (1509), Ahmad (VI/234-272), ath-Thoyalisi (250), Malik (8) (I/146), Abu Ya'la (2638), al-Baghondi dalam *Musnad 'Umar* (55), ath-Thohawi (I/241-415), ath-Thobroni dalam *al-Mu'jam ash-Shoghiir* (I/131) dan al-Baihaqi (I/143-362-363).

muslimin belum sampai kepada mereka berita tersebut kecuali setelah beberapa waktu.

Dan di antara yang *mansukh* adalah bahwa sekelompok pembesar Sahabat tidak mandi besar karena *ighath*¹⁵ (bersenggama tanpa keluar mani), bahkan mereka berpendapat “*air itu dari air* (maksudnya mandi itu karena mani),”¹⁶ sehingga berita *naskh* sampai ke-

¹⁵ *Aqhotho* artinya tidak keluar mani, diambil dari perkataan mereka. Dikatakan قَحَّطَ الْمَطَرُ artinya hujan tidak turun atau sedikit.”

Dan ucapan mereka “*air itu dari air*” maksudnya “*mandi itu karena mani*”

¹⁶ Yang diriwayatkan telah berpendapat “*air itu dari air* (mandi itu karena mani)” dari kalangan Sahabat adalah ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Sa’id, Ibnu ‘Abbas, Ubay, Sa’ad bin Abi Waqqosh, Rofi’ bin Khudaij, dan Abu Ayyub.

Zaid bin Khalid berkata, “Aku bertanya kepada lima orang dari kalangan Muhajirin dan semuanya berkata, ‘Mandi itu karena mani.’” Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari ‘Urwah. Dan ini terjadi sebelum *naskh*, ini yang diriwayatkan dari mereka pada awal perkara, kemudian Nabi memerintahkan Sahabat untuk mandi setelah itu:

Dan ini madzhab ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Abu Huroiroh, ‘Aisyah, Syuroih, ‘Ubaidah dan asy-Sya’bi.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik dan yang mengikutinya dari penduduk Madinah. Demikian pula dikatakan oleh Sufyan dan sekelompok penduduk Iraq dari Ash-habur Ro’yi serta yang lainnya. Dan ini pendapat asy-Syafi’i dan para sahabatnya. Dan dikatakan oleh Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

pada mereka, dan di antara mereka ada yang belum sampai *naskh* kepadanya. Dan dahulu mereka sholat tanpa thoharoh yang wajib secara syar'i disebabkan mereka tidak mengetahui kewajibannya, dan salah seorang dari mereka sholat dalam keadaan junub.



Ibnul Mundzir berkata, "Ini adalah pendapat orang yang kami hafal dari ahli Fatwa dari kalangan ulama di berbagai negeri. Dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ahlul ilmi saat ini." Lihat *al-Ausath* oleh Ibnul Mundzir (II/76-81).



HUKUM

LUPA

Bab VI

HUKUM LUPA SUJUD SAHWI BESERTA ADANYA PEMISAH BERUPA PERKATAAN DAN YANG LAINNYA¹

¹ Ibnul Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (III/318-320), “Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang lupa dua sujud sahwi sehingga ia berbicara atau keluar dari tempat sujud (sholatnya):

1. Diceritakan dari al-Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Sirin, keduanya berkata, ‘Apabila ia telah memalingkan wajahnya dari shalat, tidak perlu mengerjakan dan tidak sujud sahwi dua kali.’ Dan al-Hasan berkata, ‘Bila ia mengingatnya dalam keadaan duduk, maka sujud dua kali.’
2. Sekelompok ulama berkata, ‘Dua sujud tersebut wajib atasnya hingga ia berbicara atau keluar (masjid).’ Pendapat ini diriwayatkan dari an-Nakho’i
3. Al-Hakam dan Ibnu Syubrumah berkata, ‘Jika ia keluar dari tempat sujudnya (sholatnya), maka ia mengulangi.’
Dan Ahmad bin Hanbal berkata, ‘Selama ia belum keluar dari tempat sujudnya (sholatnya), aku berharap (yakni) kembali dan sujud.’
4. Al-Auza’i berkata, ‘Jika ingat, ia mengerjakan dua sujud tersebut.’ Pendapat ini dihikayatkan dari adh-Dhohhak bin Muzahim dan Qotadah.

-
5. Ada pendapat yang kelima, diutarakan oleh Malik, ia berkata, ‘Tetap mengerjakan dua sujud tersebut walaupun setelah satu bulan kapan saja ia mengingatnya, dan tidak mengulang shalat untuk dua sujud tersebut.’ Dan apabila lupanya mewajibkan-nya untuk mengerjakan dua sujud tersebut sebelum berbicara, lalu ia lupa sehingga bangkit dari tempat duduknya (di saat sholat) dan menjauh, hendaklah ia mengulang shalat.’ Ini salah satu perkataan Ibnu Qosim dari Malik.

Ibnu Wahab menceritakan dari Malik, ia berkata tentang dua sujud yang sebelum salam, ‘Aku berpendapat apabila ia tidak mengingatnya hingga wudhunya batal, hendaklah ia memulai shalatnya dari awal.’

Adapun pendapat asy-Syafi’i dalam masalah ini, maka terjadi perselisihan padanya. Tatkala di Iraq ia berkata, Barangsiapa yang lupa dua sujud sahwi sehingga bangkit dari tempat duduknya atau sengaja meninggalkannya, maka dalam dua masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: hendaklah mengerjakan dua sujud tersebut kapan saja ia mengingatnya.

Kedua: Tidak kembali kepada dua sujud itu.

Ar-Robi’ menceritakan darinya (asy-Syafi’i) bahwa ia berkata, ‘Tidak jelas padanya kedudukan sujud sahwi atas seorang imam, tidak pula makmum, tidak pula seseorang yang shalat sendirian. Apabila lupanya berupa kekurangan dari shalat atau penambahan, hendaklah mengulang shalatnya.’

Ash-habur Ro’-yi berkata, ‘Tidak ada apa-apa bagi orang yang meninggalkannya.’ Abu Tsaur berkata, ‘Apabila lupanya berupa kekurangan dari shalat, lalu ia salam dalam keadaan ingat bahwa ada kewajiban sujud sahwi dua kali atasnya, berarti ia telah merusak shalat dan wajib baginya untuk mengulang. Dan apabila lupanya berupa penambahan dalam shalat, maka hendaklah ia salam dan sujud sahwi dua kali.’

Ibnul Mundzir berkata, 'Adapun ucapan orang yang berkata 'Kedua sujud tersebut tidak dikerjakan setelah berbicara maka ini menyelisihi hadits 'Abdulloh bin Mas'ud dan Abu Huroiroh dalam kisah *Dzul Yadain*, karena Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* mengerjakan dua sujud tersebut setelah berbicara. Beliau berkata kepada *Dzul Yadain*, 'Shalat tidak dikurangi dan aku tidaklah lupa.' Beliau (Abu Huroiroh) juga bertanya kepada para Sahabat, 'Apakah (benar) seperti yang dikatakan oleh *Dzul Yadain*?'

Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud beliau bersabda, 'Kalau terjadi (sesuatu dalam shalat) niscaya aku beritahukan kalian.' Dan beliau sujud sahwi dua kali.

Demikian pula tidak ada makna bagi ucapan orang yang berkata, Apabila ia telah memalingkan wajahnya dari kiblat, maka tidak sujud. Karena dalam hadits 'Imron bin Hushoin, Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* salam pada roka'at ketiga pada shalat 'Ashar kemudian beliau bangkit dan masuk kamar. Al-Khirbaq lalu berdiri dan menceritakan kejadian.

Dan di dalam hadits 'Abdulloh bin Mas'ud, ia menuturkan, Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* shalat bersama kami, maka entah beliau menambah (shalat) atau mengurangi. Tatkala Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* selesai dari shalatnya dan menghadapkan wajahnya kepada kami. Kami berkata, 'Wahai Rosululloh! Apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?'

Abu Bakar bin al-Mundzir berkata, 'Apabila imam menghadapkan wajahnya kepada makmum, sungguh ia telah membelakangi (berpaling dari) kiblat.'

Lihat *al-Mudaawanah al-Kubroo* (I/139), *al-Umm* (I/132), *asy-Syarbu al-Kabiir* (I/345), *Fat-hul Baari* (III/102), *al-Qoroonin al-Fiqhiyah*, hal. 67, *al-Majmuu'*, oleh an-Nawawi (IV/156-158), *al-Muqni'* (I/528), *al-Inshoof* (II/155-157) dan *Taisiir al-Fiqhi al-Jaami'* *lil Ikhtiyaaroot al-Fiqhiyah* (I/299-302).

Apabila lupa sujud (sahwi) sehingga mengerjakan apa yang menafikan sholat berupa pembicaraan dan yang lainnya, maka telah *tsabit* dalam *ash-Shohiihain* dari Ibnu Mas'ud dari Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam*: “Batha beliau sujud setelah salam dan berbicara.”² Hal tersebut telah dijelaskan dalam *ash-Shohiihain* bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* sholat Zhuhur lima roka'at bersama para Sahabat. Tatkala selesai para Sahabat saling bebisik di antara mereka. Beliau lalu bertanya, “Ada apa dengan kalian?”

Mereka menjawab, “Wahai Rosululloh! Apakah sholat telah ditambah?”

“Tidak,” jawab beliau.

Mereka berkata, “Sesungguhnya engkau telah sholat lima roka'at.” Beliau lalu berbalik, kemudian sujud dua kali dan salam.

Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Dan ini adalah madzhab Malik, asy-Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya.

Disebutkan dari Abu Hanifah; apabila berbicara setelah salam, maka gugur darinya sujud sahwi, karena berbicara menafikan sholat dan ia seperti *badats*.

Disebutkan dari al-Hasan dan Muhammad bahwa apabila telah memalingkan wajahnya dari kiblat, maka ia tidak mengerjakan (apa-apa) dan tidak sujud. Dan yang benar adalah pendapat Jumhur, sebagaimana yang

² Telah lewat takhrijnya

disebutkan oleh as-Sunnah. Karena Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* sujud setelah berpaling, menghadap kepada Sahabatnya, dan setelah berbicara dengan mereka dan bertanya kepada mereka dan mereka menjawabnya. Dan hadits Dzul Yadain adalah paling tepat dalam bab ini, sesungguhnya Nabi sholat dua roka'at kemudian berdiri menuju sebatang tiang yang tegak di masjid dan bersandar kepadanya. Kemudian Dzul Yadain (Abu Huroiroh) berkata kepada beliau, "Apakah sholat telah dikurangi ataukah engkau telah lupa?" Beliau pun menjawabnya. Kemudian bertanya kepada para Sahabat dan mereka membenarkan Dzul Yadain, beliau lalu kembali ke tempatnya dan sholat dua roka'at kemudian sujud Sahwi dua kali setelah salam. Dan orang-orang yang sedang tergesa-gesa (karena keperluannya) telah keluar dan berkata, "Shalat telah dikurangi, sholat telah dikurangi."

Di dalam hadits 'Imron bin Hushoin -terdapat dalam *ash-Shohiihain*-, "Bawa pada sholat 'Ashar beliau salam pada roka'at ketiga, kemudian masuk rumahnya. Al-Khirbaq lalu bangkit menemui beliau dan menyebutkan apa yang beliau kerjakan. Beliau pun keluar menarik selendangnya hingga sampai kepada para Sahabat dan bertanya, "Benarkah yang dikatakannya?" Mereka menjawab, "Ya."³

³ Diriwayatkan oleh Muslim (574), Abu Dawud (1018), an-Nasa-i (III/66) dan dalam *al-Kubroo* (576-607), Ibnu Majah (1215), Ahmad (IV/427), Ibnu Abi Syaibah (4416-4440), 'Abdurrozzaq (3453),

Kisah ini, bisa jadi bukan kisah yang pertama (hadits Dzul Yadain), dan bisa jadi ia adalah kisah tersebut akan tetapi terjadi kesamaran atas salah satu dari dua riwayat: apakah beliau salam pada roka'at kedua atau ketiga, dan salah satu dari kedua kisah itu menyebutkan bangkitnya beliau menuju sebatang tiang yang tegak di masjid, sedangkan kisah yang lainnya (menyebutkan) masuknya beliau ke dalam rumah. Kemudian setelah itu ada perbincangan dan amalan serta keluarannya beliau ke masjid dan adanya orang-orang yang sedang tergesa-gesa. Tidak diragukan lagi bahwa beliau memerintahkan mereka dengan apa yang mereka kerjakan.

Bisa jadi mereka kembali atau sebagiannya menuju ke masjid, lalu menyempurnakan sholat bersama beliau setelah keluar dari masjid. Dan perkataan mereka, "Sholat telah dikurangi, sholat telah dikurangi," bisa jadi mereka menyempurnakan sholat sendiri tatkala mengetahui adanya sunnah. Dan menurut dua kemungkinan tersebut, mereka telah menyempurnakan sholat

Ibnu Khuzaimah (1054), Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (1707) (III/312-313), Ibnu Hibban (2654), ath-Thobroni (464-465) bersama penyebutannya terhadap tasyahhud 466-467-468-470) (XVIII/194-195) dan al-Baihaqi (II/359).

Dan diriwayatkan oleh Asy'ats bin 'Abdil Malik al-Hamroni dari Muhammad bin Sirin dari Kholid al-Khodda dari Abu Qilabah dari Abu al-Mihlab dari 'Imron bin Hushoin dan ia menyebutkan tambahan tasyahhud padanya. Lihatlah hukum atas jalan ini berikutnya.

setelah melakukan amalan yang banyak dan keluar dari masjid.

Adapun apabila dikatakan: sesungguhnya mereka diperintahkan untuk memulai sholat dari awal, maka pendapat seperti ini tidak pernah dinukil oleh seorang pun, kalau hal tersebut diperintahkan niscaya akan dinukil dan tidak ada dosa atas apa yang mereka lakukan. Dan ini ada pada salah satu (bentuk) sholat Khouf, di mana Nabi sholat satu roka'at bersama satu kelompok, sedangkan kelompok yang lain menghadapi musuh. Kemudian kelompok yang pertama berjalan menuju shaf para Sahabatnya dan mereka masih dalam sholatnya, lalu melakukan amalan dan membelakangi kiblat. Kemudian kelompok yang kedua datang dan Nabi sholat bersama mereka satu roka'at (lagi), kemudian mereka berjalan menuju barisan para Sahabatnya, lalu menyempurnakan sendiri sholatnya satu roka'at dan kelompok yang pertama juga menyempurnakan sendiri sholatnya satu roka'at⁴. Dalam sholat tersebut terdapat banyak berjalan dan membelakangi kiblat sedangkan mereka masih dalam sholatnya. Dan setiap kelompok, baik yang pertama maupun kedua mundur pada roka'at pertama. Dan yang kedua dengan berjalan menuju barisan para Sahabatnya, kemudian para Sa-

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhori (4133), Muslim (305), 'Abdurrozzaq (4241) dan Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (2350). Dan shalat Khauf memiliki sifat-sifat yang beragam. Lihat rinciannya dalam *al-Ausath* oleh Ibnu Mundzir (V/27-36).

habatanya datang ke belakang imam, kemudian sholat di belakangnya, lalu kembali lagi kebarisan mereka, lalu setelah ini semua mereka menyempurnakan roka'at sholat yang kedua dan mereka dalam keadaan berdiri dalam sholatnya sambil melakukan perbuatan dan menunggu. Akan tetapi mereka tidak sholat roka'at (kedua) kecuali setelah ini semua. Dari sini diketahui bahwa *muwalat* (meyambung) antara roka'at sholat tidak wajib ketika ada udzur. Dan menyambung dua sujud (sahwi) dengan sholat lebih utama (tidak wajib saat ada udzur), berbeda dengan menyambung antara bagian roka'at. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad.

Oleh karena itu, apabila lupa satu rukun seperti ruku' misalnya, maka apabila ia ingat pada roka'at pertama seperti ketika ingat setelah melakukan dua sujud, hendaklah ia melakukan ruku' dan (amalan) yang setelahnya dan membatalkan (tidak menghitung) apa yang dilakukan sebelum ruku, karena jarak pemisahnya ringan. Ini pendapat sekelompok ulama. Adapun apabila ia telah memulai roka'at kedua entah dengan membaca -menurut mereka- dan entah pada ruku'nya menurut pendapat Malik dan menurut asy-Syafi'i ia membatalkan apa yang dikerjakannya setelah ruku' hingga ruku' yang kedua, maka (ruku' yang kedua) menggantikan posisi ruku' yang pertama walaupun jarak pemisahnya lama dan menggabung satu roka'at dari dua roka'at. Ahmad telah merojikan pendapat ini atas pendapat orang-orang Kufah dan dicerita-

kan satu riwayat darinya. Dan yang masyhur darinya (Ahmad) dan Malik, bahwa kedua roka'at tersebut tidak digabung, akan tetapi membatalkan roka'at yang terlupakan rukunnya dan roka'at kedua ini menempati tempatnya⁵, sehingga meninggalkan *muwalat* (menyam-

⁵ Dikatakan dalam *asy-Syarhu al-Kabiir* (I/337-338), “Kapan saja meninggalkan rukun, baik sujud atau ruku’ dalam keadaan lupa, dan tidak ingat hingga memulai membaca pada roka’at yang setelahnya, maka roka’at yang ditinggalkan rukunnya menjadi batal dan roka’at yang setelahnya menempati posisinya.” Pendapat ini dikatakan oleh Ahmad dalam riwayat sekelompok ulama... dan ini adalah pendapat Ishaq.

Asy-Syafi’i berkata, “Apabila ia ingat terhadap rukun yang tertinggal sebelum sujud pada roka’at kedua, maka ia kembali ke sujud pada roka’at pertama. Apabila sujudnya pada roka’at kedua jaraknya jauh, maka yang di pakai yang pertama, karena roka’at pertama telah sah dan apa yang ia lakukan pada roka’at kedua dalam keadaan lupa tidak membatalkan yang pertama, sebagaimana kalau ingat sebelum membaca.”

Imam Ahmad telah menyebutkan perkataan ini dari asy-Syafi’i dan ia mendekatkannya hanya saja ia memilih pendapat yang pertama. Malik berkata, ‘Apabila ia meninggalkan satu sujud dan ia mengingatnya sebelum mengangkat kepalanya dari ruku’ yang kedua, maka ia membatalkan yang pertama.’

Al-Hasan dan al-Auza’i berkata, ‘Barangsiapa yang lupa satu sujud dalam shalat, maka hendaklah ia mengerjakannya kapan ia ingat.’

Dan al-Auza’i berkata, ‘Ia kembali kepada keadaan shalat saat mengingatnya dan memulai padanya.’

Dan Ash-habur Ro’-yi berpendapat seperti pendapatnya al-Hasan.” Lihat *al-Inshoof* (II/140-141).

bung) menjadi pembatal roka'at dari dasarnya. Kemudian tidak boleh dipisahkan antara ruku'nya dan sujudnya dengan pemisah yang asing darinya, karena sesungguhnya jumlah sholat paling sedikitnya adalah satu roka'at. Nabi *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* telah bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ.

“Barangsiapa yang mendapatkan satu roka'at sholat, sungguh ia telah mendapatkan (sholat seluruhnya).”⁶

Dan satu roka'at hanyalah di dapatkan dengan roka'at bersama *muwalat*, adapun apabila ia ruku', kemudian mengerjakan perbuatan-perbuatan asing di luar sholat kemudian sujud, maka roka'atnya tidak terangkai dari ruku' dan sujud. Akan tetapi ruku'nya tersendiri dan sujudnya tersendiri dan ini bukan sholat, sedangkan sujud mengikuti ruku'. Sehingga tidak terjadi sholat kecuali dengan ruku' yang diikuti sujud dan sujud mengikuti ruku'. Dan penjabaran masalah ini ada tempat yang lain.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhori (580), Muslim (607), Abu Dawud (1121), at-Tirmidzi (524), an-Nasa-i (I/274), Ibnu Majah (1122), Malik dalam al-Muwaththo' (I/10) (11), Ahmad (II/241-254-260-265-270-271-280-376), ad-Darimi (1220-1221-1222), ath-Thohawi (I/151), Ibnu Hibban (1483-1484-1485-1583-1586), al-Humaidi (946), 'Abdurrozaq (2224-3369-3370), Ibnu Khuzaimah (985), al-Hakim (I/216-273-274), dan al-Baghowi (400-401).

Akan tetapi mereka (para Sahabat) mempunyai udzur rasa takut, sedangkan mereka (yang lupa) mempunyai udzur lupa dan tidak memiliki ilmu.

Para ulama telah berselisih pendapat tentang sujud dan melanjutkan mengerjakan sholat setelah ada pemisah yang lama⁷:

Ada yang berkata, “Jika jarak pemisahnya lama, maka tidak sujud dan tidak melanjutkan mengerjakan sholat.” Mereka tidak memberi batasan tentang panjangnya pemisah selain dengan perkataan mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan dari sahabat asy-Syafi’i dan Ahmad seperti al-Qodhi Abu Ya’la dan yang lainnya. Mereka berkata, “Terkadang waktunya pendek walaupun ia keluar. Dan terkadang panjang walaupun ia duduk.”

Ada yang berkata, “Tetap sujud selama masih di masjid, apabila keluar, maka terputus.” Inilah yang disebutkan oleh al-Karkhi dan yang lainnya, dan pendapat ini disebutkan dari Ahmad, ini perkataan al-Hakam dan Abu Syubrumah. Ini adalah pembatasan dengan tempat bukan waktu, akan tetapi ia pembatasan dengan tempat ibadah.

Ada pula yang berkata, “Keduanya adalah penghalang sujud (yaitu) lamanya pemisah dan keluar dari masjid.”

⁷ *Khilaf* (perbedaan pendapat) para ulama dalam masalah ini telah dinukil. Lihat *al-Inshoof* (II/155-156).

Diriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat lain: tetap sujud walaupun telah keluar dari masjid dan menjauh. Ini juga pendapat asy-Syafi'i dan inilah yang lebih zhohir (benar).

Karena sesungguhnya membatasi hal tersebut dengan tempat dan waktu tidak ada dasarnya dalam syari'at, terlebih lagi bila waktunya tidak ada patokan. Lama dan pendeknya pemisah tidak memiliki batasan yang ma'ruf dalam adat manusia yang bisa dijadikan rujukan, dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan kepadanya. Dalil syar'i tidak membedakan antara lama-nya pemisah dan pendeknya dalam sujud dan mengerjakan, tidak pula antara keluar dari masjid dan berdiam padanya. Bahkan Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* telah masuk ke dalam rumahnya dan orang-orang yang tergesa-gesa keluar dari (masjid) sebagaimana yang telah lewat. Apabila tidak ada syari'at yang datang, maka diketahui bahwa salam tersebut tidak menghalangi dari mengerjakan sholat di atasnya, demikian pula dua sujud Sahwi dikerjakan kapan ia mengingatnya.



SENGAJA

MENINGGALKAN

Bab VII

HUKUM MENINGGALKAN SUJUD SAHWI DENGAN SENGAJA¹

Apabila meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja, maka ada yang berpendapat bahwa ia tetap sujud juga meskipun berdosa karena mengakhirkannya, sebagaimana dikerjakannya penambal haji, ia masih tetap dalam tanggungannya sampai mengerjakannya. Karena *muwalat* (menyambung) padanya bukanlah syarat, sebagaimana disyaratkannya *qudrat* (kemampuan) dalam roka'at. Apabila ia salam dari sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal menurut kesepakatan ulama. Karena sholat itu sendiri adalah ibadah yang satu memiliki penghalal dan pengharam, berbeda dengan dua sujud setelah salam, sesungguhnya kedua sujud tersebut dikerjakan setelah penghalalan sholat, sebagaimana *thawaf ifadlah* dikerjakan setelah *tahallul awal*.

¹ Khilaf para ulama tentang meninggalkan sujud Sahwi dengan sengaja telah dinukil. Lihat *asy-Syarhu al-Kabiir* (I/347), *Taiisir al-Fiqhi* (I/294-299) dan *al-Inshoof* (II/160).

Dan ada pula yang berpendapat bahwa *muwalat* (menyambung) adalah syarat padanya bersama *qudrat* (kemampuan), hanya saja ia gugur dengan udzur seperti karena lupa dan tidak mampu, sebagaimana menyambung antara roka'at sholat. Atas dasar inilah kapan saja ia mengakhirkan dua sujud tersebut tanpa udzur, maka batallah sholatnya, di mana tidak disyari'atkan memutus (memisah) kedua sujud itu dari sholat kecuali dengan salam saja dan ia diperintahkan untuk mengerjakan keduanya setelah salam. Maka kapan ia berbicara dengan sengaja, atau berdiri atau yang lainnya di antara yang dapat memutus *tatabu'* (menyambung sholat) dalam keadaan mengetahui dan sengaja tanpa udzur, batallah sholatnya, sebagaimana juga batal apabila ia meninggalkan dua sujud sebelum salam.





HUKUM

TAKBIR

Bab VIII

HUKUM TAKBIR DALAM SUJUD SAHWI DAN TASYAHHUD serta SALAM

Adapun takbir dalam sujud sahwi¹, maka disebutkan dalam *ash-Shohiibain* dalam hadits Ibnu Buhainah:

فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاتَهُ سَجَدَتِينِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ
سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَسَجَدَهُمَا

¹ Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *at-Tamhiid* (X/209), “Adapun takbir saat turun dan mengangkat pada dua sujud sahwi, maka telah dihafal dan tsabit dalam hadits Ibnu Buhainah dan yang lainnya.”

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/93), “Dalam hadits ada disyari'atkannya sujud sahwi dan sujud tersebut dua kali... dan beliau melakukan takbir pada kedua sujud tersebut sebagaimana bertakbir pada sujud selainnya... Hadits ini dijadikan dalil disyari'atkannya takbir pada sujud sahwi dan membacanya dengan keras sebagaimana dalam shalat dan bahwa antara dua sujud tersebut ada duduk pemisah.”

النَّاسُ مَعَهُ مَكَانٌ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ.

“Maka tatkala beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali dan takbir pada setiap sujud dalam keadaan duduk sebelum salam, dan orang-orang sujud bersama beliau menggantikan tempat duduk yang dilupakan.”

Ini pada sujud sebelum salam.²

Adapun (takbir) pada sujud sesudah salam, maka disebutkan dalam hadits Dzul Yadain yang terdapat dalam *ash-Shohiibain* dari Abu Huroiroh, ia menuturkan:

فَصَلَّى رَكْعَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَرَ فَرَفَعَ.

“Beliau lalu sholat dua roka’at dan salam, kemudian takbir dan sujud, kemudian takbir dan mengang-

² Diriwayatkan oleh al-Bukhori (829-830-1224-1225-1230-6670), Muslim (570), at-Tirmidzi (391), an-Nasa’i (III/19-34-244), Malik (I/96), Abu Dawud (1034), Ibnu Majah (1207), ad-Darimi (1499-1500), Ahmad (V/345-346), Abu ‘Awana (II/193), ‘Abdurrozzaq (3449-3450), Ibnu al-Jarud (242), Ibnu Khuzaimah (1030), Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (X/209-211), Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (1667-1697), Ibnu Hibban (1938-1939-2676-2677-2678-2679-2680), ath-Thohawi (I/438), al-Baihaqi dalam *Sunan*nya (II/333-334-341-343-344), dan al-Baghowi (757-758).

kat (kepalanya), kemudian takbir dan sujud, kemudian takbir dan mengangkat (kepalanya)."

Takbir (saat sujud sahw) adalah pendapat umumnya ahli ilmi, akan tetapi mereka berselisih dalam masalah tasyahhud dan salam dalam tiga pendapat:³

³ Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (III/314-316) berkata, "Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmi dalam masalah tasyahhud pada dua sujud sahwi.

1. Sekelompok ulama berpendapat: dalam dua sujud sahwi tidak ada tasyahhud juga salam. Demikian yang dikatakan oleh Anas bin Malik, al-Hasan al-Bashri dan 'Atho'.
2. Kelompok yang lain berkata, ada tasyahhud padanya. Demikianlah yang dikatakan al-Hakam, Hammad, Yazid bin 'Abdulloh bin Qosith, dan pendapat ini dikatakan oleh an-Nakho'i.

Ibnu Sirin berkata, 'Bertasyahhud lebih aku cintai.' Dan yang demikian diriwayatkan dari 'Abdulloh bin Mas'ud.

3. Pendapat yang ketiga: Ada tasyahhud dan salam pada sujud sahwi. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Abdulloh bin Mas'ud, an-Nakho'i, Qotadah, al-Hakam dan Hammad.

Al-Laits bin Sa'ad berkata, 'Sungguh aku menganggap baik untuk bertasyahhud dan salam pada dua sujud sahwi...' Perkataan ini diceritakan dari Malik, dan dikatakan oleh ats-Tsauri, asy-Syafi'i, al-Auza'i dan Ash-habur Ro'-yi.

4. Adapun pendapat yang keempat: Hendaklah salam pada sujud sahwi dan tidak bertasyahhud. Ibnu Sirin juga berkata demikian.

Di antara argumentasi orang yang berkata demikian adalah bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* salam pada dua sujud Sahwi dan tidak *tsabit* bahwa beliau bertasyahhud padanya. Maka

1. Diriwayatkan dari Anas, al-Hasan dan ‘Atha’, tidak ada tasyahhud dan salam padanya. Barang siapa yang berpendapat demikian, maka ia mengatakannya dengan meyerupakan (sujud Sahwi) dengan sujud Tilawah, karena ia merupakan sujud

apa yang tsabit darinya dikerjakan, sedangkan tasyahhud karena tidak tsabit dari Nabi, maka tidak dikerjakan.

5. Telah diceritakan pendapat kelima dari ‘Atho’, ia berkata tentang dua sujud Sahwi, ‘Apabila mau, maka bertasyahhud dan salam dan apabila mau, maka tidak mengerjakannya.’
6. Adapun pendapat keenam: Dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, ia berkata, ‘Jika sujud sebelum salam, tidak bertasyahhud dan apabila sujud setelah salam, maka bertasyahhud.’”

Abu Bakar -yakni Ibnu Mundzir- berkata, “Adapun salam pada dua sujud Sahwi, maka telah tsabit dari Rosululloh *Shollalooihu ‘alaihi wa Sallam*, dan bersama dengan ketsabitan salam telah tsabit pula bahwa Nabi *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* bertakbir padanya empat kali.

Adapun tasyahhud dalam dua sujud sahwi, maka telah diriwayatkan ada tiga hadits tentangnya, dan ahlul ilmi telah mengomentari semua hadits tersebut, dan yang paling baik sanadnya adalah hadits ‘Imron bin Hushoin.’

Abu Bakar berkata, “Adapun salam dari sujud Sahwi hukumnya wajib karena Nabi *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* melakukan salam padanya, sedangkan tasyahhud apabila hadits ‘Imron bin Hushoin *tsabit*, maka orang yang melakukan dua sujud sahwi wajib bertasyahhud, jika tidak tsabit tidak wajib, dan aku tidak mengira kalau ia *tsabit*. *Wallaahu a’lam*.

Lihat *at-Tamhiid* oleh Ibnu ‘Abdil Barr (I/370 dan X/207-209), *Sunan at-Tirmidzi* (II/242), *Syarhus as-Sunnah* (III/298-299), *Fat-hul Baari* (III/93 dan 98-99) dan Ibnu Abi Syaibah (I/378).

tersendiri tidak ada tasyahhud dan salam padanya seperti sujud Tilawah, karena sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang menukil dari Nabi *Shollal-loohu 'alaahi wa Sallam* tentang salam beliau pada sujud Sahwi. Demikian pula Ahmad dan yang lainnya mengatakan pendapat ini. Ahmad berkata, "Adapun salam, maka aku tidak tahu apakah (fungsi salam) itu."⁴ Sedangkan Jumhur Salaf berpendapat bahwa tidak ada salam padanya. Barang siapa yang menetapkan salam padanya, maka ia menetapkannya dengan qiyas dan ini adalah qiyas yang lemah, karena ia menjadikannya (seperti) sholat. Dan lebih lemah dari itu, yaitu orang yang menetapkan tasyahhud dengan qiyas.

2. Ada tasyahhud padanya, bertasyahhud dan salam apabila sujudnya setelah salam. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, an-Nakho'i, al-Hakam, Hammad, ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ash-habur Ro'-yi.
3. Ada salam padanya tanpa tasyahhud, ini perkataan Ibnu Sirin. Ibnu Mundzir berkata,⁵ "Salam pada sujud Sahwi telah tsabit..." dan tentang ketsabitan tasyahhud ada komentar.

⁴ Lihat risalah *Sujuud at-Tilaawah*, oleh Syaikhul Islam, hal. 68-71 dengan tahqiq kami.

⁵ Dalam *al-Ausath* (III/316).

Dari ‘Atha’, “Apabila mau, maka bertasyahhud dan salam, dan apabila mau, maka tidak mengerjakannya.”

Abu Hamid berkata, “Ada kemungkinan tasyahhud tidak wajib, karena zhohir dari dua hadits yang pertama beliau salam tanpa tasyahhud dan itu lebih shohih dari riwayat ini dan karena ia adalah sujud ter-sendiri, maka tidak wajib tasyahhud seperti halnya sujud Tilawah.”

Aku (Ibnu Taimiyyah) berkata, “Adapun salam pada sujud Sahwi maka telah *tsabit* dalam hadits-hadits yang shahih, hadits Ibnu Mas’ud dan hadits ‘Imron. Di dalam *ash-Shohiihain* dari hadits Ibnu Mas’ud sebagaimana yang telah lewat, ia menuturkan:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَتَسَمَّى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

“Rosululloh *Shollalloohu ‘alaihi wa Sallam* sholat-Ibrahim (rawi) berkata, ‘Beliau menambah atau

mengurangi'-, maka tatkala telah salam, dikatakan kepadanya, ‘Wahai Rosululloh! Apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat?’ Beliau bertanya, ‘Apakah itu?’ Mereka menjawab, ‘Engkau telah sholat demikian dan demikian.’” Ibrahim berkata, “Beliau lalu melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua kali dan salam, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.”⁶

Di dalam *ash-Shohiibain* juga dari hadits ‘Imron bin Hushoin, ia menuturkan, “Lalu Nabi sholat satu roka’at kemudian salam, lalu sujud dua kali dan salam.”⁷

Demikian pula Muhammad bin Sirin menyebutkan tatkala meriwayatkan hadits Abu Huroiroh⁸, ia berkata, telah tsabit bahwa Imran bin Hushain berkata, “Kemudian salam.” Dan Ibnu Sirin tidaklah meriwayatkan kecuali dari orang yang *tsiqah* (terpercaya). Sedangkan perbedaan antara dua sujud tersebut dengan sujud tilawah adalah bahwa kedua sujud tersebut adalah sholat dan dua sujud itu telah ditempatkan untuk menggantikan posisi satu roka’at dan dijadikan sebagai penambal kekurangan sholat, sehingga ia memiliki *tahlil* (penghalal/salam) sebagaimana ia juga memiliki *tahrim* (pengharam/takbir). Dan seperti inilah sholat, sebagaimana sabda Nabi:

⁶ Telah lewat takhrijnya.

⁷ Telah lewat takhrijnya.

⁸ Lihat al-Bukhori (no. 1228) dan *Sunan al-Baihaqi* (II/355).

مِفتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

“Kunci sholat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.”⁹

Adapun sujud tilawah, ia adalah ketundukan kepada Allah. Ibnu ‘Umar dan yang lainnya pernah sujud (tilawah) tanpa wudhu¹⁰, dan (disebutkan) dari ‘Utsman

⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (61), at-Tirmidzi (6), Ibnu Majah (275), asy-Syafi’i dalam *al-Umm* (I/100), Ahmad (I/123-129), ad-Darimi (687), ath-Thohawi dalam *Syarhul Ma’ani* (I/273), Abu Ya’la dalam *Musnadnya* (616), ad-Daruquthni (I/360), Abu Ahmad al-Hakim dalam *Syi’ar Ash-habil Hadiits*, hal. 77, al-Bazzar (633) (*al-Bahru az-Zakhkhoor*), al-Qosim bin Salam dalam *ath-Thohur* (37), al-Baihaqi (II/15-173-379), al-Baghowi (III/17), Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* (VII/124 dan VIII/372) dan al-Khuthib dalam *Tarikhnya* (X/197 dan sanadnya hasan).

¹⁰ Al-Bukhori meriwayatkan secara *mu’allaq* dalam *Shohiibnya* (II/553), “Ibnu ‘Umar *Rodhiyallohu ‘anhu* sujud tanpa berwudhu.”

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/554), “Tidak ada seorang pun yang menyetujui Ibnu ‘Umar tentang bolehnya sujud tanpa wudlu kecuali asy-Sya’bi. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syai-bah (I/375) darinya dengan sanad shohih. Dan dikeluarkannya pula dengan sanad hasan dari Abu ‘Abdirrohman as-Sulami bahwa ia (Ibnu ‘Umar) membaca ayat sajdah, kemudian salam dan ia dalam keadaan tidak berwudhu’ dan tidak menghadap kiblat dan ia berjalan memberikan isyarat.”

bin 'Affan tentang wanita haidh yang mendengar ayat sajdah, ia berkata, "Hendaklah memberikan isyarat dengan kepalanya."¹¹ Demikian pula Sa'id bin al-Musayyab berkata¹², ia menuturkan, "Dan hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ.

'Ya Allah, untuk-Mu-lah aku bersujud.'"

Berkata asy-Sya'bi, "Barangsiapa mendengar ayat sajdah dan ia dalam keadaan tidak berwudhu' hendaklah sujud ke mana pun wajahnya menghadap."¹³ Dan sungguh Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* telah sujud, dan sujud bersama kaum muslimin, musyrikin dan jin serta manusia. Dan orang kafir dan muslim mengerjakannya dan tukang sihir Fir'aun juga sujud, oleh karena itu ia tidak masuk dalam nama sholat.

Akan tetapi dua sujud sahw'i menyerupai sholat jenazah, sesungguhnya ia hanya berdiri saja, namun ia adalah sholat yang ada padanya *tahrim* (takbir) dan

Lihat Risalah *Sujuud at-Tilawaah*, hal. 71-81 dan *al-Ausath* oleh Ibnu Mundzir (V/284).

¹¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4320) dan Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam *al-Ausath* (V/284) dengan sanad shohih.

¹² Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4321) dan Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam *al-Ausath* (V/284) dengan sanad shohih.

¹³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4325) dan Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam *al-Ausath* (V/284).

tablil (salam). Oleh karena itu, para Sahabat berthoharoh untuk mengerjakannya. Dan Ibnu ‘Abbas memberikan *rukshob* (kompensasi) melakukan tayamum untuk sholat jenazah bila takut terlambat.¹⁴ Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat.¹⁵ Dan ia seperti dua sujud sahwī, disyaratkan padanya untuk menghadap kiblat dan berbaris (*shaf*) sebagaimana dalam sholat. Dan seorang makmum mengikuti imam, tidak bertakbir sebelum imam dan tidak boleh salam sebelumnya sebagaimana dalam sholat (biasa). Ini berbeda dengan sujud tilawah karena

¹⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (11467) dan Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam *al-Ausath* (V/425) dengan sanad shohih.

¹⁵ Ibnu Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (V/424-425), “Para ulama berselisih tentang jenazah yang dihadirkan (untuk dishalatkan) dan seseorang khawatir akan tertinggal bila berthoharoh dengan air:

1. Kelompok pertama berkata, ‘Bertayamum dan shalat.’ Pendapat ini kami riwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, Salim, asy-Sya’bi, ‘Atho’, az-Zuhri, Sa’ad bin Ibrahim, an-Nakho’i, ‘Ikrimah, Yahya al-Anshori, Robi’ah, al-Laits bin Sa’d, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza’i, Ishaq dan Ash-habur Ro’yi.
2. Kelompok yang lain berkata, ‘Tidak menshalatkan jenazah dengan tayamum.’ Ini pendapat Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, dan ada perselisihan dalam masalah ini dari al-Hasan dan diriwayatkan darinya dua pendapat semuanya.
3. Pendapat ketiga, ‘Hendaklah ia menshalatkannya tanpa thoharoh, (karena) tidak ada ruku’ dan sujud padanya. Ini pendapat asy-Sya’bi.”

menurut kebanyakan ahlil ilmi ia bersujud walaupun sang *qori*' (yang membaca ayat Sajdah) tidak sujud.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan, "Sesungguhnya engkau adalah imam kami, jika engkau sujud niscaya kami akan sujud,"¹⁶ adalah dari mursalnya 'Atho', dan ia paling lemahnya (hadits) mursal sebagaimana dikatakan oleh Ahmad dan yang lainnya.

Barangsiapa yang berkata, "Tidak sujud kecuali jika (qori) sujud tidaklah berarti menjadikannya bermakmum kepadanya (qori) dari segala sisi," maka hal ini tidak disyaratkan bagi orang-orang yang mendengar untuk seluruhnya sujud dalam satu shaf, sebagaimana mereka bersujud di belakang imam untuk sujud Sahwi. Dan tidak disyaratkan pula agar imam berada di depannya sebagaimana dalam sholat, dan makmum boleh mengangkat kepalanya sebelum imamnya. Sehingga diketahui bahwa ia tidak bermakmum dengannya dalam sholat. Mungkin ada yang berkata, sesungguhnya ia bermakmum dengannya pada selain sholat seperti bermakmumnya seorang mukmin terhadap do'anya orang yang berdo'a dan bermakmumnya orang yang mendengar (menyimak) terhadap qori.



¹⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunnanya* (1026-1027) dan dalam *al-Marosil* (77) dari Zaid bin Aslam, dari 'Atho' bin Yasar secara mursal dan diriwayatkannya (76) dan Ibnu Abi Syaibah (4363) dari Zaid bin Aslam secara mursal.



HUKUM

TASYAHHUD

Bab IX

HUKUM TASYAHHUD UNTUK SUJUD SAHWI¹

¹ Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *at-Tamhiid* (X/207), "Para ulama berselisih tentang tasyahhud pada dua sujud sahwi dan salam padanya:

Ada kelompok yang berkata, 'Tidak ada tasyahhud padanya dan tidak pula salam.' Pendapat ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dan al-Hasan al-Bashri dan sebuah riwayat dari 'Atho', dan ini pendapat al-Auza'i dan asy-Syafi'i karena menurut mereka berdua sujud Sahwi seluruhnya (dikerjakan) sebelum salam, sehingga tidak perlu untuk mengulang tasyahhud.

Dan telah diriwayatkan dari 'Atho', 'Apabila mau, maka ber-tasyahhud dan salam. Dan apabila, mau tidak mengerjakannya.'

Dan yang lainnya berkata, 'Bertasyahhud padanya dan tidak salam.' Pendapat ini dikatakan oleh Yazid bin Qosith dan sebuah riwayat dari al-Hakam, Hammad, an-Nakha'i dan Qotadah dan pendapat ini dikatakan pula oleh Malik dan kebanyakan sahabatnya, al-Laits bin Sa'ad, ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Ahmad bin Hanbal berkata, 'Apabila sujud (sahwi) sebelum salam, maka tidak bertasyahhud, dan apabila sujud setelah salam, maka bertasyahhud.' Pendapat ini dikatakan oleh sekelompok sahabat Malik dan diriwayatkan pula dari Malik.

Adapun tasyahhud dalam dua sujud Sahwi, maka orang yang menetapkannya telah bersandar kepada hadits yang telah diriwayatkan dari ‘Imron bin Hushoin:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

“Bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* sholat bersama mereka, lalu beliau lupa, kemudian sujud dua kali dan bertasyahhud kemudian salam.”² Di-

Ibnu Sirin berkata, ‘Salam dan tidak bertasyahhud padanya.’

Abu ‘Umar berkata, ‘Barangsiapa berpendapat salam padanya, maka menurut asalnya dalam satu salam dan dua salam. Dan telah shohih dari Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* bahwa beliau salam pada dua sujud sahwi dari hadits ‘Imron bin Hushoin, dan ini hadits yang tsabit tentang sujud setelah salam.

Dan barangsiapa yang berpendapat sujud sahwi semuanya (di-kerjakan) sebelum salam, maka tidak butuh kepada ini, karena salam dari shalat adalah salam sesuai dengan yang terdapat dalam hadits Ibnu Buhainah ini.

Adapun tasyahhud pada dua sujud sahwi, aku tidak menghafalnya dari riwayat yang shohih dari Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam*.”

Lihat pada pembahasan yang telah lewat tentang hukum tasyahhud dan salam.

² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1039), at-Tirmidzi (395), an-Nasa-i (III/26), Tamam dalam *Fawaa-idnya* (374), Ibnu Jarrud (247), Ibnu Khuzaimah (1062), al-Hakim dalam *al-Mustadroh* (I/323), Ibnu Hibban (2670-2672), Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath*

(1712), ath-Thobroni (469), al-Baihaqi (II/354-355) dan al-Baghowi (761) dari jalan Asy'ats, dari Ibnu Sirin, dari Kholid al-Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Abu al-Muhallab, dari 'Imron bin Husain *Rodhiyallohu 'anhu*, "Babwa Rosululloh Shollalloohu 'alaahi wa Sallam shalat bersama mereka, lalu beliau lupa dalam shalatnya, kemudian sujud sahwu dua kali kemudian bertasyahhud lalu salam."

Asy'ats menyendiri dengan menyebut tasyahhud. Oleh karena itu, para *huffazh* menganggap tambahan ini sebagai 'illat (cacat) karena menyelisihi Ayyub dan Ibnu 'Aun dan yang lainnya:

Ibnul Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (III/316-317), "Adapun tasyahhud pada dua sujud Sahwi, maka telah diriwayatkan tiga hadits tentangnya. Ahlul ilmi telah mengomentari semua hadits tersebut dan yang paling baik sanadnya adalah hadits 'Imron bin Hushoin... dan beberapa sahabat kami telah mengomentari hadits ini. Ibnul Mundzir kembali berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh banyak perawi *tsiqot* (terpercaya) dari Kholid, namun tidak ada seorang pun yang berkata padanya, 'Kemudian bertasyahhud.'

Adapun dua hadits yang lain, maka tidak tsabit, aku telah menyebutkan keduanya bersama 'ilat- 'ilatnya (cacat-cacatnya) dalam kitab yang aku ringkas dari kitab ini (*al-Ausath*).

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *at-Tamhiid* (X/209), "Adapun tasyahhud dalam dua sujud Sahwi, maka aku tidak menghafalnya dari riwayat yang shohih dari Nabi *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam*."

Al-Baihaqi dalam *Sunnanya* (II/355) berkata, "Asy'ats al-Hamroni telah menyendiri dengannya. Dan telah diriwayatkan oleh Syu'bah, Wuhaib, Ibnu 'Aliyah, ats-Tsaqofi, Husyaim, Hammad bin Zaid, Yazid bin Zuroi' dan selain mereka dari Kholid al-Hadzdza, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan apa yang disebutkan oleh Asy'ats dari Muhammad darinya.

Dan Ayyub meriwayatkannya dari Muhammad, ia berkata, "Aku memberitakan dari 'Imron..." Ia menyebutkan salam tanpa tasyahhud, dan dalam riwayat Husyaim menyebutkan tasyahhud

sebelum dua sujud, ini menunjukkan kesalahan Asy'ats pada apa yang diriwayatkannya... Kemudian menyebutkan jalan dari Husyaim dengan menyebut tasyahhud kemudian menyebutkan dengan sanadnya kepada Salamah bin Alqomah ia berkata, "Aku berkata kepada Muhammad bin Sirin, 'Adakah tasyahhud padanya -yakni; dalam sujud Sahwi-?'

Ia menjawab, "Aku tidak mendengarnya dalam hadits Abu Huroiroh *Rodhiyallohu 'anhu* dan aku lebih senang untuk ber-tasyahhud."

Aku (Abu 'Abdirrohman) berkata, "Matan hadits ini telah ditolak oleh Syaikhul Islam dengan bantahan yang tidak pernah ada yang mendahuluinya. Dan barangkali perselisihan terjadi dari Muhammad bin 'Abd al-Anshori sendiri karena terdapat dari jalan Asy'ats sendiri -tanpa menyebutkan tasyahhud. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (III/26), dan dalam *al-Kubroo* (606). Lihat *al-Muhadzbab*, oleh adz-Dzahabi (II/321) dan *ar-Roudhu al-Bassam* (I/373).

Dan dalam bab ini dengan menyebutkan tasyahhud (diriwayatkan) dari:

1. Al-Mughiroh bin Syu'bah: diriwayatkan oleh ath-Thobroni (988) (XX/412) dan al-Baihaqi dalam *Sunnanya* (II/355).

Dari jalan Muhammad bin 'Imron bin Abi Laila, dari ayahnya, dari Ibnu Abi Laila, dari asy-Sya'bi, dari al-Mughiroh bahwa Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* bertasyahhud tatkala mengangkat kepalanya dari sujud sahwi.

Al-Baihaqi berkata, "(Riwayat) ini menyendiri dengannya 'Imron bin Muhammad bin 'Abdurrohman bin Abi Laila, dari asy-Sya'bi. Dan ia tidak merasa gembira (suka) dengan riwayat yang ia menyendiri dengannya, *wallahua 'lam*."

Sedangkan 'Imron berkata, "Seorang yang *majbul* (tidak dikenal)." Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* (VIII/137), *at-Taqrīib* (II/84) dan *al-Kaasyif* (II/301).

riwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi ia berkata, "Hadits hasan gharib."

Aku (Ibnu Taimiyyah) berkata, "Keadaannya sebagai hadits yang gharib memberikan konsekuensi bahwa tidak ada *mutabi'* (penguat) bagi orang yang telah meriwayatkannya, bahkan ia menyendiri dengan-

Aku berkata, "Ia telah menyelisihi rawi-rawi yang *tsiqot* - mereka tidak menyebutkan tasyahhud padanya- seperti ats-Tsauri dan Husyaim dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (364), Ibnu Majah (1208), Ahmad (IV/248), 'Abdurrozzaq (3452), ath-Thobroni (987) (XX/411-412). Takhrij selebihnya lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 1208).

2. 'Abdulloh bin Mas'ud: diriwayatkan oleh Ahmad (I/428-429), Abu Dawud (1028), an-Nasa-i dalam *al-Kubroo* (605), ad-Daruquthni (I/378) dan al-Baihaqi (II/355-356) dari jalan Khoshif, dari Abu 'Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*: '*Apabila kamu berada dalam shalat, lalu kamu ragu apakah tiga atau empat (roka'at) sedangkan dugaan besarmu bahwa kamu berada pada roka'at keempat, maka bertasyahhudlah, lalu sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, kemudian kamu tasyahhud pula lalu salam.*'"

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak kuat dan diperselisihkan tentang matan dan sampainya kepada Nabi (marfu')."

Aku berkata, "Khoshif adalah seorang yang lemah dan Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya dan Khoshif telah menyelisihi rawi-rawi yang *tsiqat* dalam hadits tersebut dengan menyebutkan tasyahhud."

Maka hadits al-Mughiroh dan hadits Ibnu Mas'ud dengan menyebut tasyahhud padanya tidak shalih (tidak dapat dipakai). Lihat *Fat-hul Baari* (III/26).

nya. Pada keadaan seperti ini, hal tersebut melemahkan hadits ini, karena sesungguhnya telah tsabit dari Rosululloh *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* bahwa beliau sujud setelah salam lebih dari sekali, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud tatkala beliau sholat lima raka'at dan dalam hadits Abu Huroiroh dan Dzul Yadain serta 'Imron bin Hushoin tatkala beliau salam, baik dalam dua kejadian atau satu kejadian. Dan telah tsabit sabdanya, "Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu dalam sholatnya, maka hendaklah memilih/menentukan yang menurutnya benar dan menyempurnakan sholat menurut pilihannya tadi kemudian salam kemudian sujud dua kali."³

Beliau bersabda dalam hadits Abu Huroiroh yang shahih, "Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan yang demikian hendaklah sujud dua kali."⁴ Dan tidak ada sedikit pun dalam sabda-sabdanya yang memerintahkan untuk bertasyahhud setelah sujud. Dan tidak pula (disebutkan) dalam hadits-hadits yang shahih yang diterima bahwa beliau bertasyahhud setelah sujud, padahal tasyahhud setelah dua sujud adalah amalan yang panjang sebatas dua sujud atau lebih panjang lagi. Dan yang seperti ini adalah di antara hal yang dihafal dan dipelihara, serta telah cukup faktor-faktor pendorong untuk menukilnya.

³ Telah lewat takhrijnya.

⁴ Telah lewat takhrijnya.

Kalau seandainya beliau bertasyahhud niscaya orang yang menyebutkan bahwa beliau sujud akan menyebutkan hal tersebut (yakni tasyahhud). Dan adalah pendorong untuk menyebutkan hal ini lebih kuat daripada pendorong untuk menyebutkan tentang salam dan takbir saat turun dan bangkit, karena sesungguhnya ini (takbir dan salam) adalah perkataan-perkataan yang ringan sedangkan tasyahhud adalah amalan yang panjang. Maka bagaimana mungkin mereka menukil yang ini (masalah salam dan takbir), namun tidak menukil masalah tasyahhud?!!

Tasyahhud ini menurut orang yang berpendapat demikian adalah seperti tasyahhud akhir, yaitu diikuti dengan salam sehingga disunnahkan bersamanya untuk bershalawat kepada Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* dan berdo'a sebagaimana apabila sholat dua roka'at Fajar (Shubuh) atau Witir dan bertasyahhud. Kemudian yang terdapat dalam *ash-Shahiih*, dari hadits 'Imron tidak ada padanya penyebutan tasyahhud, maka menyendirinya satu orang dengan tambahan seperti ini yang mana dorongan dan keinginan telah terpenuhi untuk menukilnya, justru melemahkan (hadits tersebut). Kemudian orang yang menyendiri dengan tambahan tadi wajib untuk memperhatikan, kalau ia menyendiri dengan sebuah hadits, apakah hal tersebut telah tetap sebagai syari'at bagi kaum muslimin?

Demikian pula: Tasyahhud hanyalah disyari'atkan dalam sholat yang sempurna yang ada ruku' dan

sujudnya, tidak disyari'atkan dalam sholat jenazah, padahal dalam sholat jenazah dibacakan padanya *ummul qur-an* (al-Fatihah), sedangkan dua sujud Sahwi tidak ada *qira-abh* padanya. Sehingga apabila tasyahhud tidak disyari'atkan dalam sholat yang ada *qira-abh* padanya namun tidak ada ruku' serta sujudnya, demikian pula dalam sholat yang tidak ada berdirinya, *qira-abh*nya dan ruku'nya (juga tidak disyari'atkan).

Terkadang dikatakan bahwa (meninggalkan tasyahhud) lebih utama dan lebih bermanfaat, karena tasyahhud bukan sesuatu yang disyari'atkan setelah dua sujud inti, akan tetapi bertasyahhud hanyalah setelah dua roka'at bukan setelah setiap dua sujud. Maka apabila tidak bertasyahhud setelah dua sujud ini padahal telah diperoleh satu roka'at sempurna dengannya, maka untuk tidak bertasyahhud setelah dua sujud sahwi adalah lebih utama. Yang demikian itu karena umumnya dua sujud Sahwi adalah menempati kedudukan satu roka'at, sebagaimana Nabi *Shollalloohu 'alaibi wa Sallam* bersabda: "Apabila benar ia sholat lima roka'at, maka kedua sujud tersebut menggenapkan sholatnya dan apabila ia sholat empat roka'at dengan sempurna, maka dua sujud tersebut membikin marah syaitan."⁵ Beliau menjadikan dua sujud itu seperti satu roka'at bukan seperti dua roka'at. Yaitu roka'at yang bersambung dengan yang lainnya tidak seperti satu roka'at Witir

⁵ Telah lewat takhrijnya

yang terpisah sendiri. Oleh karena itu, wajib menyambung padanya untuk melakukan dua sujud tersebut setelah salam tidak boleh sengaja mengakhirkannya. Dan itu seperti kalau mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, (pada sujud) sebelum salam tidak mengulang tasyahhud setelahnya. Maka demikian pula tidak mengulang tasyahhud (pada sujud) setelah salam.

Karena yang dimaksud adalah untuk menutup sholatnya dengan salam bukan dengan tasyahhud dengan dalil bahwa sujud Sahwi sebelum salam tidak disyari'atkan sebelum tasyahhud, akan tetapi disyari'atkan setelah tasyahhud, maka diketahui bahwa salam dijadikan sebagai penutup sholat dan tidak ada setelahnya kecuali keluar dari sholat. Dan karena mengulang tasyahhud dan do'a sehingga mengharuskan berulangnya hal tersebut padahal pemisah antara keduanya dekat dan yang seperti itu tidak disyari'atkan seperti pengulangannya apabila sujud sebelum salam. Karena kalau setelah dua sujud Sahwi ada tasyahhud, maka yang disyari'atkan bukanlah dua sujud Sahwi (tetapi tasyahhud).

Sedangkan Nabi *Shollalloohu 'alaihi wa Sallam* hanyalah memerintahkan dua sujud saja tidak ada tambahan padanya, dan beliau menamakan kedua sujud itu sebagai yang membuat marah syaitan. Oleh karena itu, tambahan tasyahhud setelah sujud seperti tambahan *qira-ah* sebelum sujud dan tambahan takbiratul ihrom. Sudah hal yang diketahui bahwa sujud sahwi tidak

ada *iftitahnya* akan tetapi bertakbir saat akan turun dan tidak bertakbir dalam keadaan duduk. Dari sini diketahui bahwa dua sujud Sahwi masuk dalam *tahrim* (pengharam) sholat, sehingga keduanya adalah bagian dari sholat. Sebagaimana apabila dua sujud itu dikerjakan sebelum salam, maka tidak terkhususkan dengan tasyahhud akan tetapi langsung salam, karena salam yang pertama gugur dan bukan salam dari kedua sujud. Karena salam hanyalah terjadi saat keluar (dari sholat).

Sebahagian Sahabat dan Tabi'in telah menafikan salam darinya, sebagaimana tidak ada tahrim bagi keduanya. Akan tetapi yang benar adalah adanya perbedaan, sebagaimana yang tersebut dalam sunnah yang shahih, *wallaahu a'lam*.

Alhamdulillaah risalah ini telah selesai.





LAMPIRAN

Lampiran

BEBERAPA MASALAH DALAM SUJUD SAHWI

Kembalinya seorang muslim yang lupa dalam sholatnya untuk menyempurnakan kewajiban yang tersisa, apakah butuh kepada takbirotul ihrom atau tidak ?

Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (I/370-371) berkata, "Kalangan *fuqaha muta-akhirin* (ahli fiqh belakangan) telah berselisih tentang kembalinya seorang muslim yang lupa dalam sholatnya untuk menyempurnakan (roka'at) yang tersisa, apakah membutuhkan takbirotul ihrom atau tidak?

Sebahagian mereka berkata, 'Harus mengerjakan takbiratul ihrom yang memperbaharunya bagi kembalinya dia guna menyempurnakan sholatnya. Apabila tidak melakukan, maka tidak boleh.'

Dan sebahagiannya lagi berkata, 'Tidak wajib atasnya, hanyalah baginya hayalan berniat untuk kembali menyempurnakan sholatnya. Apabila ia bertakbir untuk kembalinya, maka itu baik karena takbir ada-

lah syi'ar gerakan orang yang sholat dan apabila tidak bertakbir, maka tidak mengapa karena (hukum) asal takbir pada selain takbiratul ihrom hanyalah (kewajiban) bagi imam jama'ah, kemudian menjadi sunnah karena selalu dikerjakan Rosululloh *Shollalloohu 'alaahi wa Sallam* hingga beliau bertemu Allah (wafat).’

Kami hanya dapat berkata bahwa apabila ia berniat untuk kembali kepada sholatnya guna menyempurnakannya, maka tidak mengapa walaupun tidak bertakbir. Karena salamnya dalam keadaan lupa tidak mengeluarkannya dari sholat dan tidak merusaknya menurut pendapat seluruh (ulama). Dan apabila ia berada dalam sholat yang masih dikerjakannya, maka takbirotul ihrom di sini tidak ada maknanya karena ia bukan orang yang memulai sholat dari awal, akan tetapi ia menyempurnakannya dan masih mengerjakannya. Hanyalah orang yang memulai (sholatnya dari awal) saja yang diperintahkan untuk takbiratul ihrom. *Wa-billahit taufiq.*”

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/99) berkata, “Ada perselisihan tentang sujud Sahwi setelah salam, apakah disyaratkan untuk takbiratul ihrom atau cukup takbir sujud?

Jumhur berpendapat cukup takbir sujud, dan inilah zhohir dari kebanyakan hadits (dalam masalah ini).

Al-Qurthubi menceritakan bahwa tidak ada perselisihan pada ucapan Malik tentang wajibnya salam

setelah sujud sahwı, ia berkata, ‘Dan apa yang ia menjadi halal darinya dengan salam harus dengan takbirotul ihrom.’ Ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Hasan dari Ibnu Sirin dalam hadits ini, ia berkata, ‘Maka beliau bertakbir, kemudian bertakbir dan sujud Sahwi.’

Abu Dawud mengomentari, ‘Tidak ada seorang pun yang berkata, ‘Maka beliau bertakbir, kemudian bertakbir,’ selain Hammad bin Zaid, sehingga ini mengisyaratkan kepada *syadznya* (menyelisihi riwayat yang lebih shohih) tambahan ini.’

Dan al-Qurthubi berkata juga, ‘Perkataannya -yakni dalam riwayat Malik terdahulu-, ‘Lalu Nabi sholat dua roka’at kemudian salam, kemudian takbir kemudian sujud,’ mengindikasikan bahwa takbir di situ adalah takbirotul ihrom karena ia menggunakan *tsumma* (kemudian) yang mengharuskan adanya tenggang waktu, kalau seandainya takbir di situ untuk sujud niscaya takbir (dilakukan) bersama sujud.’

Dan ia mengomentarinya bahwa itu adalah dari perbuatan para rawi, sesungguhnya telah lewat dari jalan Ibnu ‘Aun dari Ibnu Sirin dengan lafazh, ‘Lalu beliau mengerjakan sholat yang tertinggal kemudian salam kemudian takbir dan sujud.’ Diriwayatkan dengan huruf *wawu mushababah* yang mengharuskan *ma’iyah* (kebersamaan). *Wallaahu a’lam.*”

Terulang-ulangnya Lupa

Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (III/317-318) berkata, “Ahlul ilmi telah berselisih tentang orang yang lupa dalam sholatnya berkali-kali:

1. Ada kelompok yang berkata, ‘Cukup dua sujud untuk seluruh lupanya.’

Demikianlah yang dikatakan oleh an-Nakho'i, Malik, al-Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Said ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, Ash-habur Ro'-yi dan pendapat ini diriwayatkan dari al-Hasan.

2. Pendapat kedua, ‘Bagi yang memiliki dua lupa yang berbeda, maka baginya empat sujud.’ Ini adalah pendapatnya al-Auza'i.

Ibnu Abi Hazim berkata, ‘Jika terkumpul dua lupa pada seseorang dalam satu sholat, di antaranya ada yang sujud sebelum salam dan ada yang sujud setelah salam, maka hendaklah ia sujud empat kali: dua sujud sebelum salam dan dua sujud lagi setelah salam.’

Demikian pula yang dikatakan oleh ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Salamah.’

Lihat *Masaa-il al-Imam Ahmad wa Ishaq* (I/80), *al-Inshoof* (II/157-158), *al-Mudawwanah* (I/138), *Hilyatul 'Ulama* (II/147-148), dan *al-Iqnaa'* (I/99).

- Apabila menambah satu roka'at dan tidak mengetahuinya sehingga ia selesai darinya, maka ia ber-sujud untuknya.

Apabila ia mengetahui padanya, maka ia segera duduk dan bertasyahhud -apabila belum bertasyahhud dan sujud, lalu salam. Apabila tidak ingat sehingga selesai dari sholatnya, ia bersujud setelah mengingatnya dan bertasyahhud dan salam serta sholatnya sah. Dan itu pada sholat fardhu atau sunnah, baik malam atau siang.

- Apabila ada dua orang yang bertasbih (mengingatkannya) -ia percaya dengan ucapan keduanya wajib baginya kembali, baik yang lebih dominan dalam dugaannya kebenaran ucapan mereka berdua atau sebaliknya.

Adapun apabila seorang imam yakin akan kebenaran dirinya, maka tidak boleh baginya untuk mengikuti mereka (makkum). Apabila ia tidak kembali, maka batallah sholatnya dan sholat orang yang mengikutinya dalam keadaan mengetahui. Dan apabila ia memisahkan diri dari imam atau tidak mengetahui, maka tidak batal.

Dan apabila para makkum memisahkan diri dari imam dan salam, maka sah sholatnya atau mereka menunggu imam untuk salam.

- Kapan saja meninggalkan rukun (apakah) ruku' atau sujud dalam keadaan lupa dan ia tidak ingat sehingga memulai dalam qiro-ah roka'at yang setelahnya, maka roka'at yang ia tinggalkan rukun-

nya batal, dan roka'at yang setelahnya mengantikan kedudukannya.

Adapun apabila ia mengingatnya sebelum itu, hendaklah ia kembali dan mengerjakan rukun yang tertinggal dan yang setelahnya, karena ia mengingatnya pada tempatnya, maka wajib baginya untuk mengerjakannya sebagaimana jika meninggalkan saju sujud dalam roka'at terakhir, lalu ia mengingatnya sebelum salam, maka ia mengerjakan sujud saat itu juga. Dan apabila mengingatnya setelah salam, maka ia seperti meninggalkan satu roka'at yang sempurna. Lihat *al-Inshoof* (II/140).

- Apabila meninggalkan sebuah rukun yang ia tidak mengetahui tempatnya, maka ia mengerjakan menurut keadaan yang paling buruk.
- Apabila lupa tasyahhud awal dan ia bangkit, wajib baginya untuk kembali selama belum tegak berdiri. Apabila telah sempurna berdiri, maka ia tidak kembali, apabila kembali, maka hal itu boleh.

Apabila ia ingat setelah tegak berdiri dan sebelum mulai qiro-ah, yang lebih utama adalah tidak kembali. Apabila ia kembali, maka hal itu boleh. Dan apabila mengingatnya setelah memulai qiro-ah, maka hal itu tidak boleh baginya untuk kembali menurut pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Lihat *al-Inshoof* (II/144-145).

- Apabila ia lupa sesuatu dari dzikir-dzikir yang wajib selain tashyahhud, seperti tasbih ruku' dan

sujud dan ucapan “*Robbighfirlī*” antara dua sujud, dan ucapan: “*Robbana walakal hamdu*”, maka ia tidak kembali kepadanya setelah keluar dari tempatnya, karena tempatnya dzikir adalah rukun yang terletak pada bagian yang benar. Kalau ia kembali padanya berarti tambahan dalam sholat dan mengulang rukun, kemudian ia mengerjakan dzikir pada rukun yang tidak disyari’atkan. Akan tetapi hendaklah ia meneruskan sholatnya dan bersujud Sahwi, seperti meninggalkan tasyahhud. Lihat *al-Inshoof* (II/145-146).



DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Ihsan fii Taqriibi Shohiib Ibni Hibban*, oleh Ibnu Balban, tahqiq Syu'aib al-Arnauth dan sekelompok ulama, cet. Pertama tahun 1408 H, Mu-assasah ar-Risalah, Beirut.
2. *Ikhtilaaf al-'Ulama'*, oleh Ibnu Nahr al-Marwazi, tahqiq Shubhi as-Saamiraa'i, cet. Kedua 1406 H, 'Alamul Kutub, Beirut.
3. *Al-Adabul Mufrod* oleh al-Bukhori, tahqiq Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, cet. Ketiga 1409 H, Daar al-Basyair, Beirut.
4. *Al-Iqna'*, oleh Ibnul Mundzir, tahqiq 'Abdullah al-Jibrin, cet. Kedua 1408H, Maktabah ar-Rusyd, Riyadh
5. *Al-Umm*, oleh asy-Syafi'i, Daar al-Ma'rifah, Beirut.
6. *Al-Inschoof fii Ma'rifati ar-Roojib minal Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad*, oleh al-Mardawi, tahqiq Muhammad Hamid al-Faqi, cet. Kedua, Daar Ihya at-Turats al-'Arobi, Beirut.
7. *Al-Ausath fii as-Sunan wal Ijmaa' wal Ikhtilaaf*, oleh Ibnul Mundzir, tahqiq Shoghir Hanif, cet. Kedua 1414 H, Daar ath-Thaibah, Riyadh.

8. *Al-Iimaan*, oleh Ibnu Mandah, tahqiq ‘Ali al-Faqihi, cet. Ketiga 1406 H, Mu-assasah ar-Risalah, Beirut.
9. *Al-Bahru az-Zakhkhoor* yang dikenal dengan *Mus-nad al-Bazzar*, oleh al-Bazzar, tahqiq Mahfuzh ar-Rohman Zainulloh, cet. Pertama 1409 H, Mu-assasah ‘Ulumil Qur-an, Suriah dan Maktabah al-‘Ulum wal Hikam, Madinah Munawarah.
10. *Bidaayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*, oleh Ibnu ar-Rusyd, cet. Keempat 1398 H, Daar al-Ma’rifah, Beirut.
11. *Taariikh Baghdad*, oleh Khathib al-Baghdadi, Daar al-Kitab al-‘Arobi, Beirut.
12. *At-Tibyan fii Aqsaam al-Qur-an*, oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, tahqiq Fawaz Ahmad Zamroli, cet. Pertama 1415 H, Daar al-Kitab al-‘Arobi, Beirut.
13. *Taqriib at-Tahdziib*, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, tahqiq ‘Abdul Wahhab ‘Abdul Lathif, cet. Kedua 1395 H, Daar al-Ma’rifah, Beirut.
14. *At-Talkhish al-Habiir*, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, Daar al-Ma’rifah, Beirut.
15. *At-Tamhiid lima fil Muwaththo’ minal Ma’ani wal Asaanid*, oleh Ibnu ‘Abdil Barr, tahqiq Sa’id Ahmad A’rob, Musthofa al-‘Alawi, dan Muhammad al-Bakri, dicetak tahun 1387 H, Maroko.
16. *Tahdziib at-Tahdziib*, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, cetakan tahun 1325 H, cetakan Daar al-Ma’arif an-

Nizhamiyah, India.

17. *Tahdziib al-Kamaal*, oleh al-Mizzi, cet. Daar al-Ma'mun, Damaskus dan cet. Mu-assasah ar-Risalah, Beirut.
18. *Taisiir al-Fiqhi al-Jaami' lil Ikhtiyaaroot al-Fiqhiyah, lisy Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah*, oleh Ahmad Muwafi, cet. Pertama 1413 H, Daar Ibnu al-Jauzi, Dammam
19. *Jaami' al-Bayan fii Ta'-wil Aayi al-Qur-an*, oleh al-Imam ath-Thobari, cet. Pertama 1412 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
20. *Hilyah al-Auliya'*, oleh Abu Nu'aim, cet. Keempat 1405 H, Daar al-Kitab al-'Arobi, Beirut.
21. *Hilyah al-'Ulama fii Ma'rifati Madzaahib al-Fuqaha*, oleh asy-Syasyi al-Qoffal, tahqiq Wasin Darodakah, cet. Pertama 1400 H, Mu-assasah ar-Risalah, Beirut dan Daar al-Arqom, Oman
22. *Al-Khilaafiyyaat*, oleh al-Baihaqi, tahqiq Masyhur Salman, cet. Pertama 1414 H, Daar ash-Shumai'i, Riyadh.
23. *Ar-Raudhu al-Bassaam bi Tartiib wa Takhrij Fawaa'id Tamaam*, karangan Jasim ad-Dausari, cet. Pertama 1408 H, Daar al-Basya-ir, Beirut.
24. *Zaad al-Masiir fii 'Ilmi at-Tafsiir*, oleh Ibnu al-Jauzi, cet. Keempat 1407 H, al-Maktab al-Islami, Beirut.

25. *Sujuud at-Tilaawah*, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tahqiq Fawwaz Ahmad Zamroli, cet. Pertama 1416 H, Daar Ibnu Hazm, Beirut.
26. *Sunan Abu Dawud*, tahqiq Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, Daar al-Fikr, Beirut.
27. *Sunan al-Baihaqi*, Daar al-Ma'rifah, Beirut.
28. *Sunan at-Tirmidzi*, tahqiq Ahmad Syakir dan sekelompok ulama, Daar Ihya at-Turats al-'Arobi, Beirut.
29. *Sunan ad-Daruquthni*, tahqiq 'Abdullah Yamani, Daar al-Ma'rifah, Beirut.
30. *Sunan ad-Darimi*, tahqiq Fawwaz Ahmad Zamroli dan Kholid as-Sab', cet. Pertama 1407 H, Daar al-Kitab al-'Arobi, Beirut.
31. *Sunan an-Nasa-i al-Kubroo*, tahqiq 'Abdul Ghoffar al-Bandari dan Sayyid Hasan, cet. Pertama 1411 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
32. *Sunan an-Nasa-i al-Mujtabaa*, Daar al-Kitab al-'Arobi, Beirut.
33. *Syarhus Sunnah*, oleh al-Baghowi, tahqiq Syu'aib al-Arnauth dan Zuhair asy-Syawisy, cet. Kedua 1403 H, al-Maktab al-Islami, Beirut.
34. *Asy-Syarhu al-Kabir*, oleh Ibnu Qudamah, Daar al-Fikr, Beirut.

35. *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar*, oleh ath-Thohawi, tahqiq Muhammad Zuhri an-Najjar, cet. Pertama 1399 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
36. *Syi'aar Ash-haabil Hadiits*, oleh Abu Ahmad al-Hakim, tahqiq 'Abdul 'Aziz as-Sirhan, cet. Pertama 1405 H, Daar al-Basya-ir, Beirut.
37. *Shohiib Ibnu Hibban* (lihat *al-Ihsaan*).
38. *Shohiib Ibnu Khuzaimah*, tahqiq Muhammad Mush-thofa al-A'zhomi, cet. Kedua 1412 H, al-Maktab al-Islami, Beirut.
39. *Shohiib al-Bukhori* (lihat *Fat-hul Baari*).
40. *Shohiib Muslim*, tahqiq Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Riset Ilmiyah, Riyadh
41. *Adh-Dhu'afaa' al-Kubroo*, oleh al-'Uqaili, tahqiq 'Abdul Mu'thi Qol'aji, cet. Pertama 1404 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
42. *Thobaqoot al-Mudallisiin*, oleh Ibnu Hajar, tahqiq 'Abdul Ghoffar al-Bandari dan Muhammad 'Abdul 'Aziz, cet. Pertama 1405 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
43. *Ath-Thuhur*, oleh al-Qosim bin Salam, tahqiq Masyhur Salman, cet. Pertama 1414 H, Maktabah ash-Shohabah, Jeddah

44. *Al-'Ilal*, oleh ad-Daruquthni, tahqiq Mahfuzh as-Salafi, cet. Pertama 1405 H, Daar ath-Thooyibah, Riyadh.
45. *Ghouts al-Makduud bi Takhriiji Muntaqoo Ibni al-Jaarrud*, oleh Abu Ishaq al-Huwaini, cet. Pertama 1408 H, Daar al-Kitab al-'Arobi, Beirut.
46. *Fat-hul Baari*, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, tahqiq Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, diterbitkan oleh Universitas al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah, Riyadh.
47. *Fat-hul Qodiir*, oleh Ibnu al-Hammam, Daar al-Marifah, Beirut.
48. *Al-Fawaa-id*, oleh Tamam (lihat *ar-Raudhu al-Bassam*).
49. *Al-Qowaaniin al-Fiqhiyah*, oleh Ibnu Jizzi al-Kalbi, Daar al-Jil, Beirut.
50. *Al-Kaasyif*, oleh adz-Dzahabi, cet. Pertama 1403 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
51. *Al-Kaamil*, oleh Ibnu 'Adi, tahqiq Suhail Zikar dan Yahya Ghozawi, cet. Ketiga 1409 H, Daar al-Fikr, Beirut.
52. *Kasyfu al-Astaar 'an Zawaa-id al-Bazzar*, oleh al-Haitsami, tahqiq Habib al-A'zhomi, cet. Pertama 1399 H, Mu-assasah ar-Risalah, Beirut.
53. *Al-Mubdi' Syarb al-Muqni'*, al-Maktab al-Islami, Beirut.

54. *Al-Majmuu'*, oleh an-Nawawi, Daar al-Fikr, Beirut.
55. *Al-Mudawwanah al-Kubro*, oleh Imam Malik, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
56. *Al-Maroosiiil*, oleh Abu Dawud, tahqiq Syu'aib al-Arnauth, cet. Pertama 1408 H, Muassasah ar-Risalah, Beirut.
57. *Masaa-il Imam Ahmad wa Abi Ishaq* cet. As-Su'udiyah.
58. *Al-Mustadrak*, oleh al-Hakim an-Naisaburi, Daar al-Kitab al-'Arobi, Beirut.
59. *Musnad al-Imam Ahmad*, Daar al-Fikr, Beirut.
60. *Musnad Abi 'Awanah*, Daar al-Ma'rifah, Beirut.
61. *Musnad Abi Ya'la*, tahqiq Husain Asad, cet. Pertama 14104 H, Daar al-Ma'-mun lit Turots, Damaskus.
62. *Musnad al-Bazzar* (lihat *al-Bahru az-Zakhkhoor*).
63. *Musnad al-Humaidi*, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
64. *Musnad asy-Syafi'i*, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
65. *Musnad asy-Syamiyin*, oleh ath-Thobroni, tahqiq Hamdi as-Salafi, Mu-assasah ar-Risalah, Beirut.
66. *Musnad ath-Thoyalisi*, Daar al-Ma'rifah, Beirut.

67. *Musnad 'Abdirohman bin 'Auf*, oleh al-Barti, tahqiq Sholah asy-Syilahi, cet. Pertama 1414 H, Daar Ibni Hazm, Beirut.
68. *Musnad 'Umar bin 'Abdil 'Aziz* oleh al-Baghondi, takhrij Muhammad 'Awamah, cet. Pertama 1407 H, Daar Ibni Katsir, Damaskud dan Beirut.
69. *Musnad al-Haitsam bin Kulaib*, tahqiq Mahfuzh ar-Rohman Zainulloh, cet. Pertama 1410 H, Maktabah al-'Ulum wal Hikam, Madinah Munawarah.
70. *Al-Mushonnaf*, oleh Ibnu Abi Syaibah, cet. Pertama 1409 H, Daar at-Taj, Beirut.
71. *Al-Mushonnaf*, oleh 'Abdurrozzaq, tahqiq Habib ar-Rohman al-A'zhomi, cet. Kedua 1403 H, al-Maktab al-Islami, Beirut.
72. *Ma'alim at-Tanzil*, oleh al-Baghowi, tahqiq Kholid al-'Ak dan Marwan Siwar, cet. Pertama 1406 H, Daar al-Ma'rifah, Beirut.
73. *Mu'jam al-Isma'ili*, tahqiq Ziyad Manshur, cet. Pertama 1410 H, Maktabah al-'Ulum wal Hilkam, Madinah Munawarah.
74. *Al-Mu'jam al-Ausath*, oleh ath-Thobrani, tahqiq Mahmud ath-Thohhan, cet. Pertama 1405 H, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh.
75. *Al-Mu'jam ash-Shoghiir* oleh ath-Thobrani, tahqiq 'Abdurrohman 'Utsman, al-Maktabah as-Salafiyyah, Madinah Munawarah.

76. *Al-Mu'jam al-Kabir*, oleh ath-Thobrani, tahqiq Hamdi as-Salafi, Maktabah Ibni Taimiyyah, Kairo.
77. *Ma'rifatu as-Sunan wal Aatsaar*, oleh al-Baihaqi, tahqiq Sayyid Hasan, cet. Pertama 1412 H, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
78. *Al-Mughni*, oleh Ibnu Qudamah, Daar al-Kitab al-'Arobi, Beirut.
79. *Al-Muqni'*, oleh Ibnu Qudamah, Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
80. *Muntaqoo Ibni al-Jaarrud* (lihat *Ghoutsul Makduud*).
81. *Al-Muhadzdzab*, oleh adz-Dzahabi, cet. Al-Baab al-Halabi, Mesir.
82. *Miizaan al-I'tidaal fii Naqdi ar-Rijaal*, oleh adz-Dzahabi, tahqiq 'Ali al-Bijawi, Daar al-Ma'rifah, Beirut.
83. *An-Naasikh wal Mansuukh*, oleh Abu 'Ubaid, tahqiq Muhammad Shalih al-Mudaighir, cet. Pertama 1411 H, Maktabah ar-Rusyd, Riyad.

